


LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2018



Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian

KATA PENGANTAR


Sesuai dengan Nawa Cita, visi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan memilih kedaulatan dan keamanan pangan asal ternak. Pemilihan aspek kedaulatan dan keamanan pangan telah pula mempertimbangkan keselarasan dengan visi kementerian pertanian dan telah sesuai dengan tugas fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah menyusun kebijakan dibidang produksi ternak dan kesehatan hewan dengan fungsinya mencakup kebijakan dibidang perbibitan dan produksi, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan serta kesekretariatan. Program Ditjen PKH Tahun 2018 adalah Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat.

Hasil-Hasil pelaksanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang didanai melalui APBN 2018 harus dilaporkan sebagai upaya pendokumentasian program/kegiatan serta mengetahui permasalahan yang muncul pada tahun 2018, sehingga menjadi umpan balik terhadap pelaksanaan tahun berikutnya. Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Diharapkan laporan Tahunan ini dapat memberikan manfaat dan informasi capaian kinerja Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2018.

Jakarta, Maret 2018

Direktur Jenderal



Ketut Darmita

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR INFOGRAFIS	viii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Sasaran	1
1.3. Ruang Lingkup	1
II. PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN PKH TAHUN 2018	
2.1. Pelaksanaan Upsus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting Tahun 2018.....	3
2.3. Anggaran Ditjen PKH Tahun 2018	10
III. KINERJA PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN RAKYAT TAHUN 2018	
3.1. Capaian Kinerja Aspek Makro.....	12
3.2. Capaian Kinerja Teknis	12
3.3. Capaian Upsus SIWAB	15
3.4. Capaian #Bekerja.....	19
3.5. Capaian Kinerja Fungsi/Kegiatan Utama	24
3.6. Realisasi Anggaran	130
3.7. Isu-Isu Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018.....	132
IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BERKELANJUTAN	
4.1. Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian TA. 2019.....	149
4.2. Pelaksanaan Upsus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting Tahun 2018.....	153
V. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	155
5.3. Permasalahan	161

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Anggaran Ditjen PKH Per Kewenangan Tahun 2018.....	11
Tabel 2.	Anggaran Ditjen PKH Per Jenis Belanja Tahun 2018.....	11
Tabel 3.	Anggaran Ditjen PKH Per Kegiatan Utama Tahun 2018.....	11
Tabel 4.	Populasi Ternak Tahun 2014-2018.....	13
Tabel 5.	Lokasi dan Jumlah RTM Kegiatan Bekerja Tahun 2018.....	21
Tabel 6.	Realisasi Distribusi Ayam/Itik Kegiatan Bekerja Tahun 2018.....	21
Tabel 7.	Realisasi Distribusi Pakan Program Bekerja Tahun 2018.....	22
Tabel 8.	Realisasi Distribusi Obat dan Vitamin Program Bekerja Tahun 2018.....	23
Tabel 9.	Capaian Populasi Produksi Benih dan Bibit Ternak Tahun 2018.....	25
Tabel 10.	Perkembangan Populasi Ternak Sapi Lokal Tahun 2018.....	28
Tabel 11.	Perkembangan Populasi Ternak Kerbau Lokal Tahun 2018.....	28
Tabel 12.	Perkembangan Populasi Ternak Kambing Lokal Tahun 2018.....	29
Tabel 13.	Target dan Realisasi Pengembangan Populasi Unggas dan Aneka Ternak.....	30
Tabel 14.	Jumlah Sertifikasi Benih Dan Bibit Dari Tahun 2018.....	32
Tabel 15.	Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas (Gerbang Patas) Tahun 2018.....	34
Tabel 16.	Realisasi Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan Tahun 2018.....	36
Tabel 17.	Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Padang Penggembalaan Tahun 2018.....	37
Tabel 18.	Capaian Kegiatan Pakan Konsentrat di UPT.....	38
Tabel 19.	Wilayah Bebas Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Sampai Tahun 2018.....	45
Tabel 20.	Pembebasan PHMS Prioritas Tahun 2012-2018.....	53
Tabel 21.	Realisasi penanganan gangguan reproduksi dan tindak lanjut penanganan gangrep tahun 2018 (data per 20 Desember 2018).....	54
Tabel 22.	Realisasi anggaran penanggulangan gangrep per UPT Veteriner tahun 2018 (realisasi per 30 November 2018).....	54
Tabel 23.	Sebaran THL Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner 2018.....	56
Tabel 24.	NSPK Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan.....	57

Tabel 25. Penerbitan Sertifikat dan SK Izin Usaha Obat Hewan.....	58
Tabel 26. Penerbitan SK Nomor Pendaftaran Obat Hewan	59
Tabel 27. Data Ekspor Obat Hewan	59
Tabel 28. Negara Tujuan ekspor Obat Hewan	60
Tabel 29. Perusahaan eksportir Obat Hewan	60
Tabel 30. Penilaian CPOHB dan Sertifikasi CPOHB.....	62
Tabel 31. Produsen Obat Hewan yang Telah Disertifikasi pada Tahun 2018	62
Tabel 32. Data Ekspor Hatching Egg (Telur Tetes).....	67
Tabel 33. Data Ekspor Hewan Hidup Kambing Dan Domba.....	67
Tabel 34. Data Ekspor Ayam Cemani Tahun 2018.....	68
Tabel 35. Data Ekspor Burung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.....	69
Tabel 36. Data Ekspor Luwak/Musang/Palm Civet Tahun 2018.....	69
Tabel 37. Data Ekspor Berang-Berang/Beaver Small Claws (Aonyx Cinerea).....	70
Tabel 38. Data Pematangan Betina Produktif Nasional Bulan Januari – Desember Tahun 2017 dan 2018.....	73
Tabel 39. Target dan Realisasi NKV Tahun 2018	77
Tabel 40. Target dan Realisasi Sampel 2018.....	80
Tabel 41. Total Penerimaan dan Distribusi Semen Beku Tahun 2018*).....	93
Tabel 42. Realisasi Pengadaan dan Distribusi N2 Cair Tahun 2018 *)	93
Tabel 43. Stok nasional semen beku dan N2 Cair per tanggal 31 Desember 2018).....	94
Tabel 44. Status Ketersediaan N2 Cair di Provinsi.....	94
Tabel 45. Realisasi AUTS/K Per Provinsi Tahun 2018	96
Tabel 46. Nilai Investasi PMA Sub Sektor Peternakan, 2012-2018.....	98
Tabel 47. Nilai Investasi PMDN Sub Sektor Peternakan, 2012-2018	98
Tabel 48. Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Peternakan Tahun 2016 – 2018	114
Tabel 49. Jenis Kemitraan dan Nilai Investasi Kemitraan Persusuan 2017-2018.....	115
Tabel 50. Realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2018	131
Tabel 51. Realisasi anggaran per Kewenangan Tahun 2018	131
Tabel 52. Realisasi anggaran per Kegiatan Tahun 2018.....	131
Tabel 53. Realisasi anggaran per output Tahun 2018	132
Tabel 54. Perkembangan kegiatan sapi Belgian Blue Tahun 2018	134

Tabel 55. Rute Pelayaran dan Rekapitulasi Muatan Ternak Tahun 2018144

Tabel 56. Lokasi, Jumlah RTM dan Penanggung Jawa Program Bekerja TA
2019149

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Populasi Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2014-2018	13
Grafik 2.	Produksi Daging Sapi Tahun 2014-2018.....	14
Grafik 3.	Produksi Daging Kerbau Tahun 2014-2018	15
Garfik 4.	Capaian Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan Tahun 2015-2018.....	40
Garfik 5.	Peningkatan Jumlah Puskesmas Tahun 2009-2018.....	55
Garfik 6.	Jumlah Puskesmas Aktif Tahun 2018	55
Garfik 7.	Pemotongan Betina Produktif Nasional Tahun Bulan Januari – November Tahun 2017 dan 2018.....	75
Grafik 8.	Perbandingan Cemaran dan Residu Produk Hewan Tahun 2017-2018	80
Grafik 9.	Perkembangan Harga Komoditas Sapi Hidup di Tingkat Produsen Tahun 2018	110
Garfik 10.	Perkembangan Harga Komoditas Ayam Hidup di Tingkat Produsen Tahun 2018	110
Grafik 11.	Perkembangan Harga Komoditas Telur Ayam Ras di Tingkat Produsen Tahun 2018	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Laboratorium Pakan Daerah Yang Telah Melaksanakan Pengujian Mutu Keamanan Pakan Tahun 2018.....	42
Gambar 2. Sebaran dan penempatan THL Dokter Hewan.....	57
Gambar 3. Sebaran dan penempatan THL Paramedik Hewan.....	57
Gambar 4. Sistem Online Pendaftaran Obat Hewan	64
Gambar 5. Proses Ekport melalui mekanisme Government to Government (G to G)	66
Gambar 6. Data Ekspor Hewan Hidup Kambing Dan Domba	68
Gambar 7. Peta Ketersediaan Semen Beku	94
Gambar 8. Peta Ketersediaan N2 Cair.....	95
Gambar 9. Realisasi Kredit Usaha Rakyat Sub Sektor Peternakan, 2015-2018	101
Gambar 10. Fasilitasi Pemanfaatan Program Kemitraan Bina Lingkungan BUMN untuk Usaha Peternakan	102

DAFTAR INFOGRAFIS

Infografis 1. Kronologi Perubahan Anggaran Tahun 2018.....	10
Infografis 2. Capaian Kinerja Aspek Makro	12
Infografis 3. Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2014-2018	13
Infografis 4. Produksi Daging Sapi/Kerbau Tahun 2014-2018	14
Infografis 5. Realisasi Impor GPS 2016-2018 (sampai bulan Oktober 2018).....	141
Infografis 6. Akreditasi SNI ISO 1705:2015 Laboratorium Penguji dan Kalibrasi bagi Laboratorium Pakan Daerah	143

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Tahunan merupakan laporan kegiatan yang disusun untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Laporan tahun berisikan uraian secara menyeluruh mengenai kondisi sumber daya (sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana), hasil kegiatan program, pencapaian kinerja dan masalah, hambatan serta analisis dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi untuk meningkatkan kinerja dan hasil yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, menyebutkan bahwa setiap pimpinan suatu organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Atas dasar hukum tersebut Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menyusun laporan tahunan sebagai gambaran kondisi secara menyeluruh disepanjang tahun 2018.

Laporan tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan disusun berdasarkan kegiatan strategis Unit Kerja Eselon II diantaranya : 1) Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; 2) Direktorat Pakan; 3) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; 4) Direktorat Keswan; 5) Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan 6) Sekretariat. Pelaksanaan kegiatan Tahun anggaran 2018 didanai berdasarkan DIPA Nomor-01806.1.238776/2016 tanggal 7 Desember 2016 satker Ditjen PKH.

1.2. Tujuan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya laporan tahunan ini adalah memberikan informasi pencapaian program/kegiatan sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja di tahun berikutnya. Laporan Tahunan disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Tahun 2018.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi :

1. Capaian Kinerja Aspek Makro
2. Capaian Kinerja Teknis

3. Capaian Kinerja Fungsi/Kegiatan Utama
4. Realisasi Anggaran
5. Isu-Isu Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018

II. PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN PKH TAHUN 2018

2.1. Pelaksanaan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting Tahun 2018

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama manusia yang pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan senantiasa harus tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Bila ditinjau dari sumber asalnya, bahan pangan terdiri atas pangan nabati (asal tumbuhan) dan pangan hewani (asal ternak dan ikan). Bahan pangan hewani yang berasal dari ternak adalah daging, telur dan susu yang berfungsi sebagai sumber zat gizi, utamanya protein dan lemak. Berdasarkan data tahun 2009-2014, konsumsi daging ruminansia meningkat sebesar 18,2% dari 4,4 gram/kap/hari pada tahun 2009 menjadi 5,2 gram/kap/hari pada tahun 2014. Dilain pihak dalam kurun waktu yang sama penyediaan daging sapi lokal rata-rata baru memenuhi 65,24% kebutuhan total nasional. Sehingga kekurangannya masih dipenuhi dari impor, baik berupa sapi bakalan maupun daging beku.

Menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah perlu menyusun program peningkatan produksi daging sapi/kerbau dalam negeri, menggunakan pendekatan yang lebih banyak mengikutsertakan peran aktif masyarakat. Mulai tahun 2018, Pemerintah menetapkan Upsus Siwab (upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting).

Dengan demikian Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting ini perlu berkelanjutan di Tahun 2018 agar memastikan sapi/kerbau betina produktif milik peternak dikawinkan baik melalui inseminasi buatan maupun kawin alam sehingga Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau berjalan optimal.

Perhitungan populasi dan jumlah akseptor sapi/kerbau tahun 2018 digunakan basis data hasil Sensus Pertanian tahun 2013 (ST 2013). Secara nasional perkiraan total populasi sapi/kerbau betina dewasa (umur 2-8 tahun) pada tahun 2018 sebesar 6,28 juta ekor. Dari jumlah potensi akseptor 2018, yang menjadi akseptor sebanyak 3 juta akseptor yang terdiri dari 2,7 juta akseptor dari IB regular dan 300.000 akseptor dari IB Introduksi, dengan target kebuntingan 70 % dari jumlah ternak yang di IB (2,1 juta ekor) dan target kelahiran sebesar 80 % dari jumlah ternak yang bunting.

1. Pelaksanaan IB

Pelaksanaan IB reguler dilakukan pada ternak yang sistem pemeliharaannya dilakukan secara intensif atau semi intensif. Ternak yang terdeteksi berahi langsung dilakukan IB sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) IB, dan dilakukan pencatatan dan pelaporan melalui iSIKHNAS. Ternak yang sudah 3 (tiga) kali di IB namun tidak menunjukkan adanya kebuntingan dilaporkan kepada petugas ATR/Medik di wilayah tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan status reproduksi dan jika dari hasil pemeriksaan menunjukkan gangguan reproduksi maka dilakukan penanganan.

Pelaksanaan IB introduksi dilakukan pada ternak yang sistem pemeliharaannya dilakukan secara semi intensif dan/atau ekstensif serta adanya perlakuan sinkronisasi (penyerentakan berahi). Pada pelaksanaan IB introduksi terlebih dahulu ternak dikumpulkan dan dilakukan pemeriksaan reproduksi secara palpasi per rektal. Ternak yang tidak bunting dengan reproduksi normal dilakukan tindakan sinkronisasi (penyerentakan berahi), selanjutnya selama 2-3 hari diamati gejala berahi untuk dilakukan IB.

Kegiatan IB introduksi dilakukan secara sinergi antara UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (BVet/BBVet) dengan OPD provinsi dan kabupaten/kota. Untuk kelancaran pelaksanaan IB introduksi dilengkapi dengan: kandang jepit, pengumpulan ternak, vitamin, obat-obatan dan pelayanan sinkronisasi.

Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) dilakukan melalui palpasi rectal dan/atau dapat menggunakan alat ultrasonografi (USG). Pemeriksaan kebuntingan melalui palpasi rectal dilakukan pada akseptor IB dan kawin alam. Untuk pemeriksaan kebuntingan akseptor IB, dilakukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah pelayanan IB. Untuk pemeriksaan kebuntingan pada kawin alam, dilakukan pada saat pengumpulan ternak. Pelaksana pemeriksaan kebuntingan adalah dokter hewan atau petugas PKb yang sudah ditetapkan.

Pelaporan kelahiran ternak hasil IB (reguler maupun introduksi) dan hasil kawin alam dilakukan oleh petugas teknis reproduksi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota melalui sistem iSHIKNAS.

2. Penyediaan Dan Distribusi Semen Beku, Nitrogen (N2) Cair Dan Kontainer

Semen beku yang digunakan dalam rangka mendukung UPSUS SIWAB : a) Memenuhi persyaratan SNI, dan/atau lulus dari uji laboratorium yang terakreditasi; b) Semen beku yang berasal dari luar negeri memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan; c) Dapat menggunakan stok semen beku tahun-tahun sebelumnya dan produksi tahun 2018; d) Sebelum didistribusikan, produsen meregistrasi semen beku di-iSIKHNAS.

Penyediaan semen beku dapat berasal dari produsen dalam negeri (B/BIB/D) ataupun impor. Penyedia semen beku dalam negeri adalah institusi/lembaga yang memenuhi persyaratan : a) Penyedia yang telah mendapat sertifikat SNI dari Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) benih dan bibit ternak yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri Pertanian; atau b) Penyedia belum tersertifikasi tetapi telah menerapkan Sistem manajemen mutu dan produknya sesuai SNI yang dibuktikan dengan hasil uji dari laboratorium yang terakreditasi; c) Bila penyedia memiliki Laboratorium uji yang terakreditasi, pernyataan produk yang dihasilkan sesuai SNI dibuktikan dengan hasil uji dari laboratorium lain yang terakreditasi bukan dari milik sendiri.

Pengadaan semen beku dilaksanakan melalui e-katalog dan/atau pelelangan umum. Dilakukan pada awal tahun untuk menjamin pelaksanaan IB berjalan lancar. Distribusi semen beku dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : a) Semen beku didistribusikan dalam kontainer yang baik dan dikemas secara baik; b) Penyedia semen beku mendistribusikan semen beku sampai ke kabupaten/kota. Dalam hal permintaan distribusi semen beku sampai ke provinsi, distribusi ke kabupaten/kota menjadi tanggung jawab provinsi; c) Untuk menghindari terjadinya kawin sedarah (Inbreeding) BIB Nasional/Daerah mengatur pola distribusi semen beku ke daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d) Wilayah sumber bibit menggunakan semen beku sesuai dengan rumpun yang telah ditetapkan untuk wilayah tersebut; e) Wilayah yang memiliki sumber daya genetik ternak lokal mengutamakan penggunaan semen beku dari ternak lokal atau asli dominan setempat; f) Penanganan semen beku selama pengiriman memperhatikan penanganan/handling semen yang baik termasuk pemantauan level N2 cair dalam kontainer oleh petugas yang berkompeten.

Pengadaan N2 Cair dilaksanakan melalui e-katalog dan diutamakan dilakukan pada awal tahun sesuai dengan ketersediaan N2 cair dan semen beku. Distribusi N2 cair dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : a) N2 cair didistribusikan dalam container yang berkualitas dan dikemas secara baik; b) Distribusi N2 cair diutamakan sampai kepada kabupaten/kota; c) Satker provinsi atau kabupaten/kota memastikan bahwa N2 cair selalu tersedia dan cukup di tingkat inseminator; d) Penganganan N2 cair (handling) harus dilakukan secara baik oleh petugas yang ditunjuk.

Penyediaan kontainer berasal dari kontainer yang masih layak dari tahun-tahun sebelumnya dan pengadaan kontainer tahun 2018. Kebutuhan kontainer mempertimbangkan kondisi kelayakan dan ketersediaan

kontainer, topografi wilayah distribusi, dan jumlah semen beku di provinsi/kabupaten/kota. Kebutuhan minimal kontainer di tingkat kabupaten/kota, yaitu 2 unit kontainer depo semen beku, 2 unit kontainer depo N2 cair. Kebutuhan minimal kontainer di tingkat inseminator sebanyak 1 unit kontainer lapangan untuk setiap inseminator.

Pengadaan kontainer dilaksanakan melalui e-katalog. Untuk kontainer yang belum terdaftar dalam e-katalog pengadaan dilakukan sesuai peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Diutamakan dilakukan pada awal tahun untuk menjamin kelancaraan distribusi semen beku dan N2 cair. Distribusi kontainer dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :a) Kontainer yang didistribusikan harus berkualitas dan dikemas secara baik; b) Distribusi kontainer sampai ke Provinsi; c) Satker provinsi atau kabupaten/kota memastikan bahwa kontainer selalu tersedia dan cukup di tingkat inseminator; d) Penanganan kontainer (handling) harus dilakukan secara baik oleh petugas yang ditunjuk; e) Untuk memastikan kualitas kontainer dalam kondisi baik dan layak harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Petugas BIB atau petugas yang ditetapkan di lokasi distribusi.

3. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung keberhasilan UPSUS SIWAB, sumber daya manusia yang berperan langsung adalah petugas teknis reproduksi ternak. Petugas teknis reproduksi ternak sesuai dengan keterampilan teknis yang dimiliki meliputi Inseminator, Petugas Pemeriksa Kebuntingan, dan Dokter hewan.

Pelatihan/bimbingan teknis yang dialokasikan dalam rangka mendukung UPSUS SIWAB 2018 dikelompokkan menjadi pelatihan untuk petugas baru, penyegaran petugas dan sertifikasi kompetensi. Pelatihan petugas baru dilaksanakan oleh UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) bekerjasama dengan UPT Badan Pengembangan dan Penyuluhan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) di bidang pelatihan peternakan. Sedangkan Penyegaran Petugas Teknis dilakukan melalui Bimtek bagi petugas Inseminasi Buatan, Pemeriksaan Kebuntingan, Asistensi Teknik Reproduksi, Rekorder, Petugas Handling Semen Beku atau petugas iSIKHNAS dalam rangka meningkatkan kapasitas kemampuan.

Metode bimtek penyegaran petugas dilakukan dalam bentuk teori (classical) maksimal 30% dan praktek lapangan minimal 70%. Kegiatan penyegaran petugas selain oleh Dinas, dapat dilakukan oleh UPT. Dalam rangka mewujudkan pengembangan sumberdaya manusia berbasis kompetensi, Ditjen PKH berkoordinasi dengan BPPSDMP untuk melakukan bimtek sertifikasi kompetensi petugas teknis reproduksi.

Dalam rangka optimalisasi petugas paska pelatihan akan dilakukan supervisi dan monitoring oleh petugas yang ditunjuk oleh Tim Supervisi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Supervisi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa petugas teknis reproduksi ternak yang baru lulus pelatihan benar-benar dimanfaatkan oleh dinas kabupaten/kota di bawah supervisi petugas yang berpengalaman.

4. Pemenuhan Hijauan Pakan Ternak

Kegiatan penguatan pakan tahun 2018 diarahkan untuk penanaman dan penyediaan HPT berkualitas dalam rangka meningkatkan ketersediaan HPT bagi ternak sapi potong/sapi perah/kerbau. Penyediaan hijauan pakan berkualitas dilaksanakan melalui 4 kegiatan yaitu : a) Penanaman dan pengembangan HPT berkualitas (gerbangpatas); b) Pengembangan padang penggembalaan baru; c) Pemeliharaan padang penggembalaan dalam rangka mengoptimalkan padang penggembalaan yang sudah ada.

Pengadaan alat mesin pencacah rumput (chopper) dan mesin pengolah daun/pelelepah sawit (shredder) dilakukan melalui e-catalog. Penyediaan bibit/benih HPT terdiri dari rumput atau leguminosa, dapat berupa benih (biji), pols, stek atau pohon. Pendistribusian bibit HPT kepada kelompok agar memperhatikan perkiraan musim hujan dari BMKG atau dinas yang menangani iklim di daerah. Lokasi penanaman HPT dalam kegiatan gerbangpatas berupa kebun HPT sebagai kebun rumput potong dan/atau dijadikan pohon induk penghasil benih, dan apabila memungkinkan agar diupayakan dalam satu hamparan atau dalam beberapa luasan lahan yang jaraknya saling berdekatan untuk memudahkan proses pemanenan dan pemeliharaan. Areal padang penggembalaan baru, status lahan harus clean and clear, paling sedikit dengan Surat Penetapan dari Kepala Daerah (SK Bupati). Padang penggembalaan baru, sebelum pelaksanaan kegiatan harus dilengkapi dengan dokumen SID (Survey Identification and Design).

Operasional penanaman HPT atau kegiatan lain yang memungkinkan agar diupayakan dapat dilakukan secara padat karya dan melibatkan kelompok penerima kegiatan. Bibit/benih HPT dapat diakses dari lokasi sumber bibit HPT.

5. Penanggulangan Gangguan Reproduksi

Identifikasi ternak yang mengalami gangguan reproduksi (gangrep) dilakukan melalui 2 (dua) cara berdasarkan : a) Surveillans aktif gangguan reproduksi; b) Surveillans pasif.

Surveillans aktif dilakukan terhadap sapi betina produktif yang memperlihatkan kriteria gangguan reproduksi. Pemeriksaan bertujuan

untuk menentukan status reproduksinya dan status kesehatan ternak khususnya terhadap ada tidaknya infeksi penyakit terutama Brucellosis.

Surveillans pasif dilakukan dua acara : a) Gejala Klinis berdasarkan anamnese peternak atau inseminator. Kegiatan surveillans ini dilaksanakan sebagai seleksi awal atau sebagai dasar untuk penanggulangan gangguan reproduksi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan informasi dari peternak atau inseminator; b) Laporan daftar akseptor yang telah 2 atau 3 (dua atau tiga) kali di IB dan tidak bunting berdasarkan data iSIKHNAS. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim penanggulangan gangguan reproduksi Balai Veteriner (BBVet/BVet) dengan melakukan pengelolaan data (identifikasi dan analisa) serta berkoordinasi dengan wilayah kerjanya.

Pemeriksaan dalam rangka penetapan status reproduksi ternak sapi dan kerbau dilakukan dengan cara palpasi rectal dan/atau menggunakan alat ultrasonografi yang dilakukan oleh Petugas ATR dan/atau Dokter Hewan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, status reproduksi sapi atau kerbau akan dilakukan penetapan status reproduksi, yaitu: a) Bunting; b) Tidak bunting dengan status reproduksi normal; c) Tidak bunting dengan status mengalami gangrep; d) Tidak bunting dengan status mengalami gangrep permanen.

Ternak yang telah ditetapkan status reproduksinya dan mengalami gangguan reproduksi akan diterapi dengan perlakuan dan pengobatan, proses kesembuhan bervariasi tergantung permasalahan reproduksinya sehingga memerlukan terapi 2-3 kali tergantung ketersediaan anggaran. Selanjutnya sapi yang telah dilakukan tindakan perbaikan atau terapi dan dinyatakan sembuh dijadikan sebagai akseptor IB. Sapi yang tidak sembuh pada terapi pertama dilakukan pemeriksaan dan terapi kedua.

Sapi yang dinyatakan sembuh melalui pemeriksaan kedua tersebut dijadikan sebagai akseptor IB. Sementara Sapi yang tidak sembuh pada terapi kedua, selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan dan terapi ketiga tergantung kepada ketersediaan anggaran di masing-masing satker. Sapi yang dinyatakan sembuh melalui pemeriksaan ketiga tersebut dijadikan sebagai akseptor IB. Sementara sapi yang tidak sembuh dinyatakan sebagai sapi tidak produktif atau mengalami gangguan reproduksi permanen. Sapi yang telah dinyatakan sembuh dan siap menjadi akseptor dilaporkan kepada petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan IB. Petugas penanggulangan gangguan reproduksi yang bertanggung jawab di lokasi tersebut memonitor tentang realisasi pelaksanaan IB.

Tindakan penanggulangan gangguan reproduksi dijadikan sebagai dasar dalam penentuan ternak yang dapat disembuhkan (fausta) atau tidak

dapat disembuhkan (infausta). Keberhasilan penanggulangan gangguan reproduksi dinyatakan berhasil apabila kondisi ternak menunjukkan gejala estrus.

Setiap sapi/kerbau yang diberikan penanggulangan gangguan reproduksi dan belum memiliki Nomor Kartu Ternak yang dikeluarkan iSIKHNAS, harus diberikan : a) Ear tag atau neck tag; b) Nomor Kartu Ternak yang didaftarkan melalui iSIKHNAS.

6. Pengendalian Pematangan Betina Produktif

Mekanisme kegiatan pengendalian betina produktif berupa kegiatan pembinaan, pengawasan dan penindakan dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang terdiri dari berbagai unsur. Kegiatan pembinaan berupa sosialisasi yang dilakukan melalui pertemuan dan pendampingan/sambang di RPH, pasar hewan, check point, kelompok peternak, dan pengumpul ternak (jagal). Kegiatan pengawasan dan penindakan pelanggaran pematangan betina produktif dilakukan di RPH.

a. Sosialisasi Pengendalian Pematangan Betina Produktif

Sosialisasi pengendalian pematangan betina produktif ditujukan bagi provinsi/kabupaten/kota lokasi target. Kegiatan ini terdiri dari : a) Sosialisasi pengendalian betina produktif tingkat pusat dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan mengundang 33 provinsi; b) Sosialisasi Pengendalian Betina Produktif di Provinsi Non Target. Kegiatan ini dilaksanakan di 16 provinsi yang bukan merupakan lokasi target pengendalian betina produktif; c) Sosialisasi dan Advokasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Lokasi Target. Kegiatan sosialisasi dan advokasi dilaksanakan di provinsi dan kabupaten/kota lokasi target.

b. Pengawasan Pematangan Betina Produktif

Kegiatan pengawasan pematangan betina produktif di RPH oleh petugas Antemortem-Postmortem (AM-PM) meliputi: (i) pemeriksaan dokumen, (ii) pemeriksaan AM (termasuk status reproduksi) dan PM. Bila ditemukan betina produktif maka diterbitkan berita Acara penolakan pematangan terhadap ternak betina produktif tersebut.

c. Evaluasi Pengendalian Betina Produktif

Kegiatan evaluasi dengan melibatkan kabupaten/kota yang menjadi lokasi target dan kabupaten/kota setempat. Evaluasi dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kinerja pengendalian betina produktif sebagai salah satu rangkaian kegiatan upsus siwab.

d. Pelaporan

Pelaporan pengendalian pemotongan betina produktif dilakukan melalui sistem iSIKHNAS.

2.2. Anggaran Ditjen PKH Tahun 2018

APBN 2018 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp.2,087 triliun. Selama tahun 2018 terdapat beberapa revisi DIPA, antara lain revisi BLU, refocusing, peningkatan benih, tunjangan kinerja dan PNBP. Revisi pertama adalah revisi pendapatan BLU UPT Pusvetma Surabaya sebesar 27 milyar, sehingga anggaran Ditjen PKH bertambah menjadi 2,114 triliun. Anggaran tersebut kemudian difokuskan untuk kegiatan bekerja sebesar 376 milyar. Untuk mendukung program Kementan dalam meningkatkan benih dan kenaikan tunjangan kinerja lingkup Kementan, Ditjen PKH merevisi anggaran sebesar Rp. 96 Milyar. Kemudian Ditjen PKH mendapatkan tambahan anggaran dari revisi pendapatan BLU UPT BBIB Singosari sebesar Rp. 6 Milyar, dan revisi PNBP sebesar 5,6 milyar. Sehingga akhir tahun anggaran Ditjen PKH menjadi 2,028 triliun. Kronologis revisi Anggaran Ditjen PKH Tahun 2018 secara lengkap disajikan pada infografis 1.



Infografis 1. Kronologi Perubahan Anggaran Tahun 2018

Dari total anggaran 2,028 triliun, sebesar 12,74% (Rp. 258 milyar) anggaran dialokasikan di kantor pusat. Sedangkan untuk kantor daerah sebesar 63,48% (Rp. 1,28 triliun), dan TP Provinsi sebesar 23,77% (Rp. 482 milyar). Anggaran tersebut dialokasikan di 57 satker, terdiri dari 1 kantor pusat, 22 kantor daerah (UPT) dan 34 satker TP Provinsi.

Berdasarkan jenis belanja, alokasi anggaran Ditjen PKH untuk belanja pegawai sebesar Rp. 145 milyar, belanja barang Rp. 1,71 triliun, dan belanja modal 169 milyar. Sedangkan per kegiatan utama anggaran Ditjen PKH dialokasikan untuk : 1) Peningkatan Produksi pakan ternak

sebesar Rp. 86,41 milyar; 2) Pengendalian dan Pendayagunaan Penyakit Hewan sebesar Rp. 322,10 milyar; 3) Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak sebesar Rp. 1,26 triliun; 4) Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal) sebesar Rp. 41,50 milyar; 5) Pengembangan dan Pengolahan Hasil Peternakan Rp. 11,86 milyar; 6) Dukungan Manajemen dan Dukunga Teknis Layanan Ditjen Peternakan Rp. 301,06 milyar. Secara rinci anggaran Ditjen PKH per jenis belanja dan kewenangan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1. Anggaran Ditjen PKH Per Kewenangan Tahun 2018

No	Kewenangan	Anggaran (Rp)	Presentasi (%)
1	Kantor Pusat	258.522.238.000	12,74
2	Kantor Daerah	1.288.075.948.000	63,48
3	Tp Provinsi	482.358.556.000	23,77
Total		2.028.956.742.000	

Sumber: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, Kementerian Keuangan

Tabel 2. Anggaran Ditjen PKH Per Jenis Belanja Tahun 2018

No	Kewenangan	Anggaran (Rp)	Presentasi (%)
1	Belanja Pegawai	145.584.209.000	7,18
2	Belanja Barang	1.713.666.559.000	84,46
3	Belanja Modal	169.705.974.000	8,36
Total		2.028.956.742.000	100

Sumber: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, Kementerian Keuangan

Tabel 3. Anggaran Ditjen PKH Per Kegiatan Utama Tahun 2018

No	Kewenangan	Anggaran (Rp)	Presentasi (%)
1	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	86.413.605.000	4,26
2	Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan	322.103.155.000	15,88
3	Penyediaan Benih Dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	1.265.991.847.000	62,40
4	Penjaminan Produk Hewan Yang Asuh	41.509.495.000	2,05
5	Pengembangan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Ternak	11.868.933.000	0,58
6	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	301.069.707.000	14,84
Total		2.028.956.742.000	100

Sumber: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, Kementerian Keuangan

III. KINERJA PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN RAKYAT TAHUN 2018

Kinerja program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat tahun 2018 dilihat dari capaian aspek makro, teknis populasi dan produksi ternak (daging, telur dan susu), serta aspek fungsional.

3.1. Capaian Kinerja Aspek Makro

Dalam kurun waktu 2017-2018 PDB peternakan meningkat sebesar 5,12% dari Rp. 38,07 triliun (2017) menjadi Rp. 40,01 triliun (2018). Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPP) meningkat 0,38% dari 106,95 (2017) menjadi 107,36 (2018), realisasi investasi PMDN tumbuh sebesar 34,3% dari Rp. 298,72 miliar (2017) menjadi 401,07 miliar (2018). Sedangkan realisasi investasi PMA mengalami penurunan 35,5% dari U\$ 82,78 juta (2017) menjadi U\$ 53,4 juta (2018). Lebih lengkap tersaji pada infografis 2.



Infografis 2. Capaian Kinerja Aspek Makro

3.2. Capaian Kinerja Teknis


3.2.1. Populasi

Dalam lima tahun terakhir pertumbuhan populasi ternak mengalami peningkatan, masing-masing rata-rata : ternak Sapi/kerbau 3,34%, kambing 0,18%, Domba 2,17%, Ayam Buras 3,11%, ayam ras petelur 5,54% dan ayam ras pedaging 7,06%.

Tabel 4. Populasi Ternak Tahun 2014-2018

Jenis	TAHUN					r
	2014	2015	2016	2017	2018 *)	
1. Sapi/Kerbau	16.565	17.285	17.886	18.291	18.957	3.43
2. Kambing	18.640	19.013	17.862	18.208	18.721	0.18
3. Domba	16.092	17.025	15.717	17.142	17.398	2.17
4. Ayam Buras	275.116	285.304	294.333	299.701	310.960	3.11
5. Ayam Ras Petelur	146.660	155.007	161.364	176.937	181.752	5.54
6. Ayam Ras Pedaging	1.443.349	1.528.329	1.632.801	1.848.731	1.891.435	7.06

Keterangan : *) Angka Sementara



Pertumbuhan Populasi Ternak Sapi/Kerbau

Pertumbuhan populasi ternak sapi selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,43%. Masing-masing sebesar 2014-2015 (4,35%); 2015-2016 (3,48%); 2016-2017 (2,27%); 2017-2018 (3,64%).

Keterangan : *) Angka Sementara
 Sumber : Statistik Peternakan Tahun 2018


Grafik 1. Populasi Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2014-2018

3.2.2. Produksi

1. Daging Sapi/Kerbau



Infografis 3. Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2014-2018



Infografis 4. Produksi Daging Sapi/Kerbau Tahun 2014-2018

Pertumbuhan Produksi Daging Sapi/Kerbau Tahun 2014-2018

Selama 5 tahun terakhir produksi daging rata rata mengalami penurunan 0,17%. Akan tetapi jika di lihat dari grafik di atas, yang mengalami penurunan hanya tahun 2016-2017 sebesar 6,30%. Sisanya mengalami kenaikan; 2014-2015 (1,72%), 2015-2017 (1,53%), dan 2017-2018 (2,37%).



Grafik 2. Produksi Daging Sapi Tahun 2014-2018

Pertumbuhan Produksi Daging Sapi Tahun 2014-2018

Selama lima tahun produksi daging sapi rata-rata mengalami penurunan sebesar 0,003 %. Tahun 2016-2017 mengalami penurunan sebesar 6,20%, sedangkan 3 tahun yang lain mengalami peningkatan, masing-masing : 2014-2015 (1,81%); 2015-2016 (2,33%); 2017-2018 (2,05%).



Grafik 3. Produksi Daging Kerbau Tahun 2014-2018

Pertumbuhan Produksi Daging Kerbau Tahun 2014-2018

Selama lima tahun produksi daging Kerbau rata-rata mengalami penurunan sebesar 2,44%. Tahun 2016-2017 mengalami penurunan sebesar 7,91%; 2015-2016 sebesar 9,90%, sedangkan tahun 2014-2015 naik 0,49% dan 2017-2018 naik 7,57%

3.3. Capaian Upsus Siwab

Upsus Siwab merupakan program upaya percepatan populasi ternak sapi dan kerbau dalam rangka mendukung program ketahanan nasional. Melalui program Upsus Siwab diharapkan akan terjadi lompatan penambahan populasi ternak dengan kelahiran pedet yang berkualitas baik yang pada akhirnya dapat untuk meningkatkan kesejahteraan peternak. Program Upsus Siwab tahun 2018 merupakan program lanjutan dari program Upsus Siwab tahun 2017 yang sudah berjalan dengan baik dan mencapai target yang sudah ditetapkan.

Oleh sebab itu pelaksanaan kegiatan Upsus Siwab dilakukan dengan meningkatkan pelayanan inseminasi dan kesehatan hewan, penyediaan semen beku berkualitas, sarana dan prasarana pendukung, perbaikan manajemen reproduksi ternak, peningkatan SDM tenaga teknis reproduksi dan peningkatan pemahaman dan wawasan peternak dalam pengelolaan reproduksi dan recording ternak melalui pembinaan dan bimbingan teknis.

Pada tahun 2018 program Upsus Siwab ditargetkan dapat melayani inseminasi buatan 3 juta akseptor dengan tingkat kebuntingan 70% dari akseptor yang di IB dan kelahiran 80% dari akseptor yang bunting. Untuk mencapai target tersebut, maka pelaksanaan dilakukan secara terintegrasi antar sektor pendukung diantaranya 1) produksi dan distribusi semen beku dan N2 cair, 2) pemenuhan pakan hijauan, 3) penanggulangan gangguan reproduksi, 4) pengendalian pematangan betina produktif dan 5) monitoring dan pelaporan Upsus Siwab. Untuk

memantau capaian kinerja Upsus Siwab, pelaporan dilakukan melalui iSIKHNAS.

a. Pelaksanaan Pelayanan Inseminasi Buatan

Program Upsus Siwab tahun 2018 ditargetkan dapat melayani inseminasi buatan sebanyak 3 juta akseptor dengan kebuntingan 2,1 juta (70% dari akseptor) dan kelahiran 1,68 juta ekor (80% dari kebuntingan).

Sepuluh besar provinsi dengan target akseptor tertinggi adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Jawa Barat, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, NTB, Sumatera Barat, Bali dan Sulawesi Selatan. Daerah tersebut merupakan daerah sentra peternakan dengan sistem pemeliharaan intensif dan semi intensif. Berdasarkan regional maka target akseptor tersebar terdapat di Pulau Jawa 71% dari target nasional, selanjutnya Sumatera 16%, Bali Nusra 6%, Sulawesi 5%, Kalimantan 2% dan Maluku Papua 0,32%.

Akseptor dan Pelayanan IB

Kinerja IB sampai dengan Desember tahun 2018 mencapai 3.987.661 akseptor terlayani atau 132,92 % dari target 3.000.000 ekor akseptor.

Realisasi Kebuntingan

Realisasi kebuntingan di UPSUS SIWAB 2018 mencapai 2.051.108 ekor dari target 2.100.000 (97.67 %).

Realisasi Kelahiran

Realisasi kelahiran UPSUS SIWAB tahun 2018 mencapai 1.832.767 ekor dari target 1.680.000 ekor (109,09 %).

b. Penyediaan Distribusi Semen Beku dan N2 Cair

Penyediaan Semen Beku

Semen beku yang digunakan dalam Upsus Siwab adalah yang ber-SNI atau telah melakukan uji lab berkala yang terstandar, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa semen beku yang beredar dimasyarakat harus terjamin kualitasnya sehingga tidak merugikan peternak sebagai produsen. Sampai dengan Desember ini produsen semen beku yang sudah memenuhi persyaratan tersebut adalah adalah BBIB Singosari, BIB Lembang, BIBD Banjarbaru, BIBD Banyumulek, BIBD Ungaran, BIBD Buah Sakato, BIBD Ciamis dan BIBD DI Yogyakarta.

Berdasarkan laporan dari kontrak pengadaan semen beku dari Januari-Desember 2018 secara nasional dari target penyediaan total 4.972.549 dosis sudah terealisasi sebanyak 4.972.549 dosis (100,00%),

dengan sebaran rumpun seperti Simental, Limousin, Angus, FH, Brahman, PO, Bali, Madura, Aceh dan Kerbau.

Distribusi Semen Beku dan N₂ Cair

Penerimaan semen beku kumulatif sampai bulan Desember di provinsi sebanyak 4.795.440 dosis, dan dari jumlah tersebut yang sudah didistribusikan sampai ke kabupaten/kota sebanyak 4.916.299 dosis. Untuk distribusi N₂ cair sudah ada beberapa provinsi yang realisasinya 100%, bahkan ada yang lebih dari 100%, hal ini disebabkan adanya stock tahun sebelumnya atau penambahan dari pengadaan APBD. Namun demikian masih ada beberapa provinsi yang distribusi N₂ cairnya di bawah 50%.

c. Penyediaan dan Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia Petugas Teknis Reproduksi

Pelatihan terhadap petugas IB, PKb, ATR dan ToT sudah terlaksana 100 persen, pelatihan dilakukan di tujuh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dari tujuh UPT tersebut yang sudah terlaksana pelatihan seluruhnya (100%) ada di lima UPT, yaitu BPTU Padang Mengatas, BPTU Sembawa, BBIB Singosari, BIB Lembang dan BPTU Denpasar, sedangkan di dua UPT lainnya, yaitu BPTU Indrapuri dan BET Cipelang tidak dapat terlaksana seluruhnya karena untuk pelatihan inseminator di BPTU Indrapuri alokasi dana pelatihan terkena refocusing anggaran untuk kegiatan BEKERJA, begitu juga dengan BET Cipelang dana pelatihan PKb dan ATR terkena refocusing anggaran untuk kegiatan BEKERJA. Jadi untuk BPTU Indrapuri dan BET Cipelang target berubah, sehingga realisasi pelatihan petugas teknis telah tercapai 100%.

jumlah inseminator nasional sebanyak 9.277 orang, dengan jumlah terbanyak di Provinsi Jawa Timur 1.665 orang (17,95%) dan jumlah paling sedikit di Provinsi DKI Jakarta 15 orang (0,16%). Rataan harian pelayan IB secara nasional sebanyak 1,28 layanan IB perinseminator, dengan rataan harian pelayan IB tertinggi di Provinsi Jawa Timur sebanyak 3,29 layanan IB perinseminator dan yang terendah di Provinsi Bangka Belitung sebanyak 0,05 layanan IB perinseminator.

jumlah PKb nasional sebanyak 4.298 orang, dengan jumlah terbanyak di Provinsi Jawa Timur 867 orang (20,17%) dan jumlah paling sedikit di Provinsi DKI Jakarta 3 orang (0,07%). Rataan harian pelayan PKb secara nasional sebanyak 1,71 layanan PKb perpetugas, dengan rataan harian pelayan PKb tertinggi di Provinsi Jawa Timur sebanyak 3,99 layanan PKb perpetugas dan yang terendah di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 0,18 layanan PKb perpetugas.

Jumlah pelapor kelahiran nasional sebanyak 4.885 orang, dengan jumlah terbanyak di Provinsi Jawa Timur 1.113 orang (22,78%) dan jumlah paling sedikit di Provinsi DKI Jakarta 3 orang (0,06%). Rataan harian pelaporan kelahiran secara nasional sebanyak 1,03 pelaporan lahir perpetugas, dengan rata-rata harian pelaporan kelahiran tertinggi di Provinsi Jawa Timur sebanyak 2,34 pelaporan kelahiran perpetugas dan yang terendah di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 0,08 pelaporan kelahiran perpetugas

d. Penanggulangan Gangguan Reproduksi

Berdasarkan hasil pemeriksaan ternak bulan Januari-Desember 2018 sudah ditemukan 190.227 ekor (99,79%) ternak yang dinyatakan gangguan reproduksi. Penemuan kasus ganggreh tertinggi sampai bulan Desember ditemukan di wilayah kerja Balai Besar Veteriner Wates yaitu sebanyak 141.713 ekor (100,08%). Dari ternak yang mengalami gangguan reproduksi, sudah sembuh sebanyak 140.187 ekor (73,69%), yang sudah dilakukan IB sebanyak 89.546 ekor (47,07%), yang sudah bunting sebanyak 26.897 ekor (14,14%) dan yang tidak sembuh/direkomendasikan potong sebanyak 220 ekor (0,12%) dari ternak yang mengalami gangguan reproduksi. Angka kesembuhan ternak setelah dilakukan pengobatan yang tertinggi pencapaiannya adalah di wilayah kerja Balai Veteriner Medan mencapai 93,81% dari hewan yang ditangani sedangkan yang terendah adalah Balai Veteriner Subang yang hanya mencapai 38,29% dari total hewan yang ditangani. Kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi perlu ditingkatkan terutama kinerja IB terhadap akseptor sembuh untuk meningkatkan capaian kebuntingan Upsus Siwab.

Gangguan reproduksi yang banyak dialami oleh ternak adalah Hipofungsi Ovary 33,96% dan Endometritis 11,02%. Perlu upaya yang cepat dan tepat untuk melakukan pengobatan pada ternak yang terindikasi ganggreh.

e. Pemenuhan Hijauan Pakan Ternak

Kegiatan Gerakan Penanaman dan Pengembangan Pakan Berkualitas (Gerbang Patas) tahun 2018 dengan target penanaman hijauan pakan ternak seluas 338,5 Ha yang tersebar di 11 Provinsi. Setelah ada refocusing anggaran untuk kegiatan #Bekerja, maka target penanaman kegiatan Gerbang Patas menjadi 300,5 Ha dengan tetap pada lokasi 11 Provinsi. Progres kegiatan sampai dengan 31 Desember 2018 sudah tertanam HPT pada 313 Ha (104,15%).

Kegiatan pengembangan padang penggembalaan tahun 2018 dengan target seluas 200 Ha yang tersebar di 2 Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara telah terealisasi 100%.

kegiatan pemeliharaan padang penggembalaan tahun 2018 dengan target seluas 600 Ha yang tersebar di 5 Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah dan Papua Barat telah terealisasi 100%.

Kegiatan pengadaan alat dan mesin pakan tahun 2018 berupa pencacah rumput (chopper) untuk kelompok integrasi sapi-jagung dan pengolah pelepah sawit (shredder) pada kelompok integrasi sapi-sawit dengan jumlah 40 unit yang tersebar di 5 Provinsi Jawa Tengah, NTB, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Dengan adanya refocusing anggaran untuk kegiatan #Bekerja, maka target ada pengurangan sehingga menjadi 25 unit. Sampai dengan 30 September 2018 ini sudah terdistribusi 25 unit chopper di 4 (Empat) Provinsi.

f. **Pengendalian Pemotongan Betina Produktif**

Kegiatan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif dilaksanakan di 41 Kabupaten/Kota di 17 Provinsi (Provinsi Target) dalam bentuk sosialisasi, pengawasan dan pembinaan dan di 16 Provinsi (Provinsi Non Target) dalam bentuk sosialisasi.

Pemotongan sapi dan kerbau betina produktif secara Nasional pada periode Januari sampai Desember 2018 sebanyak 12.209 ekor. Jumlah pemotongan tersebut menurun 47,10% jika dibandingkan dengan pemotongan sapi dan kerbau betina produktif pada rentang waktu yang sama pada Tahun 2017. Laporan pemotongan betina produktif tersebut berdasarkan data iSIKHNAS, dengan partisipasi kabupaten/kota yang melaporkan sebanyak 345 kabupaten/kota pada Tahun 2017 dan meningkat menjadi 392 kabupaten/kota pada Tahun 2018.

3.4. Capaian Bekerja

Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha kecil yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah salah satunya Kementerian Pertanian. Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Sebagai implementasinya Kementerian Pertanian dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 20/PERMENTAN/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/PERMENTAN/RC.120/5/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/PERMENTAN/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2018.

Terdapat 4 (empat) intervensi kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu:

1. Padat karya (cash for work).
2. Penanganan Stunting.
3. Pengentasan daerah rentan rawan pangan.
4. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Rastra.

Pelaksanaan bantuan pemerintah untuk Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) berbasis pertanian Tahun Anggaran 2018 mencakup 4 tahapan yaitu: penetapan penerima bantuan, pengadaan, penyaluran, dan pendampingan.

Dalam rangka mendukung program tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian melaksanakan Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) melalui bantuan ternak dan pendampingan.

Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) bertujuan untuk mendistribusikan bantuan ternak ayam, itik, kambing/domba yang bertujuan untuk meningkatkan penyediaan protein hewani dan pendapatan rumah tangga miskin.

Lokasi Program Bekerja Kementerian Pertanian tahun 2018 mengacu pada kabupaten sasaran program padat karya tunai yang telah ditetapkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima manfaat mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang telah ditetapkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan lapangan usaha utama di bidang pertanian. Lokasi kegiatan Bekerja tahun 2018 meliputi 10 provinsi, 21 kabupaten, 60 kecamatan/cluster dengan target penerima manfaat

sebanyak 200.000 RTM target, di mana masing-masing RTM mendapatkan 50 ekor ayam/itik, pakan dan obat dan vitamin.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) melalui bantuan ternak dan pendampingan di 6 Provinsi, 14 kabupaten, 38 kecamatan dan 524 desa dengan target 120.000 RTM dan jumlah bantuan ayam/itik 6 juta ekor dengan lokasi sebagai berikut :

Tabel 5. Lokasi dan Jumlah RTM Kegiatan Bekerja Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten	RTM	Alokasi Ayam (Ekor)
1	Jawa Tengah	Brebes	28.460	1.423.000
		Purbalingga	9.500	475.000
		Banyumas	9.300	465.000
2	Jawa Timur	Bondowoso	12.915	645.750
		Lumajang	14.000	700.000
		Jember	20.000	1.000.000
3	Banten	Pandeglang	1.700	85.000
4	Sulawesi Selatan	Tana Toraja	3.800	190.000
		Toraja Utara	1.400	70.000
		Bone	4.300	215.000
		Takalar	2.500	125.000
		Soppeng	4.500	225.000
5	Sumatera Selatan	Oki	5.932	296.600
6	Kalimantan Selatan	HSU	1.693	84.650
TOTAL			120.000	6.000.000

Realisasi Distribusi Ayam/Itik, Pakan, Obat-obatan dan Vitamin sampai dengan 30 Desember 2018, sebagai berikut :

Tabel 6. Realisasi Distribusi Ayam/Itik Kegiatan Bekerja Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten/Kecamatan Distribusi Kegiatan	Target Berdasarkan Hasil Verifikasi Rtm	Realisasi Distribusi Ayam/Itik	Persentase (%)
1	Jawa Tengah	Purbalingga	440.300	440.300	100,00
		Banyumas	462.500	462.500	100,00
		Brebes	1.423.000	1.423.000	100,00
2	Banten	Pandeglang	85.000	85.000	100,00

3	Kalimatan Selatan	HSU	78.550	78.550	100,00
4	Sumatera Selatan	OKI (Kec.Teluk Gelam)	92.750	92.750	100,00
		OKI (Kec.Lempuing Jaya)	196.600	196.600	100,00
5	Jawa Timur	Bondowoso	568.250	568.250	100,00
		Lumajang	553.350	553.350	100,00
		Jember	633.000	633.000	100,00
6	Sulawesi Selatan	Toraja Utara	70.000	70.000	100,00
		Tana Toraja	190.000	189.550	99,76
		Takalar	125.000	104.951	83,96
14		Soppeng	225.000	175.450	77,98
15		Bone	215.000	104.950	48,81
TOTAL			5.358.300	5.277.700	98,49

Tabel 7. Realisasi Distribusi Pakan Program Bekerja Tahun 2018

NO	PROVINSI	KABUPATEN/K ECAMATAN DISTRIBUSI KEGIATAN	TARGET DISTRIBUSI PAKAN (HASIL LELANG)	REALISASI DISTRIBUSI PAKAN	PERSENTA SE (%)
1	JAWA TENGAH	KAB. PURBALINGGA	2.641.800	2.641.800	100,00
		KAB. BANYUMAS	2.775.000	2.775.000	100,00
		KAB. BREBES	7.115.000	7.115.000	100,00
2	BANTEN	KAB. PANDEGLANG	510.000	510.000	100,00
3	KALIMATAN SELATAN	KAB. HSU	397.000	397.000	100,00
4	SUMATERA SELATAN	KAB. OKI (Kec.Teluk Gelam)	494.500	494.500	100,00
		KAB.OKI (Kec.Lempuin g Jaya)	1.572.800	1.572.800	100,00
5	JAWA TIMUR	KAB.BONDOW OSO	3.409.500	3.409.500	100,00
		KAB.LUMAJAN G	3.320.100	3.320.100	100,00
		KAB.JEMBER	2.532.000	2.532.000	100,00
6	SULAWESI SELATAN	KAB. TORAJA UTARA	420.000	420.000	100,00
		KAB. TAKALAR	750.000	750.000	100,00
		KAB. TANA TORAJA	1.140.000	1.031.900	90,52
		KAB. BONE	1.290.000	838.300	64,98

	KAB. SOPPENG	1.350.000	415.900	30,81
TOTAL		29.717.700	28.223.800	94,97

Tabel 8. Realisasi Distribusi Obat dan Vitamin Program Bekerja Tahun 2018

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KEC AMATAN DISTRIBUSI KEGIATAN	TARGET DISTRIBUSI OBAT DAN VITAMIN (HASIL LELANG)	REALISASI DISTRIBUSI OBAT DAN VITAMIN	PERSENTASAN (%)
1	JAWA TENGAH	KAB. PURBALINGGA	8.806	8.806	100,00
		KAB. BANYUMAS	9.250	9.250	100,00
2	BANTEN	KAB. BREBES	28.460	28.460	100,00
		KAB. PANDEGLANG	1.700	1.700	100,00
3	KALIMATAN SELATAN	KAB. HSU	1.571	1.571	100,00
4	SUMATERA SELATAN	KAB. OKI (Kec.Teluk Gelam)	1.635	1.635	100,00
		KAB.OKI (Kec.Lempuing Jaya)	3.932	3.932	100,00
5	JAWA TIMUR	KAB.BONDOWOSO	11.365	11.365	100,00
		KAB.LUMAJANG	11.067	11.067	100,00
6	SULAWESI SELATAN	KAB.JEMBER	12.660	12.660	100,00
		KAB. TORAJA UTARA	1.400	1.400	100,00
		KAB. TAKALAR	2.500	2.500	100,00
		KAB. TANA TORAJA	3.800	3.798	99,95
		KAB. BONE	4.300	3.880	90,23
		KAB. SOPPENG	4.500	3.074	68,31
TOTAL			106.946	105.098	98,27

3.5. Capaian Kinerja Fungsi/Kegiatan Utama

3.5.1. Perbibitan dan Produksi Ternak

Berdasarkan Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak serta produksi ternak. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak menyelenggarakan fungsi : a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak; b). pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak; d). pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak; e). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak; dan f). pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.

1. Penyediaan Benih dan Bibit Ternak Unggul

Seperti telah diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2009, pemerintah berkewajiban melakukan pengembangan usaha pembenihan dan atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Hal itu dilakukan untuk menjamin ketersediaan benih dan bibit bersertifikat dan membina pembentukan wilayah sumber bibit. Pembibitan Pemerintah dilaksanakan oleh UPT Pusat dan UPT Daerah.

UPT Pusat yang berperan dalam penyediaan benih yaitu: BBIB Singosari, BIB Lembang dan BET Cipelang. B/BIB memproduksi semen beku, sedangkan BET memproduksi embrio. Kegiatan peningkatan produksi bibit ternak dilaksanakan di 7 UPT, yaitu BBPTU-HPT Baturraden, BPTU-HPT Indrapuri, BPTU-HPT Padang Mangatas, BPTU-HPT Sembawa, BPTU-HPT Denpasar, BPTU-HPT Siborongborong, dan BPTU-HPT Pelaihari, capaian populasi dan produksi benih dan bibit sebagaimana dalam tabel.

Tabel 9. Capaian Populasi Produksi Benih dan Bibit Ternak Tahun 2018

No	Produksi Benih/Bibit	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
A	Produksi Benih	Dosis	4.576.700	4.964.257	859 embrio
B	Produksi Bibit				
1.	Sapi/Kerbau	Ekor	5.807	7.693	
2.	Kambing/Domba	Ekor	1.050	1.307	
3.	Babi	Ekor	730	448	
4.	Unggas	Ekor	574.794	858.233	

a. Produksi Perbenihan

Target pengadaan semen beku tahun 2018 sebanyak 4.576.700 dosis dan realisasi 4.599.340 dosis (100,5%). Realisasi relatif lebih tinggi karena tersedianya sumberdaya, dana dan permintaan masyarakat. Untuk penyediaan semen beku tersebut dilakukan melalui mekanisme pengadaan yang dilaksanakan oleh pusat.

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah masih rendahnya produksi semen beku sapi lokal dibanding dengan semen beku sapi pejantan eksotik disebabkan sulitnya mendapatkan pejantan sapi lokal yang bebas penyakit hewan menular strategis yang dipersyaratkan.

b. Peningkatan Produksi Embrio Ternak

Target produksi embrio tahun 2018 sebanyak 800 embrio, realisasi 859 embrio (107,4 %). Realisasi produksi lebih tinggi dari target disebabkan antara lain : Donor yang digunakan dalam umur produktif, sehingga produksi embrio melebihi target program produksi yang ditentukan dan Produksi embrio diluar BET Cipelang (ex-situ) yang sesuai dengan standar meningkat.

c. Populasi dan Produksi Bibit Ternak

Kegiatan peningkatan produksi bibit ternak dilaksanakan di 7 UPT, yaitu BBPTU-HPT Baturraden, BPTU-HPT Indrapuri, BPTU-HPT Padang Mangatas, BPTU-HPT Sembawa, BPTU-HPT Denpasar, BPTU-HPT Siborongborong, dan BPTU-HPT Pelaihari. Realisasi populasi dan produksi bibit ternak tahun 2018 untuk sapi/kerbau sebanyak 7.693 ekor dari target 5.807 ekor (132,47 %), Kambing/Domba sebanyak 1.307 ekor dari target 1.050 ekor (124,47 %), Babi 448 ekor dari target 730 ekor (61,36 %) dan unggas 858.233 ekor dari target 574.794 ekor (149,31 %). Tidak tercapainya produksi babi dikarenakan indukan yang sudah tua sehingga menurunkan tingkat produktivitas dari

ternak tersebut guna mengatasi hal tersebut salah satu yang harus dilakukan adalah penggantian indukan (*replacement*).

2. Pengembangan Ternak Ruminansia Potong

Salah satu sasaran utama prioritas nasional di bidang pangan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi di tingkat rumah tangga. Sehingga diperlukan upaya untuk mencapai sasaran tersebut sekaligus mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri dan pemenuhan kebutuhan protein hewani asal ternak. Untuk mendukung upaya tersebut perlu adanya jaminan ketersediaan Sapi Indukan. Pada saat ini jumlah Sapi Indukan dalam negeri masih kurang, sehingga diperlukan penambahan Sapi Indukan melalui impor.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) pada tahun 2018 mengalokasikan kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong melalui Penambahan Sapi Indukan Impor sebanyak 15.000 ekor, yang akan dilaksanakan di 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penambahan sapi indukan impor selanjutnya diserahkan kepada Balai Besar/Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BB/BPTU HPT) : BBPTU HPT Baturraden, BPTU HPT Indrapuri, BPTU HPT Siborong-Borong, BPTU HPT Sembawa, BPTU HPT Pelaihari, BPTU HPT Padang Mangatas, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kelompok petani/peternak..

Dalam pelaksanaannya terdapat refokusing anggaran, sehingga berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan penambahan sapi indukan impor, hal ini mengakibatkan terjadi perubahan alokasi dan pelaksana kegiatan indukan. Pelaksanaan kegiatan penambahan sapi indukan impor yang semula pelaksana pengadaanya dilakukan pada 6 (enam) UPT menjadi 3 (tiga) UPT, lokasi kegiatan yang semula terdapat pada UPT Pusat menjadi tidak ada alokasi.

Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong melalui Penambahan Sapi Indukan Impor Tahun 2018 bertujuan untuk :

1. Meningkatkan ketersediaan Sapi Indukan di UPTD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kelompok Petani/Peternak;
2. Meningkatkan populasi sapi di UTPD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kelompok Petani/Peternak.

Kegiatan pengembangan ruminansia potong dilaksanakan dengan penambahan indukan impor dan pengembangan populasi ternak local yaitu :

a. Penambahan Indukan Impor

1) BBPTU HPT Baturraden

Satker pelaksana penambahan indukan impor adalah BBPTU-HPT Baturraden sebanyak 1.270 ekor; BPTU Sembawa sebanyak 1.430 ekor, dan BBVET Maros sebanyak 3.300 ekor. Perkembangan pelaksanaan penambahan indukan impor di BBPTU-HPT Baturraden, sebagai berikut : (i) penyedia barang adalah CV. Larissa; Pada bulan November telah dilakukan distribusi sapi indukan ke Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, dan Kalimantan Barat dengan total sapi yang didistribusikan sebanyak 1.225 ekor dari 1.270 ekor (97%).

2) BPTU HPT Sembawa

Perkembangan pelaksanaan penambahan indukan impor di BPTU-HPT Sembawa, sebagai berikut : (i) penyedia barang adalah PT. Berdikari; (ii) Batas akhir penyelesaian pekerjaan indukan impor tanggal 27 Desember 2018 dengan volume kontrak sebanyak 1.430 ekor. Hingga saat ini telah terdistribusi indukan impor sebanyak 840 ekor sapi. Untuk 590 ekor sisanya akan sampai di Pelabuhan Panjang pada tanggal 24 Desember 2018, sehingga dalam penyelesaiannya diperkirakan akan melewati tanggal kontrak yang telah ditetapkan dan melewati tahun anggaran 2019. Tidak terpenuhinya jadwal distribusi indukan impor ke titik bagi dari batas kontrak yang telah ditetapkan antara lain disebabkan: (i) eksportir yang ditunjuk semula bangkrut (Breedex); (ii) isu animal welfare; (iii) perubahan lokasi pelabuhan masuk; dan (iv) perubahan lokasi distribusi. PT Berdikari selaku penyedia barang indukan impor mempunyai komitmen untuk penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan.

3) Bbvet Maros

Perkembangan pelaksanaan Penambahan indukan Impor BBVET Maros, sebagai berikut : (i) penyedia barang adalah PT. Adi Putra Prima; (ii) Mengacu PMK Nomor 243 Tahun 2015, tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Tahun Anggaran 2018. Indukan Impor dapat dibayarkan pada tahun 2019. Dalam hal tersebut diatas (i) PPK wajib melakukan penilaian kelayakan

pemberiaan kesempatan penyelesaian pekerjaan; (ii) KPA wajib melakukan penilaian untuk mengalokasikan anggaran tahun 2019; Komitmen yang harus dipenuhi oleh Pihak Penyedia adalah (i) membuat surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan; (ii) menyediakan jaminan pembayaran terhadap nilai kontrak yang belum diselesaikan; (iii) bersedia membayar denda keterlambatan senilai kontrak yang belum dibayarkan. Irjen akan segera melakukan Reviu tunda bayar untuk Indukan Impor yang belum terealisasi.

b. Pengembangan Populasi Ternak Lokal Tahun 2018

Tabel 10. Perkembangan Populasi Ternak Sapi Lokal Tahun 2018

NO	PELAKSANA PENGADAAN/PROVINSI	EKOR		PERSENTASE (%)
		TARGET	REALISASI	
1	Dinas Bali	300	300	100
2	BPTU-HPT Denpasar	440	180	41
3	Dinas Riau	40	40	100
4	Dinas Sulawesi Utara	40	40	100
5	Dinas Maluku Utara	350	350	100
6	Dinas Sulawesi Tenggara	350	350	100
7	Dinas Papua	75	75	100
8	Dinas Papua Barat	175	175	100
9	Dinas Jawa Tengah	40	40	100
10	Dinas Jawa Timur	50	50	100
TOTAL		1.860	1.600	86

Tabel 11. Perkembangan Populasi Ternak Kerbau Lokal Tahun 2018

NO	PELAKSANA PENGADAAN/PROVINSI	EKOR		PERSENTASE (%)
		TARGET	REALISASI	
1	Dinas Sumut	240	0	0
2	Dinas Maluku	80	80	100
3	Dinas Banten	42	42	100
4	Dinas NTB	16	16	100
5	Dinas Kaltara	80	80	100
6	BBVet Maros	200	0	0
TOTAL		738	218	30

Tabel 12. Perkembangan Populasi Ternak Kambing Lokal Tahun 2018

NO	PELAKSANA PENGADAAN/PROVINSI	EKOR		PERSENTASE (%)
		TARGET	REALISASI	
1	Dinas Sultra	150	150	100
2	Dinas Bali	10	7	70
3	BBVET Maros	2250	2228	99
4	BBPTU-HPT Baturraden	2000	2020	101
TOTAL		4410	4405	99

Realisasi capaian sapi potong lokal yaitu 86% (1.600 ekor dari 1.860 ekor). Hal ini dikarenakan pengadaan sapi potong di BPTU HPT Denpasar tidak tercapai 100% akibat penyedia tidak dapat membayar uang jaminan. Realisasi ternak kerbau yaitu 30%. Hal ini dikarenakan realisasi di Dinas Sumut dan BVET Maros tidak tercapai. Realisasi pengadaan kambing lokal yaitu 99%. Untuk Pengadaan Kambing Gembrong di Dinas Bali terealisasi 7 ekor dari target 10 ekor yang disebabkan ketersediaan kambing gembrong yang sangat terbatas.

3. Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak

Pada umumnya unggas dan aneka ternak yang dipelihara oleh masyarakat di budidayakan secara alami dan sering tidak mempertimbangkan produktifitas dan nilai ekonomisnya. Pemeliharaan yang dilakukan oleh masyarakat secara umum sebagai kegiatan sampingan dan tabungan, sehingga cara pemeliharaan tidak sesuai dengan Good Farming Practice/Good Breeding Practice. Tugas pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak untuk merubah persepsi masyarakat/peternak untuk melihat sisi strategisnya dari komoditi tersebut. Kebutuhan akan protein hewani (daging dan telur) dari ayam lokal maupun ayam ras dari tahun ke tahun meningkat melebihi kebutuhan protein asal daging sapi. Hal ini memberikan gambaran yang pasti bahwa selain harga daging ayam yang cukup kompetitif dibandingkan daging sapi, daging ayam juga dianggap lebih sehat dengan kandungan kolesterol lebih rendah dari daging sapi.

Selain unggas saat ini pemerintah juga sedang meningkatkan budidaya ternak kelinci dan babi sebagai alternatif penghasil protein dan meningkatkan variatif pilihan kebutuhan protein yang sehat. Kebutuhan daging babi di Indonesia saat ini sudah terpenuhi, maka pemerintah berusaha meningkatkan kualitas daging babi agar dapat menembus ekspor ke negara lainnya. Untuk menunjang peningkatan kualitas dan kuantitas ternak babi pemerintah terus melakukan pembinaan ke

kelompok peternak untuk memperbaiki manajemen pemeliharaan menjadi manajemen yang baik. Sedangkan untuk komoditi kelinci, dari tahun 2011 – 2017 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah memberikan bantuan modal usaha kepada kelompok-kelompok peternak kelinci dan membentuk kawasan-kawasan agribisnis kelinci.

Kelompok-kelompok tersebut diharapkan dapat menghasilkan produk yang dapat bersaing dipasaran dan sebagai substitusi dari daging ayam. Salah satu penyebab ketidakberhasilan pengembangan komoditi unggas dan aneka ternak yaitu rendahnya sumber daya manusia. Oleh karena itu, pelatihan keterampilan dan manajemen perbibitan/budidaya yang baik sangat diperlukan dalam meningkatkan kemampuan peternak serta membuka wawasan peternak dalam agribisnis peternakan, agar kegiatan yang dilakukan tidak hanya sebagai sampingan tetapi menjadi kegiatan utama.

Tabel 13. Target dan Realisasi Pengembangan Populasi Unggas dan Aneka Ternak

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kelompok	Alamat	Ketua Kelompok	Komoditas	Jumlah Ternak	Realisasi		
1	Papua Barat	Sorong	Timur Raya	Rt 002 RW 010 Kel Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat	Yakop Faot	Babi	25	0		
			Homain	Rt 002 RW 001 Kel Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat	Viktor Teturan	Babi	25	0		
			Bunga Cengkih	Rt 002 RW 001 Kel Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat	Natalis Kabrahanubun	Babi	25	0		
			Gunung Batu	Rt 001 RW 001 Kel. Pall Putih Distrik Sorong Barat	Fransiskus Ohoiulun	Babi	25	0		
			Wasolo	Rt 04 RW 04 Kel Kawasi Distrik Sorong Barat	Nicodemus Kipuw	Babi	25	0		
			Mariat Jaya	Jl. Intimpura Rt 07 RW 02 Kel. Mariat Pantai Distrik Aimas	YosiasRini	Babi	25	0		
			Tunas Mandiri	Jl. Merpati Pantai Distrik Aimas	Roy Tolompu	Babi	25	0		
			Asua Jaya	Jl. Manado RT 03 RW 05 Kel Padarni Distrik Manokwari Barat	Hosea Bisay	Babi	25	0		
			Manokwari	Distrik Manokwari Barat		Babi	34	0		
				Distrik Manokwari Utara		Babi	34	0		
				Distrik Manokwari Timur		Babi	32	0		
				Kota Sorong	5 Kelompok	Distrik Sorong Barat, Sorong Timur, Maladumes, Sorong Kota dan Sorong Utara		Babi	61	0
				Kabupaten Sorong	3 Kelompok	Distrik Aimas, Salawati, dan Mayamuk		Babi	39	0
									TOTAL	400
2	Papua	Lanny Jaya	Markisa (Sekolah Alkitab)	Desa Maki, Kecamatan Maki	Yos Wanimbo	Babi	20	20		
			Gereja Gimbuk	Kecamatan Yugongjoi	Liwot Wenda	Babi	20	20		
		Tolikara	Yumbunik	Desa Bongkondini, Kecamatan Bongkondini	Semina Payokwa	Babi	30	30		
			Gereja Maga	Desa Olla, Kecamatan Bongkondini	Mendia Karoba	Babi	30	30		
		Jayawijaya	Wamane Silli	Desa Musiaima II, Kecamatan Hubiak	Agus Huby	Babi	60	60		
			Merakor Bangkit	Desa Wamena, Kecamatan Wamena Kota	Pendeta Manus Murip	Babi	20	20		
			Papua Jari	Desa Wamena, Kecamatan Wamena Kota	Anis Tabuni	Babi	20	20		
								TOTAL	200	200
		3	DIY	Kota Yogyakarta	Guyub Rukun	Kampung Sorogenen, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo	Sugiyono	Kelinci	50	50
TOTAL	50								50	

4. Sertifikasi Benih dan Bibit Ternak

Sesuai amanah Undang-Undang nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 Pasal 13 ayat (6) dan ayat (7) dan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2011; Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta salah satu fungsinya melaksanakan kebijakan di bidang perbibitan ternak.

Menteri Pertanian menetapkan Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 tanggal 30 November 2011, Tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ruang Lingkup Sertifikasi benih/bibit ternak yang dilaksanakan oleh LSPro Benih dan Bibit Ternak adalah mencakup produk benih dan bibit ternak yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan LSPro telah terakreditasi KAN dengan nomor Lspro-045-IDN.

LSPro Benih dan Bibit Ternak melayani jasa sertifikasi benih dan bibit ternak sesuai standar, secara mandiri, tidak diskriminatif, tidak memihak, menjaga kerahasiaan, dan menjamin hasil sertifikasi dengan didukung oleh personel yang berkompeten dan profesional sehingga dapat memenuhi kepuasan pelanggan.

Hingga saat ini yang telah kami berikan sertifikasi kian bertambah dari tahun 2015 sd 2018, diawali pada tahun 2015 hanya 5 klien UPT PKH (embrio, semen dan ternak) ; pada tahun 2016 7 klien UPT PKH (semen dan ternak) dan Perpokeb sebanyak 53 ekor sapi PO . Tahun 2017 makin bertambah 10 klien UPT PKH (semen beku dan ternak) dan pemohon baru dalam sertifikasi yaitu pelaku unggas dengan produk DOC FS pedaging, DOC FS petelur. Tahun 2018 pengajuan makin bertambah mencapai 19 klien baik dari UPT PKH dan pelaku unggas. (terlampir data sertifikasi). Peningkatan kompetensi manajemen juga telah dilakukan berupa Pemahaman Reproduksi di BET Cipelang pada bulan Juni 2018 dalam pelaksanaannya beberapa permasalahan yang dihadapi adalah belum seluruh pelaku usaha mengajukan sertifikasi dan Kedudukan LSPro yang masih diperlukan justifikasi kepada KAN.

Tabel 14. Jumlah Sertifikasi Benih Dan Bibit Dari Tahun 2018

NO	JUMLAH	SETARA	KOMODITI	PRODUSEN	MASA BERLAKU SPPT SNI	KET
1	80 Bull	3,600,000	Semen Beku	BIB Lembang	2018 - 2021	
2	13 Ekor	-	Sapi PO	UPTD Tuban Jatim	2018 - 2019	
3	13 Ekor	-	Sapi Sumba Ongol	PT. Karya Anugerah Rumpin	2018 - 2019	
4	657 Embrio	-	Embrio Sapi	BET Cipelang	2018 - 2021	
5	73 Ekor	-	Kambing PE	BPTU-HPT Pelaihari	2018 - 2019	
6	94 Bull	4,230,000	Semen Beku	BBIB Singosari	2018 - 2021	
7	2 Komoditi	-	DOC PS dan FS Pedaging	PT. Japfa Comfeed Indoensia	2018 - 2021	Seluruh Indonesia
8	2 Komoditi	-	DOC FS Pedaging dan Petelur	PT. Satwa Borneo	2018 - 2019	
9	1 Komoditi	-	DOC FS Pedaging	PT. Charoen Pokphan	2018 - 2021	Jatim, NTT dan Bali
10	4 Komoditi		DOC PS dan FS Pedaging dan Petelur	CV. Missouri	2018 - 2021	
11	1 Komoditi	-	DOC FS Pedaging	PT. Panca Patriot	2018 - 2021	
12	1 Komoditi	-	DOC FS Pedaging	PT. Janu Putera	2018 - 2021	
13	1 Komoditi	-	DOC FS Pedaging	PT. Dinamika	2018 - 2021	
14	1 Komoditi	-	DOC PS Pedaging	PT. CJ PIA	2018 - 2021	
15	19 Bull	855,000	Semen Beku	BIB Kalimantan Selatan	2018 - 2021	
16	4 Bull	180,000	Semen Beku	BIBD Bengkulu	2018 - 2021	
17	40 Ekor	-	Sapi Aceh	BPTU-HPT Indrapuri	2018 - 2019	
18	1 komoditi	-	DOC FS Pedaging	PT Kerta Mulya Sejahtera	2018- 2021	
19	1 Komoditi	-	DOC FS Pedaging	PT Ayam Unggul	2018- 2021	

3.5.2. Pakan

Berdasarkan Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Direktorat Pakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi pakan. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi : a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; b) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; dan f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pakan.

1. Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas (Gerbang Patas)

UPSUS SIWAB merupakan kegiatan terintegrasi melalui Sistem Manajemen Reproduksi termasuk didalamnya penerapan aspek pemenuhan hijauan pakan ternak (HPT) berkualitas. Pemenuhan hijauan pakan ternak yang berkualitas (Gerbang Patas) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas ternak sehingga berdampak pada percepatan peningkatan populasi ternak di Indonesia. Keluaran kegiatan pemenuhan hijauan pakan ternak dalam rangka mendukung UPSUS SIWAB Tahun 2018 adalah tertanam dan dikembangkannya tanaman pakan berkualitas pada lokasi UPSUS SIWAB seluas 338,5 Ha di 11 Provinsi.

- a. Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan produktivitas ternak ruminansia pada lokasi kegiatan melalui penanaman dan pemanfaatan tanaman pakan ternak yang berkualitas yang dapat diakses oleh kelompok ternak, untuk mendukung peningkatan produksi ternak ruminansia dalam rangka peningkatan produksi pangan asal hewan khususnya sapi dan kerbau.
- b. Sasaran kegiatan adalah tercapainya :
 - 1) Tersedianya tanaman pakan ternak (TPT) berkualitas.

2) Meningkatnya produktivitas ternak ruminansia pada lokasi kegiatan.

c. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini difasilitasi dari APBN melalui mekanisme Tugas Pembantuan (TP) Provinsi, dengan target sebanyak 338,5 Ha di 11 Provinsi. Setelah ada refocusing anggaran untuk kegiatan #Bekerja, maka target penanaman kegiatan Gerbang Patas menjadi 300,5 Ha di 11 Provinsi. Realisasi fisik sebesar 313,5 Ha atau 104,32%. Secara rinci seperti tabel berikut :

Tabel 15. Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas (Gerbang Patas) Tahun 2018

No.	Provinsi	Target (Ha)	Realisasi	
			(Ha)	(%)
1.	Aceh	25	25	100
2.	Kepulauan Riau	10	10	100
3.	Sumatera Selatan	10	10	100
4.	Lampung	50	50	100
5.	Jawa Barat	50	15	30
6.	Jawa Tengah	50	50	100
7.	DIY	20	20	100
8.	Jawa Timur	20	28	100
9.	Bali	30	30	100
10.	Kalimantan Selatan	13,5	13,5	50
11.	Sulawesi Selatan	22	22	65,90
Jumlah		300,5	313,5	83,61

Permasalahan Dalam Pelaksanaan kegiatan Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak Berkualitas ditemui beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Penanaman HPT sangat dipengaruhi dengan kondisi musim sehingga pada saat musim kemarau, pelaksanaan kegiatan akan terhambat. Sebagian besar daerah yang melaksanakan baru dapat melaksanakan setelah hujan mulai turun atau sekitar bulan Oktober, sehingga realisasi keuangan tidak optimal.
- 2) Pelaksanaan pekerjaan Gerbang Patas yang tertunda karena adanya penyesuaian anggaran pada detail kegiatan Gerbang Patas yang disebabkan oleh refocusing anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan harus menunggu proses revisi anggaran selesai.

d. Solusi Tindak Lanjut

- 1) Dinas Provinsi membuat jadwal palang pelaksanaan pengadaan HPT dan sarana pendukungnya, yang meliputi jadwal pengadaan barang dan jasa, pengolahan lahan, dropping HPT, penanaman, perawatan/pemeliharaan, dan jadwal pembinaan oleh dinas setempat.
- 2) Dinas Provinsi memiliki data perkiraan musim perkiraan musim hujan dari BMKG atau instansi yang menangani iklim di daerah. Sehingga penanaman HPT tidak terlewat musim hujan.
- 3) Dinas Provinsi mengupayakan proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan di awal tahun. Apabila ada refocusing anggaran, maka kegiatan Gerbang Patas tidak menjadi target untuk dialihkan menjadi kegiatan lain.

2. Pengembangan Padang Penggembalaan

a. Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- 1) Memperbaiki kualitas hijauan pakan di padang penggembalaan.
- 2) Meningkatkan ketersediaan pakan pada musim kemarau/sepanjang tahun.
- 3) Meningkatkan produktivitas sapi potong dalam rangka mendukung program UPSUS SIWAB.

b. Sasaran

Adanya perbaikan kualitas pakan di kawasan padang penggembalaan pada lokasi kegiatan pengembangan padang penggembalaan.

c. Capaian Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pada 2 (dua) provinsi yaitu, Provinsi Sulawesi Tenggara (Kab. Konawe Selatan), Provinsi Sulawesi Tengah (Kab. Poso). Realisasi fisik kegiatan mencapai 100%.

Realisasi fisik kegiatan pengembangan padang penggembalaan sebagai berikut :

Tabel 16. Realisasi Kegiatan Pengembangan Padang Penggembalaan Tahun 2018

No.	Provinsi	Target lahan (ha)	Realisasi	
			(ha)	(%)
1.	Sulawesi Tenggara	100	100	100
2.	Sulawesi Tengah	100	100	100
Jumlah		200	200	100

d. Permasalahan

- 1) Koordinasi antara lintas sektor di kabupaten yang merupakan lokasi padang penggembalaan masih terbatas sehingga dukungan instansi lain terhadap pengembangan padang penggembalaan belum optimal.
- 2) Pelaksanaan pekerjaan pengembangan padang penggembalaan yang belum sesuai jadwal yang telah ditentukan.

e. Saran tindak lanjut

- 1) Dinas Provinsi membuat jadwal palang pelaksanaan pengembangan padang penggembalaan baru yang meliputi jadwal pengadaan barang dan jasa, pemagaran paddock, pembangunan shelter, pembangunan instalasi/tata kelola air, pengolahan lahan, dropping HPT dan sarana pendukung, penanaman, perawatan/pemeliharaan, dan jadwal pembinaan oleh dinas setempat.
- 2) Koordinasi lintas sektor harus terjalin dengan baik sehingga dukungan kebijakan yang melibatkan instansi lain untuk pengembangan padang penggembalaan dapat optimal
- 3) Akselerasi pelaksanaan kegiatan seharusnya dilakukan sejak awal tahun sehingga pelaksanaan kegiatan tidak terhalang pada hambatan administrasi
- 4) Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola padang penggembalaan yang telah dibangun dan melakukan pemeliharaan secara rutin agar padang penggembalaan yang telah dibangun dapat memberikan manfaat yang optimal untuk masyarakat.

3. Pemeliharaan Padang Penggembalaan

a. Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- 1) Meningkatkan ketersediaan pakan pada musim kemarau/sepanjang tahun.
 - 2) Meningkatkan produktivitas sapi potong dalam rangka mendukung program UPSUS SIWAB.
- b. Sasaran kegiatan adalah adanya perbaikan produksi HPT di padang penggembalaan pada lokasi kegiatan.
- c. Capaian Kegiatan

Kegiatan ini difasilitasi melalui dana TP APBN pada 5 (lima) Provinsi yaitu, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Papua Barat, dengan target pemeliharaan HPT pada lahan padang penggembalaan seluas 600 Ha. Realisasi fisik dari kegiatan ini seluas 600 Ha atau 100%.

Capaian kegiatan pemeliharaan pada kegiatan pemeliharaan padang penggembalaan :

Tabel 17. Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Padang Penggembalaan Tahun 2018

No	Provinsi	Lokasi	Target (Ha)	Realisasi	
				(Ha)	(%)
1	Sulawesi Tengah	Poso	25	25	100
		Morowali Utara	75	75	100
2	Sulawesi Tenggara	Kolaka	100	100	100
3	Nusa Tenggara Barat	Dompu	100	100	100
4	Jawa Tengah	Brebes	100	100	100
5	Papua Barat	Fak-Fak	100	100	100
		Sorong	100	100	100
TOTAL			600	600	100

- d. Permasalahan
- 1) Satker kurang tepat dalam merencanakan/mejadwalkan kegiatan pelaksanaan di lapangan, tidak mengantisipasi/prediksi cuaca, karena kegiatan padang selalu terkait dengan musim hujan/ketersediaan air yang cukup pada saat penanaman HPT.
 - 2) Untuk Satker Provinsi Sulawesi Tenggara diperlukan surat keterangan dari Dinas Kehutanan setempat bahwa lahan tersebut tidak masuk dalam kawasan hutan.

e. Saran tindak lanjut

- 1) Satker daerah harus membuat jadwal pelaksanaan secara baik, cermat untuk mengantisipasi terhadap prediksi cuaca/iklim dalam penanaman rumput/legum dan mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik.
- 2) Mengatur proses lelang lebih awal dan memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan pengolahan lahan dan penanaman, bibit HPT, pagar, sarana air.
- 3) Dinas Kabupaten pada awal kegiatan segera melengkapi kelengkapan administrasi yang Satker Provinsi perlukan.

4. Penguatan Pakan Konsentrat Di UPT

UPT Pusat (BPTU-HPT/BBIB-BIB/BET) merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang bertanggung jawab kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan dikukuhkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 56/Permentan/OT.140/5/ 2013 Tanggal 24 Mei 2013, dan secara teknis dibina oleh Direktur Perbibitan Ternak dan Direktur Pakan. Dengan adanya Permentan tersebut dan adanya alokasi anggaran pakan pada UPT Pusat baik BPTU-HPT maupun BIB (Balai Inseminasi Buatan) dan Balai Embrio Ternak (BET) maka Direktorat Pakan selaku pembina di bidang pakan ternak mempunyai tugas dan kewajiban mendampingi UPT Pusat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pakan serta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pakan sebagaimana ruang lingkup tugas fungsi pakan di BPTU-HPT.

Pemenuhan pakan konsentrat di UPT pusat, dilaksanakan di 10 (sepuluh) UPT Pusat, yang ditujukan untuk meningkatkan performans ternak-ternak di UPT dan menjadikan UPT sebagai centre of excellence. Capaian kegiatan pakan konsentrat di 10 UPT dari dua tahun terakhir tersaji dalam Tabel - 1 berikut :

Tabel 18. Capaian Kegiatan Pakan Konsentrat di UPT

NO	SATKER	2017		2018*)	
		FISIK (TON)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (TON)	KEUANGAN (Rp)
1	BIB Lembang	272,90	1.467.861.369	180,00	1.126.344.600
2	BET Cipelang	898,10	3.821.774.850	641,00	2.649.439.542
3	BPTU HPT Baturaden	2.169,00	8.190.686.000	1.644,00	6.521.950.300
4	BBIB Singosari	352,00	2.240.425.000	227,50	1.686.100.000

5	BPTU HPT Indrapuri	601,00	2.637.266.000	462,00	1.994.938.500
6	BPTU HPT Siborong- Borong	521,43	3.163.784.000	178,95	1.325.192.500
7	BPTU HPT Padang Mangatas	421,40	1.678.112.000	329,43	1.346.730.000
8	BPTU HPT Sembawa	1.288,03	6.474.673.015	1.029,87	5.170.246.531
9	BPTU HPT Pelaihari	764,00	5.109.814.600	518,50	3.431.098.900
10	BPTU HPT Denpasar	675,25	3.582.120.500	832,85	4.219.020.000
TOTAL		7.963,10	38.366.517.334	6.044,10	29.471.060.873

Keterangan: *) data sementara sd. bulan oktober 2018

Pada tabel diatas dapat digambarkan bahwa capaian fisik kegiatan pada tahun 2017 sebesar 7.963,10 Ton lebih besar dari pada capaian fisik pada tahun 2018 sebesar 6.044,10 Ton, dengan realisasi keuangan pada tahun 2017 sebesar Rp.38.366.517.334,- lebih besar dari pada tahun 2018 sebesar Rp. 39.823.307.000,-. Permasalahan yang sering terjadi dalam proses kegiatan pakan konsentrat di UPT sebagai berikut :

- a. Pengadaan pakan konsentrat dilaksanakan melalui lelang atau e-katalog dengan mempertimbangkan laporan hasil pengujian laboratorium, hal tersebut untuk menjamin agar kualitas pakan sesuai dengan standar. Namun karena terbatasnya laboratorium pemerintah yang terakreditasi untuk pengujian mutu pakan menyebabkan dropping pakan terlambat.
 - b. Dropping pakan dilaksanakan secara bertahap mengingat lama penyimpanan pakan sangat terbatas, dan pembayaran dilaksanakan satu bulan setelah barang (pakan konsentrat) diterima, sehingga realisasi keuangan belum update, disarankan sebaiknya pembayaran diproses secara langsung pada bulan pakan tersebut diterima.
5. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan

Peningkatan populasi dan produktivitas ternak ditentukan oleh peran dan faktor penting dan strategis yaitu pakan, dalam jumlah yang cukup, berkualitas dan memenuhi persyaratan keamanan. Berdasarkan Hasil Survei Struktur Ongkos Usaha Peternakan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, lebih dari 50% biaya usaha peternakan dialokasikan untuk pakan. Demikian besarnya porsi pakan menentukan kinerja produksi, produktivitas dan efisiensi


usaha peternakan, maka perlu dilakukan pengawasan mutu dan keamanannya yang didukung oleh peran laboratorium pakan dalam pengujian.

Dengan semakin banyak dan beranekaragamnya jenis pakan dan bahan pakan yang beredar, semakin tinggi pula kewaspadaan untuk melakukan pengawasan mutu dan keamanan pakan, sehingga ada jaminan perlindungan bagi para konsumen pakan, yaitu peternak dan pelaku usaha peternakan, dari potensi munculnya kerugian akibat penggunaan pakan/bahan pakan yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun Persyaratan Teknis Minimal (PTM).

Tujuan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pakan adalah:

- a. Meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pakan yang beredar.
- b. Memastikan pakan yang beredar telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun Persyaratan Teknis Minimal (PTM)

Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pakan pada tahun 2019 dilaksanakan pada 24 provinsi dengan target 1.650 sampel. Pada tahun 2018 telah teralisasi sebesar 1.792 sampel atau 108,61 %. Realisasi melebihi 100 % disebabkan adanya sampel pasif yang dikirimkan produsen pakan ke alboratorium pakan daerah untuk diuji mutu dan keamanannya. Dalam kurun waktu 2015-2018 capaian pengawasan mutu dan keamanan pakan rata-rata menurun sebesar 9,27%. Capaian terendah pada tahun 2018 karena terjadi refocusing anggaran selengkapna disampaikan pada Grafik 4.



Grafik 4. Capaian Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan Tahun 2015-2018

Kendala dalam pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pakan adalah:

- a. Kurangnya sumber daya manusia fungsional pengawas mutu pakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan petugas pengambil contoh (PPC) yang melakukan pengambilan sampel ke lapangan;
- b. Belum semua pabrik pakan mendaftarkan pakan yang beredar serta masih banyak pabrik yang belum memahami peraturan mengenai pendaftaran pakan

Tindak lanjut yang dilakukan adalah perlu koordinasi dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten/kota yang membidangi fungsi pakan untuk secara rutin melakukan pengawasan ke pengecer, agen, distributor, poultryshop dan kelompok ternak.

6. Pengembangan Laboratorium Pakan

Pengambilan sampel pakan dan bahan pakan untuk kemudian diuji di laboratorium pakan menjadi cara untuk mengetahui derajat kualitas dan keamanan pakan. Dari kegiatan ini diharapkan akan didapatkan banyak manfaat antara lain (1) meningkatkan kesadaran pelaku usaha atas pentingnya memerhatikan mutu dan keamanan pakan, (2) meningkatkan peran petugas pengawas mutu pakan / wastukan dalam memastikan jaminan keamanan bahan pakan/pakan, (3) meningkatkan kompetensi laboratorium pakan di daerah dalam memberikan pelayanan pengujian pakan.

Peran laboratorium pakan menjadi semakin penting sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat atas jaminan mutu dan keamanan pakan. Selain akurasi juga kecepatan dalam menyampaikan hasil uji yang akurat. Balai Pengujian Mutu Sertifikasi pakan (BPMSP) di Bekasi yang merupakan laboratorium pakan nasional perlu didukung oleh laboratorium pakan daerah yang kompeten. Semakin banyak laboratorium pakan daerah yang terakreditasi, semakin tinggi kinerja pakan dalam pemberian jaminan mutu dan keamanan melalui kecepatan dan akurasi hasil pengujian.

Tujuan kegiatan pengembangan laboratorium pakan adalah:

- a. Mendorong laboratorium pakan daerah meningkatkan kompetensinya untuk mendukung laboratorium pakan nasional, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) dalam mempercepat pelayanan pengujian.
- b. Mendorong laboratorium pakan daerah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017

c. Mendorong laboratorium pakan daerah untuk dapat menerbitkan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pakan

Sebanyak 8 (delapan) laboratorium pakan daerah telah dapat melaksanakan pengujian mutu dan keamanan pakan, yang tersebar di 6 provinsi, yaitu Laboratorium pakan provinsi Jawa Barat, provinsi Banten, provinsi Jawa Tengah, provinsi Jawa Timur, provinsi Kalimantan Barat, provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Blitar Gambar ...



Gambar 1. Laboratorium Pakan Daerah Yang Telah Melaksanakan Pengujian Mutu Keamanan Pakan Tahun 2018

Dari 8 laboratorium tersebut, 4 laboratorium telah terakreditasi KAN yaitu Laboratorium pakan provinsi Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Blitar.

Target kegiatan pengembangan laboratorium pakan pada tahun 2018 sebesar 1.400 sampel, telah terealisasi 4.465 sampel atau 318,93%. Tingginya realisasi disebabkan oleh banyaknya sampel pasif yang masuk ke laboratorium pakan daerah. Sampel pasif adalah sampel yang diantarkan langsung oleh pelanggan untuk dilakukan pengujian. Tingginya jumlah sampel pasif ini menunjukkan peningkatan kesadaran produsen pakan untuk menguji pakan yang diproduksinya. Dalam kurun waktu 2015-2018 jumlah pengujian mutu dan keamanan pakan di laboratorium pakan meningkat rata-rata 16,79%.

3.5.3. Kesehatan Hewan

Berdasarkan Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Direktorat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi pakan. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi : a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan; b) pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan; c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan; d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan; e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan; dan f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Hewan.

1. Status Kesehatan Hewan

Status kesehatan hewan dapat meningkatkan produksi pangan asal ternak serta peningkatan daya saing peternakan melalui kegiatan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis (PHMSZ). Status kesehatan hewan merupakan rata-rata angka status kesehatan hewan di masing-masing provinsi . Angka status kesehatan hewan dihitung melalui serangkaian kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pembebasan PHMSZ khususnya lebih di fokuskan pada penyakit Rabies, Anthrax, Brucellosis, Avian Influenza dan Hog Cholera atau yang sering dikenal dengan RABAH. Status kesehatan hewan Tahun 2017 adalah sebesar 76,79% dari target 77%, untuk tahun 2018 target yang ditetapkan adalah 79% dengan capaian yang dihitung secara nasional setelah pengitungan faktor pendukung status kesehatan hewan yang dicapai pada tahun 2018 selesai. Penghitungan sementara untuk status sampai dengan saat ini adalah 77,6%.

2. Jumlah Wilayah Bebas Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

Jumlah wilayah bebas PHMS berupa jumlah wilayah kabupaten/kota, pulau ataupun unit yang telah dilakukan surveilans. Pemilihan zona ini untuk memudahkan program pembebasan dalam mencapai target yang ditetapkan.

Pada tahun 2017 yang lalu, target yang ditetapkan untuk pembebasan pada tahun 2018 antara lain :

- a. Pengesahan bebas rabies di Provinsi Papua mengingat bahwa Provinsi Papua merupakan bebas historis;
- b. Bebas brucellosis di Provinsi Banten dan Pulau Simeulue, Provinsi Aceh;
- c. Mengingat tertundanya kesiapan wilayah dalam kajian pembebasan, belum semua target terealisasi dalam bentuk penetapan oleh Keputusan Menteri Pertanian. Namun semua target pembebasan yang ditetapkan telah melewati kajian yang dilakukan oleh Direktorat Kesehatan Hewan bersama Tim Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan mendapatkan rekomendasi bebas.

Penetapan daerah Wilayah Bebas Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada tahun 2018 terdapat realisasi yang dicapai antara lain :

- a. Penetapan BBPTU-HPT Baturraden sebagai kompartemen bebas brucellosis (Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311/Kpts/PK.400/4/2018 tanggal 27 April 2018);
- b. Penetapan Pulau Tarakan, Nunukan dan Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah bebas rabies (Keputusan Menteri Pertanian Nomor 776/Kpts/PK.320/11/2018 tanggal 6 November 2018);
- c. Penetapan Pulau Tabuan, Provinsi Lampung bebas rabies (Keputusan Menteri Pertanian Nomor 783/Kpts/PK.320/11/2018 tanggal 12 November 2018);
- d. Rekomendasi penetapan bebas rabies Provinsi Papua untuk kemudian diproses dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- e. Rekomendasi penetapan bebas rabies di Pulau Makalehi, Buhias, Pahepa, Tagullandang, Ruang dan Biaro, Provinsi Sulawesi Utara untuk kemudian diproses dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- f. Rekomendasi penetapan bebas brucellosis di Provinsi Banten untuk kemudian diproses dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;

- g. Rekomendasi penetapan bebas brucellosis di Pulau Simeulue, Provinsi Aceh untuk kemudian diproses dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian

Tabel 19. Wilayah Bebas Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Sampai Tahun 2018.

No.	Nama penyakit	Daerah bebas	Dasar hukum
1.	Rabies	Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jawa Tengah	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 892/Kpts/TN.560/9/1997 tanggal 15 September 1997
		DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat*	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 566/Kpts/PD.640/10/2004 tanggal 6 Oktober 2004
		Kepulauan Bangka Belitung	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4435/kpts/Pd/620/7/2013 tanggal 1 Juli 2013
		Kalimantan Barat*	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 885/Kpts/PD.620/8/2014 tanggal 14 Agustus 2014
		Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat)	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/PD.650/4/2015 tanggal 7 April 2015
		Kepulauan Meranti (Riau)	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/PD.650/4/2015 tanggal 7 April 2015
		Kepulauan Riau	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240/Kpts/PD.650/4/2015 tanggal 7 April 2015
		Pulau Enggano (Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu)	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 241/Kpts/PD.650/4/2015 tanggal 7 April 2015
		P. Weh, Kota Sabang Prov Aceh	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/PK.320/5/2016 tanggal 10 Juni 2016
		Pulau Pisang (Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung)	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 368/Kpts/PK.320/6/2016 tanggal 31 Mei 2016

	Provinsi NTB	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 316/Kpts/PK.320/5/2017 tanggal 12 Mei 2017
	Pulau Tarakan, Nunukan dan Sebatik Provinsi Kalimantan Utara	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 776/Kpts/PK.320/11/2018 tanggal 6 November 2018
	Pulau Tabuan Lampung	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 783/Kpts/PK.320/11/2018 tanggal 12 November 2018
<p>Jumlah wilayah bebas rabies : 9 provinsi, 4 kabupaten dan 4 pulau (159 kabupaten/kota/pulau) *Banten dan Jawa Barat telah tertular kembali **Kalimantan Barat tertular kembali pada 2015</p>		
2.	Avian Influenza	Maluku Utara Keputusan Menteri Pertanian Nomor 87/Kpts/PK.320/1/2016 tanggal 29 Januari 2016
		Maluku Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/PK.320/5/2016 Tanggal 31 Mei 2016
		Papua Keputusan Menteri Pertanian Nomor 600/Kpts/PK.320/9/2017 tanggal 26 September 2017
	Kompartemen	165 unit yang ditetapkan oleh Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
<p>Jumlah wilayah bebas avian influenza : 3 provinsi (50 kabupaten/kota) dan 165 unit kompartemen</p>		
3.	Brucellosis	Bali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 443/Kpts/TN.540/7/2002 tanggal 15 Juli 2002
		Pulau Lombok (Provinsi Nusa Tenggara Barat) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 444/Kpts/TN.540/7/2002 tanggal 15 Juli 2002
		Pulau Sumbawa (Provinsi Nusa Tenggara Barat) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 97/Kpts/PO.660/2/2006 tanggal 27 Februari 2006
		Pulau Kalimantan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2540/Kpts/PD.610/6/2009 tanggal 15 Juni 2009
		Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2541/Kpts/PD.610/6/2009 tanggal 15 Juni 2009

	Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 568/Kpts/PD.620/12/2011 tanggal 31 Desember 2011
	Pulau Sumba (Provinsi Nusa Tenggara Timur)	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 52/Kpts/PD.630/1/2015 tanggal 19 Januari 2015
	Pulau Madura (Provinsi Jawa Timur)	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/PD.650/4/2015 tanggal 7 April 2015
	Sumatera Utara	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 86/Kpts/PK.320/1/2016 tanggal 29 Januari 2016
	BBPTU-HPT Baturraden	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311/Kpts/PK.400/4/2018 tanggal 27 April 2018
Jumlah wilayah bebas brucellosis 16 Provinsi, 8 kabupaten/kota dan 1 unit kompartemen (214 kabupaten/kota/pulau/unit)		
4.	Anthraks Papua	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 367/Kpts/PD.640/7/2003 tanggal 15 Juli 2003
Jumlah wilayah bebas anthrax: 1 provinsi (29 kabupaten/kota)		
5.	Hog Sumatera Barat cholera	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 181/Kpts/PD.620/2/2014 tanggal 7 Pebruari 2014
Jumlah wilayah bebas hog cholera: 1 provinsi (19 kabupaten/kota)		
6.	Septicaemia epizootica P. Nusa Penida, Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan Kabupaten Klungkung	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 167/Kpts/PK.320/3/2017 tanggal 3 Maret 2017
Jumlah wilayah bebas Septicaemia epizootica: 3 pulau		

a. Rabies

Rabies masih merupakan salah satu penyakit yang mendapatkan prioritas di dalam pengendaliannya di Indonesia. Target

pembebasan rabies di seluruh Indonesia telah di sinkronkan dengan target yang ditetapkan oleh WHO, FAO dan OIE yaitu pada tahun 2030. Untuk memperluas wilayah bebas dalam mencapai target tersebut, dilakukan pembebasan per wilayah baik dalam satuan provinsi, kabupaten/kota ataupun pulau. Hingga saat ini wilayah bebas dengan status rabies di Indonesia telah mencapai 163 kabupaten/kota/pulau. Wilayah bebas Rabies tersebut terdiri dari :

- 1) Wilayah dari 9 provinsi atau 150 kabupaten/kota baik yang berstatus bebas historis (Kepulauan Riau, Bangka Belitung, NTB, Papua dan Papua Barat), maupun yang dibebaskan dengan program pemberantasan (DKI Jakarta, Jawa Tengah , DIY, dan Jawa Timur);
- 2) Wilayah dari 9 pulau yang telah dibuktikan bebas rabies yaitu P. Pisang, P. Meranti, P. Weh, P. Mentawai dan P. Enggano (2015), P. Tarakan, P. Nunukan, P. Sebatik dan Pulau Tabuan (2018).

Faktor risiko masuknya penyakit rabies ke daerah yang telah dinyatakan bebas tersebut masih cukup tinggi, khususnya daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan daerah tertular. Hal ini sangat berkaitan dengan lalu lintas hewan penular rabies (HPR) antar wilayah, terlebih dengan perbaikan infrastruktur antar wilayah yang dapat mempermudah lalu lintas tersebut. Sebagai upaya pengendalian rabies di Indonesia selama tahun 2018, telah dialokasikan vaksin rabies sebanyak 1.543.700 dosis melalui anggaran TP pada 29 provinsi. Selain ketersediaan vaksin, dilakukan surveilans sebanyak 14.316 sampel dari 8 wilayah kerja Balai Veteriner di Indonesia. Namun dengan adanya refocusing terkait program bekerja, terdapat perubahan alokasi terkait pengendalian rabies pada tahun 2018. Sebagai lanjutan dari pencapaian target Indonesia bebas rabies tahun 2030, direncanakan pada tahun 2019 yang akan datang akan dilaksanakan proses dan kajian terkait pembebasan di wilayah sebagai berikut :

- 1) Penetapan bebas rabies Provinsi Papua bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- 2) Penetapan bebas rabies di Pulau Makalehi, Buhias, Pahepa, Tagullandang, Ruang dan Biaro, Provinsi Sulawesi dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- 3) Kajian usulan status bebas rabies di Pulau Sebesi, Provinsi Lampung;

- 4) Kajian usulan status bebas rabies di Pulau Rupa, Provinsi Riau;
- 5) Intensifikasi penanggulangan rabies diantaranya di wilayah Provinsi Bali, Kalimantan Barat, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

Rabies masih merupakan salah satu penyakit yang mendapatkan prioritas di dalam pengendaliannya. Hingga saat ini wilayah bebas Rabies di Indonesia sudah mencapai 150 kabupaten/kota/pulau. Propinsi yang bebas Rabies ada 9 Provinsi atau 150 kabupaten/kota/pulau yang bebas Rabies baik secara historis Papua dan Papua Barat, maupun dibebaskan dengan pemberantasan (DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, kepulauan Riau, Bangka Belitung, NTB dan Jawa Timur), dan terdapat 5 Pulau diantaranya Pulau Pisang, P.Meranti, P Weh, P Mentawai dan P Enggano. Risiko masuknya penyakit daerah-daerah bebas tersebut masih cukup tinggi, khususnya daerah-daerah yang berbatasan langsung maupun tidak langsung dengan daerah tertular. Target pengendalian dan penanggulangan penyakit Rabies TA 2017 sebanyak 1.750.100 dosis dan sudah terealisasi sebanyak 1.165.501 (66%).

b. Brucellosis

Brucellosis atau penyakit keluron merupakan salah satu tantangan yang ada dalam upaya peningkatan populasi ternak di Indonesia. Target bebas brucellosis yang ditetapkan di Indonesia adalah tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam Roadmap Pengendalian dan Penanggulangan Brucellosis yang telah disusun oleh Direktorat Kesehatan Hewan.

Pada saat ini, wilayah yang telah berhasil dibebaskan antara lain Provinsi Bali dan Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat (2002), Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (2006), Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Tengah (2009), Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu (2011), Pulau Sumba Provinsi NTT dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur (2015), Provinsi Sumatera Utara (2016).

Pada tahun 2018 ini wilayah bebas brucellosis telah bertambah dengan menggunakan sistem kompartemen di BBPTU-HPT Baturraden, salah satu UPT perbibitan sapi dan kambing perah. Total Provinsi yang bebas brucellosis hingga tahun 2018 adalah 16

provinsi (214 kabupaten/kota) dan 2 pulau dan 1 unit kompartemen sebagaimana Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311/Kpts/PK.400/4/2018 tanggal 27 April 2018. Kegiatan pengendalian brucellosis yang dilakukan antara lain alokasi vaksin brucellosis sebanyak 54.350 dosis pada 7 provinsi. Untuk surveilans yang dilakukan, telah dialokasikan sebanyak 51.780 sampel.

Namun dengan adanya refocusing terkait program bekerja, terdapat perubahan alokasi terkait pengendalian brucellosis pada tahun 2018. Kabupaten Bombana menjadi salah satu target selanjutnya untuk dilakukan pembebasan brucellosis. Rencana selanjutnya dalam mencapai target bebas brucellosis tahun 2025 antara lain :

- 1) Surveilans di wilayah bebas untuk memastikan tidak ditemukannya agen penyakit, serta di wilayah endemis untuk mengukur prevalensi;
- 2) Menindaklanjuti penetapan Menteri Pertanian untuk status bebas brucellosis di Pulau Simeulue Provinsi Aceh dan Provinsi Banten;
- 3) Menindaklanjuti surveilans di UPT perbibitan untuk dapat menetapkan status brucellosis.

Brucellosis telah berhasil dibebaskan dari beberapa wilayah Provinsi di Indonesia. Provinsi Bali dan Pulau Lombok (Provinsi Nusa Tenggara Barat), Pulau Sumbawa (Provinsi Nusa Tenggara Barat), Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu, Pulau Sumba Provinsi NTT dan Pulau Madura (provinsi Jawa Timur), Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Sehingga total Provinsi yang bebas brucellosis hingga tahun 2017 adalah 15 Provinsi dan 4 wilayah. Total Wilayah bebas Brucellosis sampai dengan tahun 2017 mencapai 210 kabupaten/kota/pulau. Tahun 2016 wilayah bebas Brucellosis sebanyak 205 kabupaten/kota/pulau. Terjadi peningkatan 5 kabupaten/kota/pulau dibandingkan tahun 2016.

c. Hog Cholera

Pengendalian dan penanggulangan hog cholera yang dilaksanakan adalah vaksinasi di daerah endemis dan pengobatan hewan sakit. Diharapkan untuk Provinsi yang memiliki populasi ternak babi tinggi agar lebih memperhatikan dan

memprioritaskan dalam penganggaran untuk pengendalian dan pemberantasannya, karena sebenarnya ternak ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan peluang untuk di ekspor. Dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hog cholera telah dilakukan rapat tentang rencana pembebasan hog cholera provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 2018 wilayah yang bebas Hog Cholera sebanyak 19 kabupaten/kota (Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014).

Pada tahun 2017 dan 2018 Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan vaksinasi secara massal. Pada tahun 2017 lalu melalui Balai Besar Veteriner Maros telah dilaksanakan vaksinasi sebanyak 150.000 dosis. Sedangkan pada tahun 2018 telah dilakukan vaksinasi sebanyak 45.000 dosis dari anggaran TP dan 30.000 dosis alokasi dari pusat. Adapun kegiatan surveilans hog cholera yang dilakukan sebanyak 10.889 sampel.

d. Anthraks

Anthraks adalah penyakit yang secara epidemiologis sangat sulit untuk dibebaskan apabila suatu wilayah telah tertular, mengingat sifat bakteri penyebabnya dapat membentuk spora dan bertahan hidup dalam tanah hingga puluhan tahun. Upaya yang dapat dilakukan adalah pengendalian serta mencegah meluasnya kejadian atau kasus penyakit ke wilayah lain. Langkah pengendalian yang dilaksanakan antara lain dengan vaksinasi, surveilans dan pengawasan lalu lintas antar daerah.

Tahun 2017, terjadi wabah penyakit Anthrax di kecamatan Girmulyo Kabupaten Kulon Progo, yang menyebabkan 14 warga terkena anthraks tipe kulit dan kematian ternak sebanyak 14 ekor. Penyakit anthraks juga muncul kembali di Kabupaten Gorontalo yang menyebabkan kematian ternak sebanyak 35 ekor, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Utara. Upaya dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit tersebut Direktorat Kesehatan Hewan dengan lintas sektoral telah melakukan investigasi dan surveilans. Selain itu Keswan memberikan bantuan berupa obat-obatan, vaksin dan desinfektan agar penyakit tidak menyebar lebih luas. Hingga saat ini sudah tidak ada laporan kematian ternak. Target Pengendalian dan penanggulangan penyakit anthraks TA 2017 sebanyak 501.913 dosis dan sudah terealisasi 387.194 dosis (77%). Sedangkan pada tahun 2018, ditemukan kasus anthrax kulit pada manusia di Pacitan pada bulan Agustus namun tidak ditemukan kasus pada ternak.

Pada tahun 2018, dialokasikan vaksin melalui anggaran TP sebanyak 320.000 dosis pada 8 provinsi endemis, serta surveilans sebanyak 7.543 sampel. Namun dengan adanya refocusing terkait program bekerja, terdapat perubahan alokasi terkait pengendalian anthrax pada tahun 2018.

e. Avian Influenza (AI)

Khusus untuk pengendalian AI, perkembangan kasus pada unggas selama tahun 2018 sebagai berikut :

- 1) Provinsi yang bebas HPAI berdasarkan SK Menteri sebanyak 3 (tiga) Provinsi yaitu Provinsi Papua, Maluku dan Maluku Utara. Total wilayah yang bebas HPAI sebanyak 50 kabupaten/kota. Untuk wilayah lain yang ditargetkan, saat ini masih dalam proses surveilans pembebasan yang dilaksanakan oleh BBVet dan BVet;
- 2) Sedangkan untuk kompartemen bebas AI selama tahun 2018 tercatat sebanyak 165 unit;
- 3) Pada tahun 2018, dialokasikan 2.650.000 dosis vaksin AI di 6 wilayah risiko tinggi terjadi kasus AI. Selain itu dilakukan surveilans sebanyak 62.308 sampel;
- 4) Namun dengan adanya refocusing terkait program bekerja, terdapat perubahan alokasi terkait pengendalian AI pada tahun 2018.

Wilayah kompartemen bebas AI dalam hal ini peternakan (Breeding Farm) (Grand Parent Stock farm, Parent Stock farm), Final Stock Farm dan Hatchery, pada tahun 2017 total sebanyak 77 Unit Kompartemen Bebas AI pada 9 provinsi. Pada tahun 2018 meningkat menjadi sebanyak 165 Unit Kompartemen Bebas AI pada 10 provinsi dengan rincian :

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1) Jawa Barat | : 70 kompartemen |
| 2) Lampung | : 13 kompartemen |
| 3) Jawa Timur | : 30 kompartemen |
| 4) Banten | : 14 kompartemen |
| 5) Jawa Tengah | : 5 kompartemen |
| 6) Bali | : 13 kompartemen |
| 7) Nusa Tenggara Timur | : 6 kompartemen |
| 8) D.I.Yogyakarta | : 4 kompartemen |

9) Kalimantan Barat : 5 kompartemen

10) Sulawesi Selatan : 5 kompartemen

Keberhasilan pengendalian dan penanggulangan serta pembebasan PHMS prioritas Rabies, Brucellosis, Hog Cholera dan Avian Influenza (AI) dan Pengendalian Anthrak selengkapnya disajikan pada Tabel.

Tabel 20. Pembebasan PHMS Prioritas Tahun 2012-2018

No	Penyakit	Jumlah Kabupaten/Kota						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Brucellosis	169	169	169	177	205	210	-
2	Anthrak	-	-	-	-	-	-	-
2	Rabies	163	170	173	190	192	192	-
3	Avian Influenza	-	-	-	9	21	50	-
4	Hog Cholera	-	-	18	18	-	18	-
TOTAL			332	339	360	394	470	

3. Penanggulangan Gangguan Reproduksi

Kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi tahun 2018 dilaksanakan oleh 8 Satker UPT Veteriner yaitu BVet Medan, BVet Bukittinggi, BVet Lampung, BVet Subang, BBVet Wates, BBVet Denpasar, BBVet Maros dan BVet Banjarbaru dengan total wilayah UPT di 27 Provinsi dengan target awal 200.000 ekor, adanya refocusing anggaran bulan Juli 2018 maka target menjadi 190.623 ekor atau terjadi penurunan target sebesar 4,7%. Realisasi sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 sebanyak 189.034 ekor (99,2%) dengan rincian kasus Hipofungsi ovaria 33,4%, Cysta Luteal 0,7%, Cysta Folikuler 1,1%, Endometritis 10,9%, Atropi 0,2%, delayed pubertas 1,8%, vaginitis 1,4%, metritis 0,2%, retensi plasenta 1,6%, pyometra 0,2%, distokia 0,5%, hypoplasia 0,1%, dan lain-lain sebesar 47,9%.

Tingkat kesembuhan mencapai 74,2% Tindak lanjut kesembuhan telah dilakukan IB sebanyak 10.973 ekor (63,9%) dan telah dilaporkan bunting sebanyak 2.066 ekor (30%) dan lahir sebanyak (34,5%) (Tabel 3). Realisasi anggaran sampai dengan November 2018 dari pagu Rp. 55.384.751.000 terealisasi sebesar 90,8% dengan rata-rata capaian UPT Veteriner 81,9% (Tabel 21).

Tabel 21. Realisasi penanganan gangguan reproduksi dan tindak lanjut penanganan gangrep tahun 2018 (data per 20 Desember 2018)

No	UPT	Penanganan (ekor)	Kesembuhan (ekor)	IB (ekor)	Bunting (ekor)	Lahir (ekor)
1	BVET BANDAR LAMPUNG	9.851	5.913	2.798	629	126
2	BBVET MAROS	9.315	6.902	1.912	382	173
3	BBVET DENPASAR	11.406	9.383	6.216	2.324	845
4	BVET MEDAN	6.303	5.913	2.798	629	126
5	BVET SUBANG	2.682	1.027	736	196	148
6	BVET BUKITTINGGI	6.396	4.307	2.431	429	369
7	BBVET WATES	140.734	103.627	71.437	20.797	7.282
8	BVET BANJARBARU	2.347	835	383	140	103
	Total	189.034	137.907	88.711	25.526	9.172
	%	99,2	73,0	64,3	28,8	35,9

Tabel 22. Realisasi anggaran penanggulangan gangrep per UPT Veteriner tahun 2018 (realisasi per 30 November 2018)

No	UPT	Pagu (Rp)	Realisasi(Rp)	%	Target Output (ekor)	Realisasi (ekor)	%
1	BVET BANDAR LAMPUNG	2.857.403.000	2.060.233.789	72,1	9.000	9.851	109,5
2	BBVET MAROS	6.067.927.000	4.157.881.051	68,5	10.699	9.315	87,1
3	BBVET DENPASAR	4.369.483.000	3.350.297.156	76,7	12.450	11.406	91,6
4	BVET MEDAN	2.663.234.000	2.604.138.809	97,8	6.080	6.303	103,7
5	BVET SUBANG	882.496.000	611.106.070	69,2	2.734	2.682	98,1
6	BVET BUKITTINGGI	1.603.200.000	1.266.985.443	79,0	6.860	6.396	93,2
7	BBVET WATES	36.279.108.000	35.610.919.330	98,2	141.600	140.734	99,4
8	BVET BANJARBARU	661.900.000	622.107.170	94,0	1.200	2.347	195,6
	Total	55.384.751.000	50.283.668.818	90,8	190.623	189.034	99,2

Keberhasilan penanganan gangguan reproduksi tidak terlepas dari pembentukan tim terpadu pelaksana penanggulangan gangguan reproduksi dengan mengoptimalkan petugas Puskesmas dan THL Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner.


4. Kelembagaan Puskesmas

Puskesmas merupakan pelaksana pelayanan kesehatan hewan di tingkat lapangan yang langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat berupa tindakan pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi medik. Fasilitas dan pengembangan Puskesmas sebagai unit terkecil pelayanan kesehatan hewan terus dilakukan, jumlah pembangunan Puskesmas dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dari segi jumlah maupun sebaran wilayah pelayanan baik melalui dana APBN maupun APBD, jumlah Puskesmas saat ini 1.608 unit Puskesmas (Gambar 5).



Grafik 5. Peningkatan Jumlah Puskesmas Tahun 2009-2018

Pelaksana kegiatan pelayanan kesehatan hewan lingkup kabupaten/kota bertumpu pada Puskesmas dengan tenaga kesehatan hewan dan sarana prasarana penunjangnya. Keterbatasan tenaga kesehatan hewan dan masih kurangnya fasilitas dari daerah terkait sarana prasarana kesehatan hewan mengakibatkan beberapa Puskesmas tidak aktif, jumlah Puskesmas aktif saat ini sebanyak 1.351 unit. (Gambar 6). Fasilitas Puskesmas melalui dana DAK tahun 2018 dialokasikan sebanyak 54 unit berupa pembangunan Puskesmas dan rehabilitasi di 26 Provinsi.



Grafik 6. Jumlah Puskesmas Aktif Tahun 2018


5. Tenaga Harian Lepas (THL) Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner
Perkembangan situasi dan kondisi kesehatan hewan di lapangan menuntut tersedianya sumber daya kesehatan hewan dengan

kuantitas dan kualitas yang optimal. Kondisi saat ini terkait petugas pelaksana pelayanan keswan di seluruh wilayah Indonesia belum mencukupi, rekrutmen THL sebagai salah satu terobosan untuk mengatasi permasalahan tersebut terus dilaksanakan dari tahun 2006 sampai dengan saat ini. Tahun 2018 jumlah rekrutmen Tenaga Harian Lepas sebanyak 1.098 orang, terdiri dari 612 dokter hewan dan 486 paramedik veteriner. Dibanding dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan jumlah dokter hewan dari tahun sebelumnya yaitu 605 dokter hewan menjadi 612 Dokter, dan Paramedik hewan dengan sebaran pada tahun sebelumnya hanya di 33 Provinsi tahun 2018 telah mencakup 34 Provinsi (Tabel 23)


Tabel 23. Sebaran THL Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner 2018

NO.	PROVINSI	DOKTER HEWAN	PARAMEDIK VETERINER
1	ACEH	35	
2	SUMATERA BARAT	24	
3	SUMATERA SELATAN	3	
4	SUMATERA UTARA	18	
5	BENGKULU	6	
6	RIAU	31	
7	JAMBI	12	
8	KEPRI	1	
9	LAMPUNG	33	
10	BABEL	1	
11	BANTEN	6	
12	DKI	12	
13	JAWA BARAT	41	
14	JAWA TENGAH	64	
15	JAWA TIMUR	109	
16	DIY	47	
17	BALI	39	
18	NTB	34	
19	NTT	21	
20	GORONTALO	6	
21	KALBAR	4	
22	KALSEL	8	
23	KALTIM	14	
24	KALTENG	2	
25	KALTARA	1	
26	MALUKU UTARA	2	
27	MALUKU	0	

Tenaga Harian Lepas dalam tugas dan fungsinya sebagai tenaga pelayanan kesehatan hewan sampai dengan saat ini telah memfasilitasi 858 Puskesmas (57,8%) dari total 1.483 Puskesmas di seluruh Indonesia. Penempatan THL Dokter Hewan pada tahun 2018 sebanyak 90,9% di Puskesmas, sedangkan THL Paramedik Veteriner sebanyak 92,7% di Puskesmas.



Gambar 2. Sebaran dan penempatan THL Dokter Hewan



Gambar 3. Sebaran dan penempatan THL Paramedik Hewan

Tabel 24. NSPK Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan

Regulasi	Posisi Terakhir			
	Ditkeswan	Sesditjen PKH	Biro Hukum Kementan	Kemenuham
Peraturan Menteri Pertanian tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang				√
Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner				√
Peraturan Menteri Pertanian tentang Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya antar Kabupaten/kota atau Provinsi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia		√		
Pedoman Praktik Kedokteran Hewan				√

6. Penyusunan NSPK Bidang Obat Hewan
 - a. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 09111/KPTS/PK.350/F/09/2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Obat Hewan Dalam Pakan Untuk Tujuan Terapi.
 - b. Draft SNI (Standar Nasional Indonesia) tentang Persyaratan Minimum Pengujian Mutu Obat Alami Untuk Hewan.
 - c. Draft Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran Obat Hewan.
 - d. Draft Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan.
 - e. Draft Pedoman Prosedur Tetap Pendaftaran Obat Hewan.
 - f. Draft Pedoman Onsite Review Bidang Obat Hewan.

7. Penerbitan Sertifikat dan SK Izin Usaha Obat Hewan

Penilaian kelayakan izin usaha obat hewan pada tahun anggaran 2018, telah dilaksanakan terhadap 30 perusahaan obat hewan yang terdiri dari 6 produsen (5 izin usaha baru dan 1 izin usaha perubahan), 20 importir (18 izin usaha baru dan 2 izin usaha perubahan) dan 4 eksportir (4 izin usaha baru dan 0 izin usaha perubahan).

Tabel 25. Penerbitan Sertifikat dan SK Izin Usaha Obat Hewan

No.	Jenis Usaha	Total	Tahun 2018	
			Baru	Perubahan
1.	Produsen Obat Hewan	95	5	1
2.	Importir Obat Hewan	224	18	2
3.	Eksportir Obat Hewan	33	4	0
Total		348	27	3

8. Pendaftaran Obat Hewan
 - a. Pelaksanaan rapat Penilai Pendaftaran Obat Hewan (PPOH) sebanyak 27 kegiatan dan menilai sebanyak 796 dokumen obat hewan.
 - b. Pelaksanaan rapat Komisi Obat Hewan (KOH) sebanyak 7 (tujuh) kegiatan dan mengkaji sebanyak 88 (delapan puluh delapan) sediaan obat hewan yang diajukan oleh 56 (lima puluh enam) perusahaan obat hewan.
9. Penerbitan SK Nomor Pendaftaran Obat Hewan
 - a. Penerbitan SK Pendaftaran Tetap Obat Hewan sebanyak 352 obat hewan yang terdiri dari 180 sediaan farmasetik, 145 sediaan premiks, 25 sediaan biologik, dan 2 sediaan obat alami.

- b. Penerbitan SK Pendaftaran Ulang Obat Hewan sebanyak 215 sediaan obat hewan yang terdiri dari 130 sediaan farmasetik, 41 sediaan premiks, 38 sediaan biologik dan 6 sediaan bahan baku.

Tabel 26 Penerbitan SK Nomor Pendaftaran Obat Hewan

No.	Jenis Sediaan	Pendaftaran Baru	Pendaftaran Ulang
1.	Farmasetik	180	130
2.	Premiks	145	41
3.	Biologik	25	38
4.	Alami	2	-
5.	Bahan baku	-	6
Total		352	215

10. Penerbitan Surat Keterangan Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan

- a. Penerbitan Surat Keterangan Pemasukan Obat Hewan sebanyak 7.514 surat yang diberikan kepada 100 perusahaan importir obat hewan. Surat Keterangan Pemasukan yang diterbitkan terdiri dari 990 sediaan biologik, 2.407 sediaan farmasetik, 5.653 sediaan premiks, 18 sediaan obat alami, 147 alkeswan, 127 bahan baku dan 8 sediaan obat hewan khusus.
- b. Penerbitan Surat Keterangan Pengeluaran Obat Hewan sebanyak 1.744 surat yang diberikan kepada 7 perusahaan eksportir obat hewan. Surat Keterangan Pengeluaran yang diterbitkan terdiri dari 27 sediaan biologik, 17 sediaan farmasetik dan 1.700 sediaan premiks.

11. Volume Ekspor Obat Hewan

Volume ekspor obat hewan pada tahun 2017 untuk sediaan farmasetik sebanyak 8,1 (ton), sediaan premiks sebanyak 624.235 (ton) dan sediaan biologik (vaksin) sebanyak 1.554.005,5 (dosis) sedangkan untuk tahun 2018 sediaan farmasetik 29.687 (ton), 208.421 premiks (ton) dan biologik (vaksin) 2.513.159.100 (dosis). Adapun data ekspor obat hewan yang telah dilakukan pada tahun 2018 ini adalah dilihat dari nilai peningkatan yang terjasi cukup signifikan dari tahun 2017.

Tabel 27. Data Ekspor Obat Hewan

	JENIS SEDIAAN	TAHUN	
		2017	2018
Biologik	Jumlah (1.000 dosis)	1.554.005,5	2.513.159.100
	Nilai Ekspor (dalam 1.000 USD)	11.666,548	6.408,01
	Nilai Ekspor (dalam	151.956.787,7	96.120.161,11

	1.000 IDR)		
Farmasetik	Jumlah (Ton)	8,1	29.687
	NilaiEkspor (dalam 1.000 USD)	146,956	1.845,53
	Nilai Ekspor (dalam 1.000 IDR)	1.914.101,9	27.682.892,41
Premiks	Jumlah (Ton)	624.235	208.421
	Nilai Ekspor (dalam 1.000 USD)	116.773,647	263.834,23
	NilaiEkspor (dalam 1.000 IDR)	1.520.976,752	3.957.513.421,67

Tabel 28. Negara Tujuan ekspor Obat Hewan

Benua	Negara Tujuan
Eropa	Albania, Austria, Belanda, Belarus, Belgia, Britania Raya, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Denmark, Finlandia, Georgia, Hungaria, Inggris, Irlandia, Italia, Jerman, Kroasia, Lithuania, Norwegia, Perancis, Polandia, Rumania, Rusia, Serbia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Ukraina dan Yunani
Amerika	Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Chile, Ekuador, Guatemala, Kolombia, Maroko, Meksiko, Peru dan Portugal
Afrika	Algeria, Bhutan, Ethiopia, Ghana, Kenya, Maroko, Mesir, Montenegro, Nigeria, Tunisia, Tanzania, Uganda, Yaman, Zambia dan Zimbabwe
Asia	Arab Saudi, Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Filipina, Hongkong, India, Irak, Iran, Jepang, Kamboja, Korea Selatan, Kuwait, Libanon, Libya, Malaysia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Singapura, Siria, Sri Lanka Taiwan, Thailand, Timor Leste, Turki, Vietnam, Yaman, dan Yordania
Australia	Australia dan New Zealand

Tabel 29. Perusahaan eksportir Obat Hewan

No.	Perusahaan	No.	Perusahaan
1.	PT. Agrinusa Jaya Santosa	18.	PT. Medion Ardhika Bhakti
2.	PT. Alltech Biotechnology Indonesia	19.	PT. Medion Farna Jaya
3.	PT. Bahana Sinar Gemilang	20.	PT. Megasetia Agung Kimia
4.	PT. BEC Feed Solutions Indonesia	21.	PT. Meiji Indonesia Pharmaceutical Industries
5.	PT. Behn Meyer Chemicals	22.	PT. Mitravet
6.	PT. Bioplagen Indonesia	23.	PT. Monrad Lumban Holbung

7. PT. Biotek Indonesia	24. PT. Nugen Bioscience Indonesia
8. PT. Biotis Prima Agrisindo	25. PT. Pfizer Indonesia Tbk
9. PT. Bright International	26. PT. Romindo Primavetcom
10. PT. Caprifarmindo Laboratories	27. PT. Sanbe Farma
11. PT. Cheil Jedang Indonesia	28. PT. Sanbio
12. PT. Ecomec	29. PT. Satwa Jawa Jaya
13. PT. Farmadika Sejahtera Indonesia	30. PT. Shs International
14. PT. Fianza Putra Perkasa	31. PT. Trouw Nutrition Indonesia
15. PT. Intervet Indonesia	32. PT. Univetama Dinamika
16. PT. Itpsa Nutritional Solution	33. PT. Vaksindo Satwa Nusantara
17. PT. Kalbe Farma Tbk	

Adapun jenis obat hewan yang di ekspor dari Indonesia ke beberapa benua di Afrika, Eropa, Amerika, Asia dan Australia adalah sebagai berikut :

- a. Vaksin : ND, IB, IBD, ILT, Coryza, EDS, Fowl Fox.
- b. Farmasetik : Antelmentika, Antidefisiensi, Antibakteria, Antiprotozoa, Antiseptika dan Desinfektansia.
- c. Premiks : Asam amino (L-Threonine, Lysine Monohydrochloride, Lysine Sulphate, L-Tryptophan), L-Arginine.

Subdit POH memberikan prioritas layanan pendaftaran obat hewan untuk produk dalam negeri orientasi ekspor. Fasilitas ini telah diinformasikan melalui Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 14090/PI.500/F/03/2018 kepada Pimpinan Perusahaan Eksportir obat hewan dan ASOHI, bahwa obat hewan produksi dalam negeri orientasi ekspor, akan mendapat prioritas dalam proses penerbitan Nomor Pendaftarannya, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

12. Penilaian CPOHB dan Sertifikasi CPOHB

Pelaksanaan rapat Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik (CPOHB) sebanyak 7 (tujuh) kegiatan menilai sebanyak 56 (lima puluh enam) pembahasan dokumen sertifikasi / resertifikasi / CAPA CPOHB produsen obat hewan. Jumlah Produsen Obat Hewan di Indonesia saat ini adalah sebanyak 95 perusahaan, sebanyak 56 diantaranya telah menerapkan CPOHB dalam proses produksinya dan telah

disertifikasi, sebanyak 20 belum bersertifikat CPOHB dan sebanyak 19 perusahaan tahap proses sertifikasi.

Tabel 30. Penilaian CPOHB dan Sertifikasi CPOHB

No.	CPOHB	Total	Tahun 2018	
			Baru	Resertifikasi
1.	Bersertifikat CPOHB	56	7	6
2.	Belum Bersertifikat CPOHB	39	19	20
Total		95		

Adapun daftar produsen obat hewan yang telah disertifikasi pada tahun 2018 sebagai berikut pada tabel 31.

Tabel 31. Produsen Obat Hewan yang Telah Disertifikasi pada Tahun 2018

No.	Nama Produsen Obat Hewan	Sertifikasi/ Resertifikasi	Ruang Lingkup
1.	PT. Romindo Primavetcom	Resertifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antibiotik Non β-laktam (Serbuk Oral) 2. Antibakteri (Serbuk Oral dan Cairan Oral) 3. Anti parasit, Anthelmentika (Serbuk Oral dan Cairan Oral) 4. Anti parasit, Antiprotozoa (Serbuk Oral dan Cairan Oral) 5. Vitamin dan Mineral (Serbuk Oral dan Cairan Oral) 6. Desinfektan (Cairan) 7. Premiks
2.	PT. Otasindo Prima Satwa	Resertifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antibiotik Non β-laktam (serbuk oral dan cairan oral) 2. Antibakteri (serbuk oral) 3. Anti parasit, Anthelmentika (cairan oral) 4. Vitamin dan Mineral (serbuk oral) 5. Desinfektan (cairan) 6. Premiks (serbuk)
3.	PT. Agro Makmur Sentosa	Resertifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antibiotik Non β-laktam (Serbuk Oral) 2. Antibakteri (Serbuk Oral) 3. Anthelmentika (Serbuk Oral) 4. Antiparasit (Serbuk Oral dan Cairan Oral) 5. Vitamin dan Mineral (Serbuk Oral)
4.	PT. Sanbio Laboratories	Resertifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaksin Virus Aktif untuk Unggas 2. Vaksin Virus Inaktif untuk Unggas
5.	PT. Agrinusa	Resertifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antibiotik β-laktam (Serbuk Oral)

Jaya Santosa		<ol style="list-style-type: none"> 2. Antibiotik Non β-laktam (Serbuk Oral dan Cairan Liquid) 3. Vitamin dan Mineral (Serbuk Oral) 4. Premiks 5. Obat Alami (Serbuk Oral dan Cairan Oral)
6. PT. Eka Farma	Resertifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antibiotik Non β-laktam (Serbuk Oral, cairan oral dan kapsul) 2. Antibakteri (Serbuk oral, cairan oral dan kapsul) 3. Anti parasit, Anthelmentika (Serbuk oral, cairan oral, kapsul, kaplet dan bolus) 4. Anti parasit, Antiprotozoa (Serbuk topikal, cairan oral dan cairan topikal) 5. Anti parasit, Antifungi (Serbuk topikal, cairan oral, cairan topikal dan semi padat) 6. Vitamin dan Mineral (Serbuk oral, cairan oral, kapsul dan blok) 7. Roboransia (Serbuk oral dan kapsul) 8. Obat Herbal (Serbuk oral, cairan oral, kapsul, pil dan bolus)
7. PT. Kymmoshi Global Indonesia	Sertifikasi	Desinfektan – Cairan
8. PT. Bina Citra Agrofarma	Sertifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Farmasetik Non Steril, Non Antibiotik, Non Betalaktam (serbuk oral dan cairan oral) 2. Premiks (serbuk oral)
9. CV. Multi Meditas Pratama	Sertifikasi	Farmasetik Non Steril (Serbuk Oral dan Cairan Oral)
10. PT. Romindo Primavetcom	Sertifikasi	Farmasetik Steril (Injeksi)
11. PT. Satwa Medika Utama	Sertifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Farmasetik Non Steril (serbuk oral dan cairan) 2. Premiks (serbuk oral dan cairan oral)
12. PT. Biotis Prima Agrisindo	Sertifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaksin virus aktif untuk unggas (kering beku dan cairan injeksi) 2. Vaksin virus inaktif untuk unggas (emulsi injeksi) 3. Vaksin virus Aktif untuk hewan besar (cairan injeksi) 4. Vaksin virus inaktif untuk hewan besar (emulsi injeksi)
13. PT. Vadco Prosper Mega	Sertifikasi	Farmasetik steril (cairan injeksi)

13. Upaya Update Perkembangan Jenis Vaksin AI

Surat Edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 22017/Pk.350/F/06/2018 tentang Perubahan Strain Tantang AI H5N1 Dan Penetapan Master Seed Vaksin AI H9N2.

- a. Penetapan stainantang baru dalam pembuatan vaksin AI H5N1
 - 1) A/Chicken/Barru/BBVM/41-13/2013 (H5N1 Clade 2.1.3.2)
 - 2) A/Chicken/Semarang/04141225-07/2014 (H5N1 Clade 2.3.2.1c)
- b. Penetapan master seed vaksin AI H9N2
 - 1) A/Chicken/Sidrap/07170094-44O/2017
 - 2) A/Chicken/SouthSulawesi/712P2/2017
 - 3) A/Chicken/WestJava/BBLitvet-RI/2017

14. Layanan Online

- a. Pendaftaran Obat Hewan secara online

Sejak tahun 2017 pendaftaran obat hewan telah dilakukan secara semi online.

Online Pendaftaran Obat Hewan
<http://obathewan.ditjennak.pertanian.go.id/>



Gambar 4. Sistem Online Pendaftaran Obat Hewan

- b. Pelaporan pengawasan obat hewan secara online melalui aplikasi SIPOHOLON.

- c. Penerapan Standar Pelayanan Publik

Subdit POH telah menerapkan SNI ISO 9001:2015 (Manajemen Mutu) dan SNI ISO 37001:2016 (Manajemen Anti Penyusutan) terintegrasi untuk ruang lingkup Penerbitan SK dan Sertifikat Izin Usaha Obat Hewan.


- d. Hambatan Dalam Capaian Kinerja Pengawasan Obat Hewan

- 1) Maraknya peredaran obat hewan ilegal;

- 2) Kurangnya tenaga pengawas obat hewan;
 - 3) Belum semua produsen obat hewan bersertifikasi CPOHB;
 - 4) Penggunaan antimikrobia yang tidak bijaksana dan tidak bertanggungjawab;
 - 5) Data obat hewan yang beredar belum tersedia secara baik.
- e. Rencana Tindak Lanjut
- 1) Finalisasi Permentan bidang obat hewan;
 - 2) Setiap Provinsi/Kab/Kota menerbitkan SK Pengawas Obat Hewan;
 - 3) Pengawasan dan pembinaan penggunaan antimikrobia;
 - 4) Peningkatan kerjasama pengawasan obat hewan lintas sector;
 - 5) Penyempurnaan aplikasi obat hewan.

15. Proses Eksporasi

Proses eksporasi dilakukan melalui mekanisme Government to Government (G to G) antara negara pengekspor (Indonesia) dan negara pengimpor (tujuan). Mekanisme tersebut diawali dengan harmonisasi persyaratan teknis kesehatan hewan antara negara asal (Indonesia) dan negara tujuan serta memerlukan proses yang cukup panjang dikarenakan pertimbangan teknis baik persyaratan negara, unit usaha dan komoditas yang akan diekspor. Hasil kesepakatan persyaratan teknis kesehatan hewan antara dua negara tersebut adalah Health Requirement (HR) yang dituangkan dalam Veterinary Health Certificate (VHC). Veterinary Health Certificate (VHC) diterbitkan oleh Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian akan menerbitkan izin ekspor setelah diterbitkan VHC.



Gambar 5. Proses Ekport melalui mekanisme Government to Government (G to G)

Nilai tambah, daya saing dan status kesehatan hewan sangat berperan dalam proses eksportasi, termasuk kualitas/mutu dan keamanan produk peternakan. Untuk meningkatkan status kesehatan hewan dalam usaha perungggasan, dilaksanakan penataan kompartemen (kompartementalisasi atau compartmentalization) dan penataan zona (zonifikasi atau zoning) untuk menghasilkan unggas dan produk unggas yang aman dan berkualitas/bermutu. Pada tahun 2014 – 2018 Kementerian Pertanian telah menerbitkan 141 sertifikat kompartemen bebas Avian Influenza (AI) pada 141 unit usaha perungggasan dari 17 perusahaan perungggasan.

Jumlah Health Requirement (HR) yang sudah disepakati antara negara Indonesia dan negara tujuan terkait eksportasi sebanyak 22 HR terdiri atas :

a. Ternak Hidup :

- 1) Babi : 1 HR (Singapura)
- 2) Kambing dan Domba : 3 HR (Timor Leste, Brunei Darussalam dan Malaysia)
- 3) DOC : 1 HR (Timor Leste)
- 4) Hatching Eggs (HE) : 1 HR Myanmar

b. Hewan Kesayangan dan Satwa Liar :

- 1) Ayam Cemani : 5 HR (Kamboja, Belgia, Taiwan, Katar, Korea Selatan)
- 2) Burung : 7 HR (Bangladesh, Czech Republic, Pakistan, Singapore, Tunisia, Malaysia, Qatar)

- 3) Luwak (Palm Civet) : 3 HR (Czech Republic, Hungaria, Singapura)
- 4) Berang-berang/Beaver Small Claws (Aonyx Cinerea) : 1 HR (Jepang)

16. Data Ekspor dan *Hatching Egg* (Telur Tetas)

Ekspor yang dilakukan pada tahun 2018 untuk komoditas *Hatching Egg* (Telur Tetas) mengalami penurunan dari tahun 2017. Adapun rincian yang dapat dibandingkan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 adalah pada tabel 32.

Tabel 32. Data Ekspor *Hatching Egg* (Telur Tetas)

No	Tahun	Komoditi	Negara Tujuan	Jumlah	Satuan	Nilai Ekspor (EUR)	Estimasi Konversi Dalam Rupiah
1	2015	HE	Myanmar	132.500	PCE	119.000,01	2.039.065.209,90
2	2016	HE	Myanmar	4.714.794	PCE	2.657.076,67	45.529.008.756,07
3	2017	HE	Myanmar	5.449.264	PCE	3.402.930,87	58.309.220.542,33
4	2018	HE	Myanmar	186.234	PCE	217.209,04	3.721.876.900,40
TOTAL				10.482.792		6.396.216,60	109.599.171.408,70

17. Data Ekspor Hewan Hidup Kambing dan Domba

Tahun 2018 dilakukan ke beberapa Negara antara lain adalah Timor Leste, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Adapun rincian eksport yang dilakukan adalah ditunjukkan pada Tabel 33.

Tabel 33. Data Ekspor Hewan Hidup Kambing Dan Domba

No	Tahun	Komoditi	Negara Tujuan	Jumlah	Satuan	Nilai Ekspor (USD)	Estimasi Konversi Dalam Rupiah
1	2014	Kambing PE	Timor Leste	110	PCE	32.117	440.000.000
2	2015	Kambing PE	Timor Leste	500	PCE	145.985	2.000.000.000
3	2017	Kambing Potong	Brunei Darussalam	210	PCE	61.314	840.000.000
4	2018	Domba Potong	Malaysia	2.900	PCE	552.392	7.567.770.400
TOTAL				3.720		791.808	10.847.770.400



Gambar 6. Data Ekspor Hewan Hidup Kambing Dan Domba

18. Data Eksportasi Hewan Peliharaan dan Satwa Liar

Eksportasi Hewan Peliharaan dan Satwa Liar pada tahun 2018 dilakukan terhadap beberapa komoditas salah satunya yaitu Ayam Cemani, dan Kelompok Burung ke beberapa Negara. Berdasarkan data tersebut, negara Indonesia mengekspor ayam cemani pada bulan Januari – Juli 2018 sebanyak 203 ekor ke 5 negara yaitu Kamboja, Belgia, Taiwan, Katar dan Korea Selatan, dengan total nilai ekspor 22.180 US \$ dan estimasi konversi dalam rupiah sebanyak Rp 310.502.000,00. Nilai ekspor untuk komoditas Ayam cemani dapat ditunjukkan pada Tabel 34.

Tabel 34. Data Ekspor Ayam Cemani Tahun 2018

No	Nama Perusahaan	Negara Tujuan	Jumlah (Ekor)	Total Nilai Ekspor (US\$)	Estimasi Konversi Dalam Rupiah
1	CV. Cemani Farm	Kamboja	40	1.400	19.600.000
2	CV. Cemani Farm	Belgia	40	920	12.880.000
3	CV. Cemani Farm	Taiwan	20	700	9.800.000
4	CV. Cemani Farm	Katar	20	380	5.320.000
5	CV. Cemani Farm	Korea Selatan	40	1.080	15.120.000
6	CV. Cemani Farm	Kamboja	43	17.700	247.800.000
Total			203	22.180	310.502.000

Negara Indonesia melakukan eksportasi burung pada tahun 2016 sebanyak 769 ekor ke 5 negara yaitu Bangladesh, Czeh Republic, Pakistan, Singapura dan Tunisia. Tahun 2017 mengekspor burung sebanyak 338 ekor ke 3 negara yaitu Tunisia, Bangladesh dan Pakistan, sedangkan sampai dengan Juli 2018 eksportasi burung sebanyak 410 ekor ke 3 negara yaitu Malaysia, Qatar dan Bangladesh, sehingga

total eksportasi burung dari tahun 2016 – Juli 2018 sebanyak 1.517 ekor. Adapun rinciannya dapat dilihat apada tabel 35.

Tabel 35. Data Ekspor Burung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018

No	Tahun	Jumlah (ekor)	Negara Tujuan
1	2016	769	Bangladesh, Czech Republic,
2	2017	338	Pakistan, Singapore, Tunisia
3	2018	410	Tunisia, Bangladesh, Pakistan Malaysia, Qatar, Bangladesh
TOTAL		1.517	

Negara Indonesia telah mengkespor hewan Luwak (Palm Civet) pada bulan Maret 2018 dan Juni 2018, dengan total ekspor sebanyak 18 ekor, nilai ekspor 1.860 US\$ dan estimasi konversi dalam rupiah sebanyak Rp 26.970.000,00. Adapun rincian ditunjukkan pada Tabel 36.

Tabel 36. Data Ekspor Luwak/Musang/Palm Civet Tahun 2018

No	Nama Perusahaan	Negara Tujuan	Jumlah (Ekor)	Total Nilai Ekspor (US\$)	Estimasi Konversi Dalam Rupiah
1	PT. Bunga Wangsa Sedjati (Jawa Timur Park)	Animal Source Czechia s.r.o., Czech Republic	4	413	5.988.500
2	PT. Bunga Wangsa Sedjati (Jawa Timur Park)	Sosto Zoo, Hungary	6	620	8.990.000
3	PT. Bunga Wangsa Sedjati (Jawa Timur Park)	Singapore Zoological Gardens, Singapore	8	827	11.991.500
TOTAL			18	1.860	26.970.000

Berdasarkan data tersebut diatas, negara Indonesia telah mengekspor hewan belang-belang/beaver small claws/Aonyx Cinerea pada bulam Desember 2017 sebanyak 10 ekor, April 2018 sebanyak 12 ekor dan Juni 2018 sebanyak 10 ekor. Adapun rincian ditunjukkan Tabel 37.

Tabel 37. Data Ekspor Berang-Berang/Beaver Small Claws (Aonyx Cinerea)

No	Nama Perusahaan	Negara Tujuan	Jumlah (Ekor)	Total Nilai Ekspor (US\$)	Estimasi Konversi Dalam Rupiah
1	PT Kayu Alam Jaya, Jawa Timur	MAI-KO Co. Ltd, Jepang	10	620	8.990.000
2	PT Kayu Alam Jaya, Jawa Timur	MAI-KO Co. Ltd, Jepang	12	744	10.788.000
3	PT Kayu Alam Jaya, Jawa Timur	MAI-KO Co. Ltd, Jepang	10	620	8.990.000
TOTAL			32	1.984	28.768.000

19. Pengakuan Zona Bebas Penyakit Kuda Secara Internasional

Indonesia mendapatkan pengakuan zona bebas penyakit kuda secara internasional sebagai bentuk dukungan penyelenggaraan pertandingan cabang olahraga berkuda (Equestrian) pada Asian Games XVIII tahun 2018 di Indonesia. Kementerian Pertanian telah menyusun Return Health Certificate Kuda dan telah mendapatkan self declaration zona bebas penyakit kuda (Equine Disease Free Zone, EDFZ) oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) yang telah dipublikasikan pada tanggal 20 Juli 2018 di situs resmi OIE. EDFZ Jakarta juga telah diakui oleh Uni Eropa yang tertuang dalam Commission Implementing Decision (EU) 2018, 518 pada tanggal 26 Maret 2018 dan dipublikasikan pada jurnal resmi Uni Eropa.

3.5.4. Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Pengendalian Betina Produktif

Program Pengendalian Betina Produktif merupakan salah satu program dari Upsus SIWAB yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 tahun 2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting. Program ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah melakukan percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau. Selain pengendalian betina produktif, Upsus SIWAB meliputi berbagai kegiatan lain yaitu Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) dan Kawin Alam, Pemeriksaan Status Reproduksi dan Gangguan Reproduksi, Pemenuhan Semen Beku dan N2 Cair, dan Pemenuhan Hijauan Ternak dan Konsentrat. Melalui serangkaian kegiatan pada tahun 2018 ini Pemerintah menargetkan tercapainya sebanyak 2,1 juta sapi/kerbau bunting.

Pemotongan betina produktif menjadi permasalahan pelik dalam upaya percepatan peningkatan populasi sapi/kerbau di Indonesia. Angka pemotongan betina produktif tiap tahun cukup tinggi. Berdasarkan data ISIKHNAS, dalam tiga tahun terakhir pemotongan betina produktif lebih dari 22.000 ekor per tahun. Program pengendalian diprioritaskan terhadap daerah-daerah yang pemotongan betina produktifnya cukup tinggi, merupakan sentra peternakan dan memiliki Rumah Potong Hewan (RPH). Melalui program ini diharapkan dapat menekan jumlah pemotongan betina produktif secara signifikan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada seberapa baik koordinasi dan komitmen antara stakeholders. Komitmen dari pemerintah daerah menjadi faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan program pengendalian betina produktif. Kegiatan pengendalian betina produktif bertujuan untuk menyelamatkan betina produktif dari pemotongan dan mempertahankan dan/atau meningkatkan jumlah akseptor.

Kegiatan pengendalian betina produktif terdiri tahun 2019 meliputi Pertemuan dan Sosialisasi di tingkat pusat, provinsi, kab/kota, Penyusunan Pedoman Kerjasama sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (MoU) Ditjen PKH dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baharkam Polri) serta Pengawasan dan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif oleh Tim Terpadu di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun target pengendalian betina produktif tahun 2019 sebanyak 80 lokasi kabupaten/kota di 32 provinsi.

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring di lokasi target pengendalian betina produktif, beberapa permasalahan terkait

pelaksanaan program pengendalian pemotongan betina produktif adalah sebagai berikut:

- a. Tidak adanya dana talangan untuk menampung sapi bunting/betina produktif serta penyediaan sapi jantan pengganti;
- b. Harga sapi betina lebih murah daripada ternak jantan;
- c. Kebutuhan ekonomi masyarakat yang sangat mendesak sehingga peternak terpaksa menjual sapi betina produktif;
- d. Kebutuhan daging sapi di pasaran sangat tinggi, dan pelaku usaha hanya ingin mendapatkan keuntungan, sehingga jagal tidak dapat menolak pemotongan betina produktif;
- e. Masih adanya pemotongan ternak di TPH sehingga pengawasan menjadi kurang optimal;
- f. Tingkat kesadaran peternak masih rendah tentang pentingnya keberlangsungan reproduksi sapi betina produktif;
- g. Beberapa RPH merupakan Perusahaan Daerah sehingga Dinas Peternakan tidak memiliki kewenangan dalam pengaturannya;
- h. Kurangnya keterampilan petugas RPH dalam mendeteksi kebuntingan;
- i. Kurangnya kepedulian pemangku kebijakan terhadap pengendalian pemotongan betina produktif maupun pentingnya keberadaan RPH sebagai penyedia pangan asal hewan yang ASUH;
- j. Kondisi RPH yang kurang representatif menyebabkan pelaksanaan SOP di RPH belum dapat diterapkan secara optimal;
- k. Adanya refocusing anggaran di tahun 2018 sehingga pelaksanaan pengendalian pemotongan betina produktif di lapangan kurang optimal.

Dalam upaya pengendalian pemotongan betina produktif telah dilakukan kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui perjanjian kerjasama (MoU) antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baharkam Polri) sejak tanggal 9 Mei 2017, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Pedoman Kerja antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baharkam Polri) pada tanggal 8 April 2018. Kegiatan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif tahun 2018 dilaksanakan di 41 Kabupaten/Kota di 17 Provinsi (Provinsi Target)

dalam bentuk sosialisasi, pengawasan dan pembinaan dan di 16 Provinsi (Provinsi Non Target) dalam bentuk sosialisasi.

Pemotongan sapi dan kerbau betina produktif secara Nasional pada periode Januari sampai November 2018 sebanyak 11.043 ekor. Jumlah pemotongan tersebut menurun 49,16% jika dibandingkan dengan pemotongan sapi dan kerbau betina produktif pada rentang waktu yang sama pada Tahun 2017. Laporan pemotongan betina produktif tersebut berdasarkan data iSIKHNAS, dengan partisipasi kabupaten/kota yang melaporkan sebanyak 345 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota se Indonesia (67,12%) pada Tahun 2017 dan meningkat menjadi 392 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota se Indonesia (76,26%) pada Tahun 2018.


Untuk meningkatkan cakupan pengendalian pemotongan betina produktif, maka pada tahun 2019, akan dilaksanakan penambahan lokasi pengendalian betina produktif dari 41 lokasi (17 Provinsi) menjadi 80 lokasi (32 Provinsi), peningkatan kompetensi petugas pemeriksa ante mortem dan post mortem di lokasi target baru. Peningkatan pengawalan dan pengawasan pengendalian pemotongan Tim Terpadu di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta koordinasi akses pembiayaan untuk dana penyelamatan betina produktif, salah satunya pemanfaatan dana desa.

Tabel 38. Data Pemotongan Betina Produktif Nasional Bulan Januari – Desember Tahun 2017 dan 2018.

No	Provinsi	Tahun		% Penurunan Pemotongan Betina Produktif
		2017	2018	
1	Bali	1.365	1.287	5,71
2	Bengkulu	138	29	78,99
3	Di Yogyakarta	1.578	281	82,19
4	Jambi	1.514	616	59,31
5	Jawa Barat	-	239	-23.900,00
6	Jawa Tengah	4.802	2.622	45,4
7	Jawa Timur	265	299	-12,83
8	Kalimantan Barat	311	62	80,06
9	Kalimantan Timur	414	23	94,44
10	Nusa Tenggara Barat	20	61	-205
11	Nusa Tenggara Timur	273	18	93,41
12	Riau	966	436	54,87

13	Sulawesi Selatan	1.373	788	42,61
14	Sulawesi Tenggara	5.772	1.896	67,15
15	Sulawesi Utara	1.103	370	66,46
16	Sumatera Barat	404	421	-4,21
17	Sumatera Selatan	808	74	90,84
Total di Lokasi Target		21.106	9.522	54,88

No	Provinsi	Tahun		% Penurunan Pemoangan Betina Produktif
		2017	2018	
1	Aceh	558	268	51,97
2	Bangka Belitung	0	1	-100
3	Banten	0	0	
4	Dki Jakarta	0	0	
5	Gorontalo	0	22	-2.200
6	Kalimantan Selatan	9	47	-422,22
7	Kalimantan Tengah	98	42	57,14
8	Kalimantan Utara	9	14	-55,56
9	Kepulauan Riau	46	2	95,65
10	Lampung	1	0	100
11	Maluku	0	603	-60.300
12	Maluku Utara	70	18	74,29
13	Papua	53	23	56,6
14	Papua Barat	6	40	-566,67
15	Sulawesi Barat	453	709	-56,51
16	Sulawesi Tengah	466	800	-71,67
17	Sumatera Utara	203	98	51,72
Total di Lokasi Non Target		1.972	2.687	-36,26
Total		23.078	12.209	47,10



Grafik 7. Pemotongan Betina Produktif Nasional Tahun Bulan Januari – November Tahun 2017 dan 2018

Pemotongan sapi dan kerbau betina produktif di 17 Provinsi Target sampai dengan Bulan Desember 2018 sebanyak 9.552 ekor, jumlah pemotongan tersebut menurun 54,88% jika dibandingkan dengan jumlah pemotongan pada rentang waktu yang sama pada Tahun 2017. Keberhasilan menurunkan pemotongan betina produktif menunjukkan efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Tim Terpadu yang terdiri dari unsur Dinas, kepolisian dan pihak lain yang terlibat dalam pengawasan pelarangan pemotongan betina produktif. Dalam kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif dilakukan penolakan pemotongan betina produktif di Rumah Potong Hewan.

Berdasarkan data iSIKHNAS, penolakan pemotongan betina produktif di RPH sejak bulan Januari sampai dengan Desember di 17 Provinsi target sebanyak 6.330 ekor dengan alasan penolakan bunting dan masih produktif.

Pemotongan sapi dan kerbau betina produktif di 16 Provinsi Non Target sampai dengan Bulan Desember 2018 sebanyak 2.687 ekor, jumlah pemotongan tersebut mengalami peningkatan 36,26% dibandingkan dengan pemotongan pada rentang waktu yang sama pada tahun 2017. Hal ini kemungkinan dapat disebabkan karena belum berjalannya pengawasan dan pembinaan pengendalian pemotongan betina produktif secara efektif, kegiatan yang dilaksanakan di 16 provinsi non target hanya berupa sosialisasi pengendalian pemotongan betina produktif di tingkat provinsi.

2. Pembinaan Persyaratan Teknis Kesmavet pada Unit Usaha

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan menyatakan bahwa Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) , Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin ketenteraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi produk yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Sehubungan dengan upaya penjaminan tersebut, maka pelaksanaan pengawasan menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh Pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, penyediaan produk hewan mulai dari tempat budidaya (peternakan ayam petelur), Rumah Potong Hewan (Ruminansia, Unggas dan Babi), gudang penyimpanan, tempat produksi sampai tempat penjualan di pasar, baik pasar modern maupun pasar tradisional harus menjadi perhatian terutama dari pemenuhan aspek Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Sebagai upaya menjamin ketenteraman batin masyarakat terhadap produk hewan, maka produk hewan yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus memenuhi persyaratan teknis Kesmavet. Untuk pangan asal hewan bagi yang dipersyaratkan harus memenuhi kriteria ASUH yang dibuktikan dengan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebagai bukti penjaminan penerapan higiene dan sanitasi di unit usaha pangan asal hewan.

Dalam rangka upaya peningkatan pemenuhan persyaratan Kesmavet dalam produksi produk hewan tersebut maka diperlukan adanya sosialisasi dan pembinaan yang intensif dan berkelanjutan tentang penerapan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan khususnya terhadap pelaku usaha dan petugas dinas yang membidangi fungsi Kesmavet dalam upaya memaksimalkan penerapan persyaratan produk hewan yang ASUH di daerah. Sasaran dari kegiatan ini adalah sertifikasi NKV pada 134 unit usaha produk hewan di 20 provinsi meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, Papua, Banten, Bengkulu dan Kepulauan Riau. Sampai dengan September 2018, dari target 134 unit

usaha yang mendapatkan sertifikasi NKV telah terealisasi sebanyak 165 unit usaha (123,13%).

Tabel 39. Target dan Realisasi NKV Tahun 2018

No	Provinsi	Target Pembinaan Provinsi			Target NKV	Realisasi NKV
		RPH	Unit Usaha PH	Total		
1	Sumatera Barat	2	6	8	6	0
2	Lampung	2	8	10	6	7
3	Banten	3	14	17	12	12
4	Jawa Barat	6	14	20	12	12
5	Jawa Tengah	7	13	20	12	18
6	DI Yogyakarta	2	15	17	8	3
7	Jawa Timur	3	17	20	12	16
8	Bali	1	11	12	9	9
9	Kalimantan Selatan	1	2	3	2	1
10	Kalimantan Barat			0	6	6
11	Kalimantan Timur		15	15	6	6
12	Sulawesi Selatan	2	3	5	3	4
13	Sulawesi Utara	1	9	10	6	3
14	Gorontalo			0	2	0
15	Papua	1	6	7	3	1
16	Bengkulu	2	3	5	3	3
17	Sumatera Utara		10	10	6	0
18	Sumatera Selatan		3	3	2	2
19	Kep. Riau	1	10	11	6	7
20	DKI Jakarta		20	20	12	62
	Total	34	179	213	134	172

3. Pengawasan Keamanan Produk Hewan

Produk pangan asal hewan merupakan sumber protein hewani yang banyak di konsumsi masyarakat saat ini terutama menjelang hari besar keagamaan nasional. Pemenuhan kebutuhan konsumsi protein hewani sangatlah penting bagi tubuh, namun produk pangan asal hewan merupakan produk yang mudah rusak (perishable food). Hal ini disebabkan karena produk pangan asal hewan seperti daging, telur, dan susu sangat mudah tercemar oleh bakteri apabila proses pengolahan dan cara penyimpanannya tidak benar. Untuk memastikan adanya perlindungan sosial terhadap kerawanan, keamanan dan kesehatan pangan di Indonesia, dalam hal ini Direktorat Kesmavet secara konsisten dan berkala melaksanakan fungsi pengawasan terhadap unit usaha dan peredaran produk

hewan sehingga diharapkan dapat meminimalisir peluang praktik-praktik penyimpangan dan pemalsuan di lapangan.

Dalam tahun ini beberapa upaya kolaborasi dalam rangka pengawasan keamanan produk hewan telah dilakukan dan dikoordinasikan Direktorat Kesmavet, diantaranya pengawasan pemotongan ternak di RPH, Pengawasan peredaran produk hewan dalam Rangka HBKN (Bulan Ramadhan dan Menjelang Idul Fitri), pengawasan unit usaha pemasukan produk hewan, pengawasan distribusi dan peredaran daging impor, pengawasan distribusi kulit industri, serta pengawasan peredaran produk ilegal di daerah rawan dan perbatasan. Pengawasan ini dilakukan terpadu bersama dengan Badan Karantina Pertanian, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, LPPOM MUI, Kepolisian serta Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Selain itu juga telah dilakukan pengawasan dalam rangka verifikasi dan advokasi pada unit usaha ayam potong terkait Implementasi Permentan Nomor 32/Permentan/PK.230/9/2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi pasal 12 ayat (1) Pelaku Usaha Integrasi, Pelaku Usaha Mandiri, Koperasi dan Peternak yang memproduksi ayam ras potong (livebird) dengan kapasitas produksi paling rendah 300.000 ekor perminggu wajib mempunyai Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang memiliki fasilitas rantai dingin.

Berkenaan dengan isue daging celeng, telah dilaksanakan pengawasan terhadap unit usaha pengolahan daging celeng di Provinsi Jambi dan Bengkulu, serta Pertemuan Pembahasan Pedoman Pengawasan dan Penataan Peredaran Daging Celeng melibatkan KLHK, Badan Karantina Pertanian, Balai Veteriner, BMPSPH, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta dan Jawa Barat.

4. Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan Pangan

Mengacu pada ketentuan perundangan-undangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pemerintah dalam hal ini Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan terkait dengan pengujian keamanan dan mutu produk hewan. Kegiatan ini dimaksud agar Pemerintah, pemerintah daerah dan stakeholder terkait dapat memperoleh gambaran terkait dengan pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan produk hewan yang beredar di masyarakat. Adapun

kegiatan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan konsumen dari bahaya cemaran mikroba dan/atau residu di dalam produk hewan (daging, susu, telur serta produk olahannya), memastikan konsumen memperoleh kualitas produk yang sesuai dengan syarat mutu, dan sekaligus untuk meningkatkan daya saing produk hewan di pasar domestik dan global.


Maka dari itu, pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui dua sub-kegiatan yaitu Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan serta Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba pada produk hewan yang dilaksanakan secara berkelanjutan diseluruh wilayah Indonesia. Implementasi kegiatan didesain melalui perencanaan sampling yang disusun dengan melibatkan UPTP (BPMSPH, BBVET, dan BVET), UPTD Laboratorium Kesmavet, dan Dinas Provinsi yang membidangi fungsi Kesmavet. Dalam pelaksanaannya dilakukan identifikasi prioritas sampling, pengkoleksian sampel produk hewan, dan selanjutnya dilakukan pengujian di laboratorium kesmavet.

Output yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah adanya peningkatan jumlah produk hewan (jumlah sampel produk hewan) yang memenuhi syarat keamanan produk hewan, dengan target Tahun 2018 sebanyak 23.562 sampel. Pengkoleksian dan pengujian sampel dilakukan oleh 9 UPTP meliputi BPMSPH, BBVET Wates, BBVET Denpasar, BBVET Maros, BVET Medan, BVET Bukittinggi, BVET Lampung, BVET Subang dan BVET Banjarbaru. Pelaksanaan Program Monitoring-Surveilans Keamanan Produk Hewan tahun 2018 difokuskan pada pembinaan unit usaha produk hewan yang mendukung pembinaan dan pengawasan penerapan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner di unit usaha produk hewan.

Realisasi sampel tahun 2018 adalah 23.024 sampel (97,72%) dari target 23.562 sampel yang telah dikoleksi dan diuji oleh UPT dan beberapa Provinsi. Secara umum hasil-hasil pengujian tingkat residu dan cemaran mikroba pada produk hewan yang dimonitor di unit usaha produk hewan ditahun 2018 mengindikasikan tingkat cemaran yang signifikan kecil jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan rancangan rencana sampling dilakukan berdasarkan pendekatan unit usaha.

Tabel 40. Target dan Realisasi Sampel 2018

No	Nama Satker	Target Sampel	Realisasi Sampel
1	BPMSPH	10.185	12.393
2	BBVET Maros	3.150	951
3	BBVET Wates	835	1000
4	BBVET Denpasar	1.900	1.837
5	Bvet Bukittinggi	870	1196
6	Bvet Banjarbaru	412	443
7	Bvet Subang	1.600	2.482
8	Bvet Lampung	370	623
9	Bvet Medan	1.600	457
10	Provinsi	2.640	1.642
Total		23.562	23.024



Grafik 8. Perbandingan Cemaran dan Residu Produk Hewan Tahun 2017-2018

5. Pemantauan Hewan Kurban

Dalam rangka upaya penjaminan keamanan dan kelayakan daging kurban pada Hari Raya Idul Adha Tahun 2018/1439 H, diperlukan upaya peningkatan pengawasan keamanan hewan kurban. Pengawasan ini juga bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah hazard seperti patogen yang bersifat food-borne disease dan kontaminan dalam daging, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban yang menyatakan bahwa hewan kurban yang dijual dan akan dipotong harus memenuhi persyaratan syariat Islam, administrasi, dan teknis serta daging yang berasal dari

pemotongan hewan kurban perlu dijamin keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalannya. Beberapa upaya penjaminan keamanan dan kelayakan serta penjaminan penerapan kesejahteraan hewan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai Pelaksana Kegiatan pengawasan pelaksanaan hewan Kurban.

Berkaitan dengan upaya penjaminan keamanan dan kelayakan daging kurban Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melakukan beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan kewaspadaan zoonosis terhadap hewan/ternak serta pengawasan pelaksanaan pemantauan kurban 1439 H, telah disampaikan Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 1118/PK.430/F/08/2018 tanggal 1 Agustus 2018 kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di 34 Provinsi. Pada surat tersebut disampaikan agar dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di masing-masing provinsi untuk dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada petugas dan panitia pelaksana hewan kurban, pengaturan dan pengawasan tempat penampungan/pemasaran hewan, pemeriksaan kesehatan hewan di tempat penampungan/pemasaran hewan, pemeriksaan teknis ante mortem dan post mortem saat pelaksanaan kurban, pengaturan dan pengawasan pemotongan betina produktif serta penyampaian laporan pelaksanaan kurban.
- b. Selain itu untuk membantu pemantauan hewan kurban di daerah, juga telah disampaikan Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 01119/PK.430/F/08/2018 tanggal 1 Agustus 2018 kepada Kepala Balai Besar Veteriner, Kepala Balai Veteriner dan Kepala BPMSPH. Pada surat tersebut disampaikan agar UPT dapat berkoordinasi dengan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di wilayah kerja masing-masing dan melakukan pemantauan pelaksanaan kurban terkait dengan penerapan teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- c. Untuk tahap persiapan, telah dilaksanakan rapat koordinasi pemantauan hewan kurban 1439 H yang dilaksanakan pada Rabu, 1 Agustus 2018 mengundang Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Hewan (BPJPH) Kementerian Agama, Fakultas

Kedokteran Hewan IPB, PB-PDHI, Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten; Kota administratif Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu; Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang dengan agenda persiapan masing-masing provinsi/kabupaten/kota dan sinkronisasi kegiatan terkait pemotongan kurban. Rapat koordinasi persiapan pemantauan hewan kurban 1439 H dilaksanakan dalam rangka memperoleh informasi kesiapan masing-masing wilayah serta sinkronisasi dan sinergitas kegiatan.

- d. Mengingat penyelenggaraan kurban tahun ini bertepatan dengan pelaksanaan Asian Games ke-18, salah satu fokus pemantauan hewan adalah terkait pengendalian penampungan dan pemotongan hewan dengan radius 1 km dari Equestrian Venues Pulomas sesuai Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017. Kegiatan pemantauan hewan kurban ini dilakukan H-7 dan H-1 Hari Raya Idul Adha 1439 H di Zona Penyangga Bebas Penyakit Kuda di wilayah Jakarta Timur (Kelurahan Rawamangun, Jati, Kayu Putih dan Pulo Gadung) dan Jakarta Utara (Kelurahan Kelapa Gading Barat dan Kelapa Gading Timur).
- e. Untuk pelaksanaan Kurban pada tahun 1439 H/ tahun 2018 ini, khususnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten akan diturunkan sebanyak 2.698 Petugas. Para petugas ini diantaranya akan bertugas melakukan pemantauan di Wilayah Jabodetabek. Adapun Tim pemantauan hewan kurban ini terdiri dari Kementerian Pertanian, Kementerian Agama (BPJPH), Dinas Provinsi/Kab/Kota lingkup DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Banten, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia serta Fakultas Kedokteran Hewan IPB.
- f. Pelaporan hasil pemantauan hewan kurban oleh Tim Pemantauan Hewan Kurban Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi akan disampaikan secara on-line, sedangkan laporan jumlah pemotongan hewan kurban akan dilaporkan melalui i-SIKHNAS.
- g. Dalam rangka mensosialisasikan Pemotongan Hewan Kurban, juga dilaksanakan Public Awareness Pemotongan Hewan Kurban pada Jumat, 1 Agustus 2018 di lokasi model pemotongan hewan kurban Yayasan Pesantran Al-Azhar Sentra Primer, Jakarta Timur. Selain itu

juga dilakukan pelatihan panitia dan petugas pemotongan hewan Kurban di Masjid Nurul Iman Kementerian Pertanian sebagai tindak lanjut atas fasilitasi tempat pemotongan hewan kurban yang dibangun di Masjid Nurul Iman Kementerian Pertanian pada Tahun 2018. Tujuan kegiatan fasilitasi tempat pemotongan ini adalah merubah pola pikir dan pandangan masyarakat umum tentang penyelenggaraan pemotongan hewan qurban dari cara tradisional menjadi profesional dengan adanya model sarana pemotongan hewan qurban yang memenuhi syarat dari aspek higiene sanitasi dan penerapan kesejahteraan hewan sebagai percontohan.

6. Pengendalian Resistensi Antimikroba

Dalam skala global, tiga organisasi internasional yaitu WHO, FAO dan OIE telah mengeluarkan resolusi pada tahun 2015 untuk memerangi AMR dengan penggunaan antimikroba (antimicrobial usage - AMU) secara bijak dan bertanggung jawab. Inisiatif tersebut muncul seiring dengan semakin tingginya angka kematian akibat resistensi antimikroba. WHO mencatat, pada tahun 2014 angka kematian akibat AMR mencapai 700.000 jiwa di seluruh dunia. Angka tersebut diperkirakan akan melonjak menjadi 10 juta jiwa pada 2050, tanpa adanya upaya pengendalian penggunaan antibiotik. Di tahun 2016, Masyarakat global akhirnya menyepakati rencana aksi global dengan lima tujuan strategis pengendalian AMR untuk diteruskan di tingkat nasional.

Untuk mendukung agenda global tersebut, pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa kesepakatan regional yang berkomitmen mengendalikan AMR dan AMU, antara lain Kesepakatan Menteri Pertanian ASEAN (MAFF ASEAN) dan G-20 di tahun 2016. Langkah ini dilanjutkan dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi AMR lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk membahas langkah strategis pengendalian AMU-AMR di sektor peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam rangka pengendalian resistensi antimikroba, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner memperkuat sistem surveilans pada produk unggas serta kampanye untuk meningkatkan kepedulian dan pengetahuan seluruh kelompok stakeholders melalui berbagai kegiatan seminar, lomba, diskusi, sarasehan dan kuliah umum. Komitmen dan kebijakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memperoleh pengakuan regional dan internasional dengan penghargaan dari South Center dan Third World Network di Malaysia. Kesungguhan Pemerintah Indonesia dalam upaya

pengendalian Resistensi Antimikroba (AMR) di sub sektor peternakan dan kesehatan hewan diapresiasi oleh dunia. Penghargaan diberikan oleh Third World Network (TWN) dalam acara Regional Workshop Antibimicrobial Resistance (AMR) Asia Tenggara di Penang-Malaysia tanggal 26-28 Maret 2018. TWN merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang alternatif kajian dan penyusunan rekomendasi kebijakan. TWN memberikan penghargaan kepada Pemerintah Indonesia atas keberhasilannya membangun kebijakan yang baik dalam pengendalian penggunaan antibiotik di sub sektor peternakan dan kesehatan hewan.

Program surveilans resistensi antimikroba dilaksanakan melalui isolasi bakteri dari hewan dan produk hewan secara nasional. Program ini merupakan bentuk dari komitmen Pemerintah dalam upaya mengendalikan laju perkembangan resistensi antimikroba, khususnya di sektor peternakan dan kesehatan hewan. Kegiatan merupakan salah satu bentuk implementasi dari salah satu tujuan strategis Rencana Aksi Nasional Indonesia 2017-2019 dalam pengendalian resistensi antimikroba, yaitu terkait dengan penguatan bukti ilmiah yang dilakukan melalui pengembangan sistem surveilans resistensi antimikroba yang berkelanjutan.

7. Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan

Kesejahteraan hewan bukanlah isu baru di Indonesia karena telah diakui oleh hukum pidana sejak zaman kolonial dan dituangkan juga dalam perundangan RI. Kesejahteraan hewan saat ini merupakan salah satu isu penting yang menjadi perhatian dunia. Dalam perjanjian WTO-GATT Article XX General Exceptions dimungkinkan bahwa suatu Negara dapat melakukan pembatasan perdagangan atas dasar kepentingan melindungi moral publik, dalam hal ini kesejahteraan hewan dilihat sebagai bagian dari nilai moral dan etika. Hal ini sebenarnya merupakan tantangan dan peluang bagi Indonesia dalam upaya meningkatkan daya saing produk hewan nasional melalui pemenuhan aspek kesejahteraan hewan.

Upaya pemerintah yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerapan kesejahteraan hewan dan pencegahan tindakan kekejaman terhadap hewan dilakukan melalui kegiatan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi/KIE), bimbingan teknis/pelatihan pada ternak/non ternak, pengawasan, dan pembinaan kesejahteraan hewan melalui dinas terkait serta melakukan pengawasan lalulintas perdagangan hewan. Contoh kegiatan yang telah dilakukan yaitu edukasi penerapan kesejahteraan hewan melalui media cetak dan elektronik, KIE

penerapan kesejahteraan hewan pada saat kejadian bencana (Gunung Agung Bali dan Gempa Bumi Lombok), KIE kesejahteraan hewan dalam kegiatan Indonesian Rare Disorders (IRD) 2018, World Rabies Day 2018, edukasi pemeliharaan hewan kesayangan kepada masyarakat dalam Indopet Expo rutin setiap tahun dan acara Agrivaganza 2018, advokasi penerapan kesejahteraan hewan pada peternakan unggas dan babi, advokasi perdagangan daging anjing (bersama Pemerintah Daerah dan LSM, dan lain sebagainya), advokasi penerapan kesejahteraan hewan pada hewan laboratorium. Pembinaan dan pengawasan penerapan kesejahteraan hewan juga dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain seperti penerapan kesejahteraan hewan dalam pencegahan pemotongan betina produktif di Rumah Potong Hewan. Selain itu juga kegiatan KAP Survei terkait kesejahteraan hewan yang menyatu dalam kerangka NKV (Nomor Kontrol Veteriner) juga dilakukan dalam upaya meningkatkan penerapan kesejahteraan hewan di Indonesia. Kegiatan penerapan kesejahteraan hewan yang bersifat insidental juga dilakukan seperti investigasi lapangan terkait dugaan penyimpangan aspek kesejahteraan hewan dalam kasus pemberian pakan buaya dengan umpan hewan anjing di danau bekas tambang timah di Bangka-Belitung.

Dalam menyikapi isu-isu yang beredar terkait penerapan kesejahteraan hewan di Indonesia, Ditjen Perternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Nasional Kesejahteraan Hewan tanggal 1-3 Agustus 2018 di Bogor yang dihadiri oleh Dinas teknis terkait di Propinsi /Kabupaten /Kota, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), akademisi, pelaku usaha dan LSM. Tujuan pertemuan tersebut yaitu membahas implementasi kesejahteraan hewan di Indonesia dan isu-isu penting yang diangkat dalam menerapkan kesejahteraan hewan serta di akomodir sebagai isu prioritas nasional. Selain terkait kesejahteraan secara umum salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan itu juga terkait perdagangan daging anjing di Indonesia. Hasil dari pertemuan tersebut yaitu meningkatkan upaya penerapan kesejahteraan hewan dalam hal produksi ternak dari hulu sampai hilir termasuk wacana ke depan implementasi penerapan kesejahteraan hewan dalam skala industri dan penerapan kesejahteraan hewan dalam hewan laboratorium serta menyepakati untuk memperketat lalulintas perdagangan anjing/pelarangan peredaran daging anjing secara komersial antar daerah.

Sebagai tindak lanjutnya pertemuan tersebut Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan membuat Surat Edaran Nomor

2286/2018 tentang Peningkatan Penyelenggaraan dan Pengawasan Penerapan Kesejahteraan Hewan dan Surat Edaran Nomor 9874/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing serta pedoman penerapan kesejahteraan hewan dalam budidaya ternak ruminansia. Atas terbitnya Surat Edaran tersebut dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait implementasinya di lapangan. Hasil dari monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan bahwa terdapat lapo-lapo yang menjual daging anjing di Medan, Jogjakarta, Surakarta, Bandung, Sukabumi dan wilayah tertentu lainnya dimana higiene sanitasi buruk dan mengabaikan aspek kesejahteraan hewan.

Implementasi kesejahteraan hewan dalam dunia perdagangan global menjadikan tantangan tersendiri dan dapat berpotensi menjadi hambatan perdagangan suatu negara. Oleh karena itu Indonesia harus mampu menerapkan kesejahteraan hewan untuk meningkatkan daya saing produk hewan nasional. Tantangan dalam penerapan kesejahteraan hewan di Indonesia yaitu dasar hukum pidana yang belum kuat terkait pelanggaran kesejahteraan hewan, isu kesejahteraan hewan yang belum dianggap prioritas baik bagi pemerintah dan pemerintah daerah, sampai kurangnya jumlah dan kompetensi SDM terkait kesejahteraan hewan. Walaupun demikian perlahan kesadaran masyarakat terhadap isu kesejahteraan hewan mulai ada

8. Penyusunan Peraturan Perundangan dan Kebijakan Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

a. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 23/Permentan/P.K.210/5/2018pd.410/8/201 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/Pk.210/7/2016 Tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, telah diatur tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Sehubungan dengan pelayanan pemberian Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yang perlu mengikuti perkembangan perdagangan dunia maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/

PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Perubahan dilakukan dengan menghapus 1 Pasal dan 1 ayat, merubah 6 Pasal, menambah 8 pasal dan melakukan perubahan terhadap Lampiran I dan Lampiran II dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/ PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

b. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)

Adanya perubahan peraturan perundangan khususnya UU No. 18 tahun 2009 jo UU No. 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Pemerintah No. 95 tahun 2012 tentang Kesmavet dan Kesrawan serta semakin beragamnya jenis unit usaha produk hewan maka perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 381 tahun 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan. Berkaitan dengan perkembangan penyusunan Peraturan Menteri Pertanian pengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381 tahun 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan. Saat ini rancangan permentan sedang dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

c. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Registrasi Produk Hewan

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, bahwa dalam rangka menjamin Produk Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi Produk Hewan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Registrasi Produk Hewan.

Selain itu, Sehubungan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, yang mengamanatkan bahwa registrasi pangan segar asal dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian, Kelautan atau Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan

kewenangannya, diperlukan juga penetapan segera Peraturan Menteri Pertanian tentang registrasi produk hewan sebagai dasar pelaksanaan registrasi pangan asal hewan segar yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam hal ini Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Saat ini, Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Registrasi Produk Hewan yang sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

d. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penerapan Kesejahteraan Ternak Ruminansia

Dalam upaya meningkatkan penerapan kesejahteraan hewan pada ternak ruminansia di Indonesia serta dalam rangka mendukung program kegiatan UPSUS SIWAB dan pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif disusun draf rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penerapan Kesejahteraan Hewan Ternak Ruminansia. Penyusunan rancangan peraturan ini telah melibatkan seluruh elemen kompeten yang terkait seperti PDHI, Dinas Provinsi Jabar, IPB, Lingkup Ditjennak) Gapuspindo, PDHI, BET Cipelang, perwakilan direktorat lingkup Ditjennak, serta sub bagian hukum ditjen Peternakan dan Kesehatan hewan. Untuk mendapatkan kebijakan dan kontain yang tepat penyusunan rancangan permentan ini telah dilakukan beberapa kali pertemuan dan berikut perubahan substansinya.

Substansi yang diatur dalam rancangan permentan tersebut meliputi penerapan lima prinsip kebebasan hewan yaitu bebas dari rasa lapar, haus, dan malnutrisi (freedom from hunger, thirst, and malnutrition); bebas dari ketidaknyamanan (freedom from discomfort); bebas dari rasa nyeri, luka dan sakit (freedom from pain, injury and disease); bebas dari rasa takut dan tertekan (freedom from fear and distress); dan bebas mengekspresikan perilaku alaminya (freedom to express normal behaviour). Outline draf awal rancangan permentan terkait implementasi persyaratan kesejahteraan hewan untuk menerapkan lima prinsip tersebut mencakup substansi : pakan dan air, lingkungan pemeliharaan (intensif, semiintensif, ekstensif), manajemen kesehatan hewan, perilaku alami, penanganan hewan (penggiringan, penangkapan, perlakuan khusus, pemisahan pedet), dan sumber daya manusia (kemampuan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas sdm, petugas pengganti/cadangan).

Kendala penyusunan standar kesejahteraan hewan adalah tidak ada aturan baku yang dapat di acui baik nasional maupun internasional (Office International des Epizootica/OIE) dan masih terbatasnya sumber literatur penelitian yang dapat dijadikan acuan. Standar baku dalam penerapan kesejahteraan hewan sangat bervariasi di setiap negara tergantung kesadaran masyarakatnya. Disisi lain dipandang dari sisi hukum dalam penyusunan rancangan peraturan menteri saat harus mengacu urutan peraturan perundangan yang ada di atasnya secara rinci. Oleh karena itu atas saran dari bagian hukum Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan bahwa outline yang telah disusun tersebut secara runtut menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 Jo Undang-undang Nomor 41 tahun 2014.

Susunan Outline Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada Ternak Ruminansia disesuaikan dengan PP yang terbagi menjadi 6 bagian yaitu penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, penggunaan dan pemanfaatan, dan pemotongan dan pembunuhan. Sedangkan dua bagian yang ada dalam PP tersebut dan tidak ditulis dalam outline ini adalah bab perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan sudah mencakup semua aspek kesejahteraan hewan tersebut serta praktik kedokteran hewan perbandingan (terhadap hewan laboratorium) yang akan diatur tersendiri karena berbeda substansi.

- e. Kaji ulang Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4971/Kpts/Ot.140/12/2013 tentang Penetapan Zoonosis Prioritas

Sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4971/Kpts/Ot.140/12/2013 tentang Penetapan Zoonosis Prioritas, bahwa Kepmentan ini perlu dilakukan evaluasi tiap 3 (tiga) tahun. Sehubungan dengan hal tersebut telah dilaksanakan pertemuan kaji ulang Penetapan Zoonosis Prioritas yang dihadiri oleh Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sekretariat Kabinet, BPMSPH Bogor, Balai Besar Veteriner/ Balai Veteriner lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan

Lembaga Internasional/Mitra FAO ECTAD dan P&R. Dari pertemuan tersebut maka telah diperoleh peringkat zoonosis berdasarkan hasil pembobotan terhadap lima belas penyakit yaitu: 1) Avian Influenza, 2) Rabies, 3) Anthrax, 4) Brucellosis, 5) Leptospirosis, 6) Japanese Encephalitis, 7) Bovine Tuberculosis, 8) Salmonellosis, 9) Schistosomiasis, 10) Q Fever, 11) Campylobacteriosis, 12) Toxoplasmosis, 13) Para Tuberculosis, 14) Trichinellosis dan 15) Cysticercosis dan Taeniasis.

Pada Rapat koordinasi zoonosis ini telah dilakukan identifikasi zoonosis prioritas yang ada di Indonesia serta rekomendasi dan rencana tindak lanjut keterlibatan multisektoral terhadap zoonosis prioritas. Sebagai hasil kaji ulang penentuan zoonosis prioritas, telah disepakati tiga zoonosis prioritas yaitu Avian Influenza, Rabies dan Anthraks.

- f. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan Dari dan ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat terhadap Produk Pangan Asal Hewan dan kebutuhan industri di dalam negeri terhadap Produk Hewan Non Pangan, perlu memasukan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan apabila kebutuhan produk hewan di dalam negeri sudah mencukupi dapat dilakukan pengeluaran produk hewan dari wilayah Negara Republik Indonesia. Selain itu untuk memenuhi Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 36B ayat (8) Undang-Undang 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu dibentuk Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan atau Pengeluaran Produk Hewan ke Dalam dan Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia.

Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan atau Pengeluaran Produk Hewan ke Dalam dan Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia ini akan mengatur produk hewan selain produk karkas, daging, jeroan dan atau olahannya yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia

Nomor 23/Permentan/P.K.210/5/2018pd.410/8/201 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/Pk.210/7/2016 Tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Produk Hewan yang akan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tersebut adalah produk pangan asal hewan, produk hewan non pangan dan makanan hewan kesayangan (petfood).

3.5.5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

1. Penyediaan dan Distribusi Semen Beku, N₂ Cair dan Kontainer

Salah satu faktor penting dalam keberhasilan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (Upsus Siwab) adalah terjaminnya distribusi dan ketersediaan semen beku dan N₂ cair di lapangan. Kondisi di lapangan yang selama ini ditemui adalah sulitnya memperoleh nitrogen cair dikarenakan kendala transportasi dan harga yang relatif mahal, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Melalui Upsus Siwab diharapkan permasalahan distribusi dan ketersediaan semen beku dan nitrogen cair dapat diperbaiki sehingga supply semen beku dan N₂ cair di lapangan dapat terjaga kuantitas dan kontinuitasnya.

Pelaksanaan pengadaan semen beku, N₂ cair, dan kontainer untuk kegiatan inseminasi buatan (IB) Upsus Siwab dilaksanakan dengan pengadaan secara langsung, lelang, dan/atau e-katalog, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Distribusi semen beku dan N₂ cair dilaksanakan dengan menggunakan jasa ekspedisi/pengiriman melalui darat, laut dan udara. Beberapa kendala dalam distribusi adalah sulitnya mendapatkan maskapai yang bersedia mengangkut N₂ cair karena dianggap dapat membahayakan keselamatan penerbangan, kurang tersedianya kontainer yang layak pakai, dan proses pengangkutan yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga terjadi banyak penguapan N₂ cair dalam perjalanan.

Untuk menjamin terdistribusikannya semen beku, N₂ cair dan kontainer sesuai dengan peta kebutuhan semen beku di 34 provinsi, telah dilakukan beberapa upaya, yaitu penerbitan pedoman distribusi dan ketersediaan semen beku, N₂ Cair dan Kontainer, koordinasi dengan LKPP dalam penerbitan e-katalog untuk pengadaan kontainer lapangan, memastikan kontinuitas ketersediaan semen beku dari Balai Inseminasi Nasional (BIB Lembang dan BBIB Singosari) serta mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas semen beku di BIB daerah, melakukan kerjasama dengan produsen N₂ Cair untuk memastikan ketersediaan N₂ Cair di wilayah Upsus Siwab, pendampingan dan pengawalan ketersediaan dan distribusi semen, N₂ Cair dan kontainer serta pemetaan status ketersediaan yang up to date setiap bulan.

Pada tahun 2018, berdasarkan data kumulatif laporan dari Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan, hingga tanggal 31 Desember 2018, jumlah distribusi semen beku yang telah diterima oleh provinsi dari Balai Inseminasi Nasional dan Daerah adalah sebanyak 4.795.440 dosis atau 95,397% dari target hibah 5.027.278 dosis. Jumlah semen beku yang telah didistribusikan oleh provinsi ke kabupaten/kota

sebanyak 4.916.299 dosis atau 96,20% dari target distribusi 5.110.401 dosis, dan jumlah pengadaan N2 cair yang telah terealisasi adalah sebanyak 1.376.029 liter atau 100,15% dari target pengadaan 1.373.943 liter. Jumlah N2 cair yang telah didistribusikan oleh provinsi ke kabupaten/kota sebanyak 1.390.750 liter atau 94,13% dari target distribusi 1.477.436 liter. Data distribusi dan ketersediaan semen beku dan N2 cair tersebut dapat dilihat pada tabel 41 berikut:

Tabel 41. Total Penerimaan dan Distribusi Semen Beku Tahun 2018*)

Uraian	Target	Realisasi	Persentase
APBN			
Penerimaan (Dosis)	5.027.278	4.795.440	95,39%
Distribusi (Dosis)	5.110.401	4.916.299	96,20%
APBD			
Distribusi (Dosis)	53.31	23.643	43.97%

Keterangan:

Realisasi penerimaan adalah jumlah semen beku yang telah diterima oleh Provinsi dari Balai Inseminasi Nasional/Daerah.

Target Distribusi adalah target semen beku yang akan didistribusikan oleh Dinas Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berasal dari hibah tahun 2018 dan sisa pengadaan tahun 2017.

Realisasi Distribusi adalah jumlah semen beku yang telah didistribusikan oleh Dinas Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berasal dari hibah tahun 2018 dan sisa pengadaan tahun 2017.

Tabel 42. Realisasi Pengadaan dan Distribusi N2 Cair Tahun 2018 *)

Uraian	Target	Realisasi	Persentase
APBN			
Pengadaan (Liter)	1.373.943	1.376.029	100,15%
Distribusi (Liter)	1.477.436	1.390.750	94,13%
APBD			
Distribusi (Liter)	91.100	54.148	59,44%

Keterangan:

Target pengadaan merupakan jumlah target pengadaan N2 cair oleh Dinas Provinsi. Target Distribusi adalah target N2 cair yang akan didistribusikan oleh Dinas Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berasal dari hibah tahun 2018 dan sisa pengadaan tahun 2017.

Realisasi Distribusi adalah jumlah N2 cair yang telah didistribusikan oleh Dinas Provinsi ke Kabupaten/Kota yang berasal dari hibah tahun 2018 dan sisa pengadaan tahun 2017.

Stok semen beku hingga tanggal 31 Desember 2018 adalah 1.750.765 dosis dan stok N2 cair adalah sebanyak 517.807 liter. Sebagian besar status ketersediaan semen beku di provinsi berlebih. Hal ini terlihat dari peta ketersediaan semen beku yang hampir seluruhnya berwarna hijau, hanya Provinsi Lampung yang masih cukup namun harus segera order (kuning) dan Bali dan Maluku yang ketersediaannya kurang (pink).

Tabel 43. Stok nasional semen beku dan N2 Cair per tanggal 31 Desember 2018)

Jumlah	Stok APBN	Stok APBD	Stok Nasional (APBN+APBD)
Semen Beku (Dosis)	1.710.265	40.500	1.750.765
N2 Cair (Liter)	490.571	27.236	517.807



Gambar 7. Peta Ketersediaan Semen Beku

Status ketersediaan N2 cair per tanggal 31 Desember 2018, 61,76 % aman, dan 38,24% dalam keadaan kurang. Secara rinci status dimaksud sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 44. Status Ketersediaan N2 Cair di Provinsi

No	Status	Persentase	Provinsi
1	Berlebih (hijau)	61,76 %	Aceh, Banten, DI. Yogyakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi

3	Kurang (pink)	38,24%	Barat, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan,
			Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur,

PETA KETERSEDIAAN N2 CAIR
Bulan Desember 2018



Gambar 8. Peta Ketersediaan N2 Cair

2. Pengembangan Usaha dan Investasi

a. Koordinasi dan pembinaan asuransi ternak

Untuk menjamin keberlanjutan usaha terutama dalam mitigasi resiko kematian karena penyakit, beranak dan kecelakaan serta kehilangan ternak, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran bantuan premi untuk asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K) di Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian (PSP) mulai tahun 2016 dengan beban premi sebesar 2% dari harga pertanggungan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 10 juta/ekor, dan pembebanan pembayaran premi sebesar 80% oleh pemerintah (sisanya sebesar 20% ditanggung peternak).

Pada akhir tahun 2017, Direktorat Jenderal PKH menindaklanjuti permintaan peternak menyampaikan usulan fasilitasi bantuan premi asuransi untuk kerbau, kambing dan domba, sehingga sejak tahun 2018 telah difasilitasi untuk kerbau, selanjutnya pada tahun

2019 akan dilakukan pengkajian bahan untuk pengajuan produk asuransi kambing dan domba.

Koordinasi dan pembinaan asuransi ternak dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi dan kerbau (AUTS/K) dan pengusulan produk baru, yaitu asuransi kambing/domba. Hasil dari kegiatan ini adalah pedoman pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pembinaan AUTSK di daerah dan Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS/K yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal PKH. Mulai Januari sampai dengan dengan November 2018 telah ditetapkan DPD sebanyak 120.195 ekor yang tersebar di 26 provinsi.

Kegiatan koordinasi dan pembinaan AUTSK juga dialokasikan pada OPD yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di 18 provinsi, yaitu Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Banten, Bali, NTB, NTT, Kaltim, Sulsel, Sulbar dan Gorontalo. Hasil kegiatan berupa dokumen DPD yang ditetapkan oleh dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan provinsi di 18 provinsi sentra peternakan sapi/kerbau. Realisasi fasilitasi AUTSK per tanggal 19 November 2018 di 18 provinsi sentra ternak sapi dan provinsi lain (yang tidak dialokasikan anggaran) berdasarkan DPD provinsi sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 45. Realisasi AUTS/K Per Provinsi Tahun 2018

No	Provinsi	Target AUTS (Ekor)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Ekor)
1	Aceh	2.180	21.800.000	381
2	Sumut	5.000	50.000.000	6.081
3	Sumbar	9.997	99.965.000	8.741
4	Riau	2.400	24.000.000	1.449
5	Sumsel	4.000	40.000.000	2.700
6	Lampung	5.000	50.000.000	12.847
7	Banten	1.000	10.000.000	1.027
8	Jabar	8.400	84.000.000	16.742
9	Jateng	9.750	97.500.000	12.815
10	DIY	4.607	46.065.000	567
11	Jatim	15.020	150.200.000	27.464
12	Bali	5.000	50.000.000	1.838
13	NTB	6.450	64.500.000	2.324
14	NTT	2.000	20.000.000	76
15	Kaltim	2.500	25.000.000	1.099
16	Sulsel	7.500	75.000.000	10.257
17	Sulbar	3.980	39.800.000	1.212
18	Gorontalo	5.000	50.000.000	5.142

19	Kep. Babel	-	-	1.541
20	Bengkulu	-	-	750
21	Jambi	-	-	1.083
22	Kalsel	-	-	462
23	Kalteng	-	-	424
24	Kaltara	-	-	50
25	Kepri	-	-	53
26	Sulteng	-	-	3.070
	Jumlah	99.784	997.830.000	120.195

b. Pengembangan Investasi

Peningkatan peran swasta melalui investasi antara lain melalui fasilitasi tax allowance atau pengurangan pajak bagi pelaku usaha bidang peternakan, melalui Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2015 dan perubahannya nomor 9 tahun 2016, dengan cakupan produk usaha pembibitan sapi potong dan budidaya penggemukan sapi lokal. Direktorat Jenderal PKH telah menyusun bahan revisi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan (tax allowance). Rancangan revisi ini telah diusulkan melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Kepala Biro Hukum Kementerian Pertanian Nomor 16001/KU.030/F1/05/2017 tanggal 16 Mei 2017 perihal Usulan Revisi PP Nomor 9 Tahun 2016 jo PP Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian kepada Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor B-2198/HK.120/A/06/2017 tanggal 9 Juni 2017 perihal Usulan Bidang Usaha dalam Rangka Revisi PP 9 Tahun 2016 jo PP Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan. Usulan revisi ini dengan pertimbangan bahwa fasilitasi tax allowance yang saat ini ada berdasarkan peraturan dimaksud adalah untuk pembibitan sapi dan penggemukan sapi lokal yang secara teknis di lapangan susah dilaksanakan. Untuk itu telah diusulkan revisi fasilitasi tax allowance untuk bidang usaha pembibitan dan pembiakan sapi potong serta budidaya sapi perah, dengan beberapa persyaratan antara lain melakukan kemitraan dengan peternak kecil. Pada tahun 2018, bahan ini telah difinalisasi dan disetujui di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk proses penetapan oleh Presiden.

Secara kumulatif nilai investasi periode 2012-2018 mengalami peningkatan, walaupun apabila dilihat pertumbuhan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada periode tahun tersebut, nilai

investasi sub sektor peternakan dari Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami peningkatan 54,04%, sedangkan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat 42,30%. Peningkatan yang signifikan terjadi pada PMA usaha peternakan sapi dan kerbau, unggas, dan kambing domba; serta pada PMDN usaha peternakan sapi dan kerbau, serta unggas. Secara rinci nilai investasi Sub Sektor Peternakan dari PMA dan PMDN dapat dilihat pada tabel- tabel berikut :

Tabel 46. Nilai Investasi PMA Sub Sektor Peternakan, 2012-2018

No	Jenis Usaha (KBLI)	Nilai Investasi (US\$. Ribu)				Pertumbuhan (%) 2015 s.d 2018
		2015	2016	2017	2018	
1	Peternakan Sapi Dan Kerbau	10,288.8	18,997.4	2,574.2	47,632.5	582.86
2	Peternakan Babi	300.0	145.0	203.5		(37.11)
3	Peternakan Unggas	62,231.9	25,373.5	153,150.3	71,110.0	130.26
4	Peternakan Domba dan Kambing		180.0	3.5	93.8	1,240.97
5	Peternakan Lainnya	90.0	3,915.4	401.6	203.0	1,370.42
Total		75,126.3	48,611.3	156,129.6	119,039.3	54.04

Sumber : BKPM, diolah oleh Ditjen PKH tahun 2018

Tabel 47. Nilai Investasi PMDN Sub Sektor Peternakan, 2012-2018

No	Jenis Usaha (KBLI)	Nilai Investasi (Rp juta)				Pertumbuhan (%) 2015 s.d 2018
		2015	2016	2017	2018	
1	Peternakan Sapi Dan Kerbau	27,006.1	28,978.8	76,131.4	123,919.4	77.60
2	Peternakan Unggas	292,210.3	436,570.5	629,871.7	632,470.6	31.36
3	Peternakan Babi	-	-	97,317.5	26,000.0	-
4	Peternakan Domba dan Kambing		-	45.0	-	-
5	Peternakan Lainnya	6,214.1	-	39,390.7	84,073.7	-
Total		325,430.5	465,549.3	842,756.3	866,463.7	42.30


Sumber : BKPM, diolah oleh Ditjen PKH tahun 2018

- 1) Tersusunnya bahan kebijakan terkait pendaftaran dan perijinan usaha peternakan. Bahan ini telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai bagian dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.

- 2) Terfinalisasinya bahan revisi Keputusan Menteri Pertanian No. 404 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan. Revisi ini dilakukan karena Kepmentan ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan saat ini. Tujuan dan kegunaan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang perizinan dan pendaftaran usaha peternakan adalah: a) Tersedianya peraturan yang mengatur seluruh kegiatan perizinan dan pendaftaran usaha peternakan; b) Memberikan kepastian usaha bagi perorangan warga negara Indonesia, peternak, perusahaan, atau badan hukum dalam melakukan perizinan dan pendaftaran usaha peternakan serta menjadi acuan bagi pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Ruang lingkup dalam Rancangan Permentan ini mencakup: persyaratan dan tata cara pendaftaran dan izin usaha peternakan, perluasan, diversifikasi dan perubahan usaha, pembinaan, pengawasan dan pelaporan. Rancangan Permentan ini telah dibahas bersama perwakilan Sekretariat Ditjen PKH dan Direktorat Lingkup Ditjen PKH, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, review oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian serta public hearing pada tahun 2017. Pada tahun 2018 dilakukan pembahasan dalam rangka penyesuaian dengan sistem Online Single Submission (OSS) dan Permentan Nomor 29 Tahun 2018.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Dimana bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan: yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi, yaitu Pembibitan dan budidaya babi dengan jumlah kurang atau sama dengan 125 ekor, dan usaha pembibitan dan budidaya ayam buras serta persilangannya. Terkait peraturan presiden ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menyampaikan usulan untuk menambah persyaratan pada usaha yang terbuka dengan persyaratan, yaitu untuk peternakan ayam ras petelur dan pedaging dengan menambahkan persyaratan mempunyai Rumah Potong Ayam untuk peternakan ayam pedaging, dan memperluas untuk pasar ekspor baik untuk peternakan ayam petelur maupun pedaging. Namun usulan ini belum disetujui oleh Kementerian Bidang Perekonomian dan BKPM.

- 4) Asuransi Usaha Ternak Sapi dan kerbau sebagai mitigasi resiko usaha peternakan sapi dan kerbau dengan pertanggung jawaban untuk resiko kematian karena sakit, beranak dan kecelakaan, serta kehilangan. Dengan adanya produk asuransi ini investor lebih tenang dalam menjalankan usahanya dan terjamin keberlanjutan usahanya. Untuk peternak skala mikro dan kecil, berdasarkan DPD Direktorat Jenderal PKH, pada tahun 2018 telah difasilitasi bantuan premi bekerjasama dengan Direktorat Jenderal PSP kepada 120.295 ekor sapi dan kerbau.
- 5) Pada aspek pembiayaan telah dilakukan koordinasi intensif kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam upaya penyediaan skema pembiayaan yang terjangkau dan sesuai kriteria usaha peternakan. Pada tahun 2017, KUR yang telah dapat dimanfaatkan untuk usaha peternakan adalah KUR Mikro dan Retail dengan bunga 9% tanpa grace periode dan plafon maksimal 25 Juta rupiah untuk KUR Mikro dan 500 Juta rupiah untuk KUR Retail. Pada Skema pembiayaan ini dipandang masih belum dapat mengakomodasi karakteristik usaha peternakan khususnya pembiakan sapi yang memerlukan bunga rendah, jangka waktu lama dan grace periode. Pembahasan secara intensif telah dilaksanakan sejak akhir tahun 2015 - 2017. Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2017 telah diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Peraturan ini telah mengakomodasi usulan untuk pembiakan sapi dalam KUR Khusus dan penambahan subsidi bunga menjadi 7% serta sistem yarnen atau bayar setelah panen. Pada tahun 2018 sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, maka telah disusun bahan sebagai masukan pada Petunjuk Teknis KUR Sub Sektor Pertaniantahun 2018 bahan KUR Khusus Peternakan sebagai bagian Petunjuk Teknis KUR Khusus yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. KUR Khusus masih dengan skema yang sama dengan KUR kecil, perbedaannya adalah dapat diakses oleh kelompok dalam kluster kemitraan dengan perusahaan/koperasi sebagai avalis dan atau offtaker. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan, realisasi KUR sub sektor

peternakan periode tahun 2015 s.d. Bulan Nopember 2018 dapat dilihat pada gambar 9 berikut.




Gambar 9. Realisasi Kredit Usaha Rakyat Sub Sektor Peternakan, 2015-2018

Pada tahun 2018 jumlah debitur KUR untuk usaha peternakan meningkat 186,9% dari tahun 2017, yaitu dari 77.091 debitur menjadi 221.206 debitur. Sedangkan nilai kreditnya meningkat 148,0%, yaitu dari Rp. 2,02 Triliun menjadi Rp. 5,01 Triliun. Skema KUR yang ada selama ini masih memberatkan peternak yang melakukan pembiakan sapi baik sapi perah maupun sapi potong. Skema yang sesuai dengan kriteria usaha ini seharusnya dengan bunga maksimal 5% dan grace periode 3 tahun. Untuk mengatasi ini Direktorat Jenderal PKH telah bekerjasama dengan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan program kemitraan bina lingkungan (PKBL).

- 6) Pada tahun 2018 telah dilakukan kerjasama dan pembinaan dalam upaya memanfaatkan program kemitraan (PK BUMN) sebesar Rp. 8,66 Milyar. PK tersebut diberikan kepada pelaku usaha peternakan sapi perah sebesar Rp. 5,06 Milyar kepada Koperasi Setia Kawan Kabupaten Pasuruan, Koperasi Agro Niaga Jabung Kabupaten Malang, Koperasi Warga Mulya Kabupaten Sleman, KPBS Kabupaten Bandung Selatan dan Koperasi Sapto Argo Raharjo Kabupaten Magelang. Dan diberikan kepada pelaku usaha peternakan kambing/domba di Kabupaten Jember dan anggota HPDKI Jawa Barat sebesar Rp. 3,6 Milyar. Dana pinjaman PK BUMN ini oleh peternak digunakan untuk pembelian ternak. Kendala yang dihadapi oleh koperasi sapi perah dalam pembelian ternak adalah susah mencari

dara siap bunting atau induk produktif. Untuk itu, perlu didukung oleh impor ternak dengan harga yang terjangkau oleh peternak, mengingat tanpa impor dara siap bunting atau induk produktif sulit untuk mewujudkan peningkatan populasi sapi perah dan produksi susu nasional. Secara rinci pemanfaatan PKBL BUMN dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 10. Fasilitasi Pemanfaatan Program Kemitraan Bina Lingkungan BUMN untuk Usaha Peternakan

c. Penguatan kelembagaan peternakan

Koordinasi/pendampingan penguatan kelembagaan dilakukan dalam upaya pengembangan kemitraan usaha peternakan dan pengembangan kawasan korporasi peternakan sapi potong di Kabupaten Subang.

1) Pengembangan kemitraan

Dalam rangka pengembangan kemitraan usaha peternakan yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan dan berkeadilan diperlukan adanya peran pemerintah dan pemerintah daerah. Sesuai dengan amanat pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan untuk penyelenggaraan kemitraan usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan yang sehat, serta mencegah penyelenggaraan kemitraan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat.

Penyelenggaraan kemitraan usaha peternakan juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok dari hulu

ke hilir, sehingga diperlukan sinergitas dan koordinasi lintas sektor kementerian/lembaga. Untuk itu diperlukan regulasi penyelenggaraan kemitraan minimal setara peraturan presiden atau peraturan pemerintah. Sehubungan dengan itu, Direktorat Jenderal PKH telah membentuk Tim Penyusunan Naskah Kebijakan Kemitraan Usaha Peternakan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal PKH Nomor 11039/KPTS/OT.050/ F/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018, dan Tim telah menyusun naskah kebijakan kemitraan yang melibatkan perwakilan dari Kemenko Bidang Perekonomian. Secara garis besar hasil penyusunan naskah kebijakan tersebut sebagai berikut:

- a) Kemitraan usaha peternakan sangat relevan sebagai strategi dalam:
 - (1) Peningkatan iklim usaha peternakan yang kondusif.
 - (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
 - (3) Peningkatan efisiensi dan daya saing usaha.
 - (4) Pengembangan usaha peternakan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dalam kawasan.
 - (5) Peningkatan pendapatan pelaku usaha.
 - (6) Percepatan pencapaian target pemenuhan kebutuhan pangan asal hewan.
- b) Secara empiris kemitraan usaha merupakan kebutuhan antar pihak-pihak yang bermitra, namun masih banyak ditemukan pelaksanaan kemitraan yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan usaha, sehingga kinerja kemitraan tidak optimal dan tidak berkelanjutan.
- c) Pengaturan tentang kemitraan telah ada dalam Perpres Nomor 48 tahun 2013, sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak. Namun pada keduanya masih ada beberapa hal yang perlu ditambahkan, sehingga tujuan dan manfaat kemitraan dapat dicapai secara optimal.
- d) Pengaturan yang perlu ditambahkan adalah: (i) bentuk dan pola kemitraan; (ii) peran dan dukungan kementerian/lembaga terkait; (iii) peranan Pemerintah Daerah; (iv) pembinaan (mekanisme koordinasi); (iv)

pelaporan dan pengawasan; dan (v) Insentif/fasilitas Kemitraan.

- e) Direkomendasikan untuk dilakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan Pasal 18 sampai 21 terkait dengan pengaturan kemitraan usaha peternakan atau Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak. Selanjutnya Direktorat Jenderal PKH harus mengkoordinasikan usulan revisi regulasi dimaksud ke tingkat Kementan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Pengembangan Kawasan Sapi Potong Subang

Berdasarkan Permentan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani dan Kepmentan Nomor 472 tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional serta Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Subang Tahun 2011-2031, serta menindaklanjuti arahan Presiden RI pada acara Jambore Peternakan Nasional tahun 2017, maka pada tahun 2017, Kementerian Pertanian menetapkan Kabupaten Subang sebagai salah satu lokasi pilot project kawasan sapi potong. Penetapan ini dengan pertimbangan: (i) biomassa pakan berlimpah; (ii) kelembagaan kelompok dan pelayanan memadai dan mapan; (iii) dekat dengan daerah konsumen dan produksi; dan (iv) memenuhi persyaratan satu kawasan 1.000 indukan produktif.

Kawasan sapi potong ini berlokasi di Kecamatan Kasaliang, Cinagara Bogor, dan jalan sagala panjang Kabupaten Subang. Indikator keberhasilan yang diharapkan dari pengembangan kawasan ini adalah adanya peningkatan skala ekonomi usaha, peningkatan margin profit usaha, peningkatan kemandirian dan penguatan kelembagaan, dan peningkatan populasi. Potensi kelembagaan kawasan ternak sapi potong Subang untuk usaha pembiakan dan pengemukan, yaitu:

- a) SPR Cinagarabogo: 20 klpk, 403 orang dengan aset ternak semula 1.288 ekor menjadi 1.298 ekor pada tahun 2018.
- b) SPR Kasaliang: 24 klpk 644 orang dengan aset ternak semula 1.073 ekor menjadi 1.113 ekor pada tahun 2018.

- c) SPR Jalansagalapanjang: 17 klpk 365 orang dengan aset ternak semula 976 ekor menjadi 1.003 ekor pada tahun 2018.
- d) Aset kandang komunal 11 unit dengan daya tampung 156 ekor.
- e) e) Rata-rata jumlah kepemilikan ternak dalam kawasan 3 ekor/RT/ Peternak (tahun 2018).
- f) Unit usaha yang dikembangkan pembiakan dan pengemukkan dengan total penjualan selama tahun 2016 s.d awal 2018 adalah 815 ekor senilai Rp. 10.481.930.000,- .
- g) Infrastruktur pelayanan kawasan: puskeswan 3 unit, pasar hewan 5 unit, RPH 3 unit dan TPH 15 unit.
- h) Potensi biomasa pakan 666.860.798 ton/BK/Ha/tahun.
- i) Dekat dengan sentra konsumen ternak dan produk ternak (DKI Jakarta, Bandung dan Banten).
- j) Jumlah pelaku usaha ternak besar dan kecil yang bisa didorong sebagai mitra dan investor.
- k) Pemanfaatan dana CSR/PKBL dan Dana Desa.

Pada tahun 2018 pengembangan kawasan Subang dilaksanakan dengan leader Sekretariat Direktorat Jenderal PKH, karena alokasi anggaran secara khusus dialokasikan di Sekretariat Direktorat Jenderal PKH. Perkembangan kegiatan sampai akhir Desember 2018 telah terbentuk lembaga unit manajemen pengelola pilot project kawasan korporasi sapi potong "Brahman Sejahtera" dan dilaksanakan pelatihan manajemen organisasi administrasi, dan keuangan, telah dijajagi beberapa kemitraan yaitu: PT. KIBIF-Bank BNI Syariah, Infra Bank, investor perseorangan, kontraktor di penyedia bakalan, pakan, obat-obatan dan konsultan peternakan.

3) Penyusunan Pedoman Teknis Kemitraan Sapi Potong/Kerbau

Penyusunan Pedoman Teknis Kemitraan Sapi Potong/Kerbau sebagai salah satu tindak lanjut dari Permentan Nomor 13 tanggal 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan. Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi pelaku usaha, peternak, gabungan kelompok peternak, koperasi peternakan, pemerintah dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan kemitraan usaha peternakan. Hal ini juga dapat mendukung implementasi KUR Khusus Peternakan, yang

mensyaratkan terbentuknya kluster dengan pelaku usaha besar atau menengah sebagai penjamin pasar (off taker) dan atau penjamim pinjaman (avalis).

Kemitraan usaha sapi potong/kerbau diharapkan dapat meningkatkan skala dan efisiensi usaha peternak, meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen peternak dan pelaku usaha, meningkatkan akses pasar dan daya saing usaha peternakan. Ruang lingkup pedoman yakni (i) pelaku kemitraan; (ii) pola kemitraan; (iii) mekanisme kemitraan; (iv) perjanjian kemitraan; (v) jenis aktivitas kemitraan; dan (vi) indikator keberhasilan. Pedoman ini masih dalam bentuk konsep yang perlu difinalkan pada tahun 2019.

4) Pengembangan SMD Wirausahawan Pendamping

Pendampingan dan pemberdayaan peternak dilakukan oleh Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping (SMD WP) dan Manajer Sentra Peternakan Rakyat (SPR) baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan peternakan. Pendampingan dan pemberdayaan oleh SMD WP dan Manajer SPR lebih diarahkan untuk mendukung UPSUS SIWAB. Kehadiran SMD WP dan manajer SPR yang berbekal ilmu dan teknologi, kreativitas serta wawasan agribisnis diharapkan dapat memberikan solusi dan membantu peternak dalam meningkatkan kinerja dan performa kelompok, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha serta mampu meningkatkan daya saing. Pendampingan pemberdayaan peternak dilakukan sejak bulan Maret-Desember 2017 oleh 95 orang SMDWP di 67 kabupaten/kota 10 provinsi dan 48 orang Manajer SPR di 47 kabupaten/kota di 17 provinsi.

Pada tahun 2018, berdasarkan SK Direktur Jenderal PKH Nomor 01584/Kpts/PK.240/F/2/2018 Tahun 2018 tanggal 19 Februari 2018 ditetapkan pendampingan pemberdayaan peternak dilakukan sejak bulan Maret-Desember 2018 oleh 91 orang SMDWP di 61 kabupaten/kota 10 provinsi dan 38 orang Manajer SPR di 35 kabupaten/kota di 17 provinsi. Selanjutnya sampai bulan Desember 2018 jumlah SMD WP menjadi 87 orang dan manajer SPR menjadi 34 orang.

Setiap SMD WP diwajibkan untuk mendampingi kelompok peternak sapi potong, sapi perah dan/atau kerbau dengan wilayah kerja minimal 1 (satu) kecamatan. Sedangkan setiap

Manajer SPR diwajibkan untuk melakukan pendampingan terhadap minimal 1 (satu) Sentra/Kawasan Peternakan.

Kinerja SMD WP dan Manajer SPR sampai dengan Desember 2018 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a) Per Desember 2018, jumlah populasi ternak sapi yang berada dalam wilayah binaan SMD WP dan Manajer SPR sebanyak 71.515 ekor dengan populasi betina produktif sebagai akseptor IB sebanyak 45.779 ekor. Seluruh SMD WP dan Manajer SPR telah berperan aktif dalam sosialisasi dan pendampingan UPSUS SIWAB serta penambahan luas areal hijauan pakan ternak sebesar 1.773 Ha.
- b) Telah terbentuk sebanyak 30 buah kelembagaan berbadan hukum yang terdiri dari 3 buah Perseroan Terbatas (PT) dan 27 buah koperasi.
- c) Berdasarkan laporan, omset yang dikelola oleh kelompok binaan SMD WP dan Manajer SPR selama tahun 2018 adalah sebesar Rp. 86,53 Milyar.
- d) 48 orang telah mampu mengakses sumber pembiayaan (KUR, PKBL, CSR, dll) dengan total pembiayaan yang diperoleh sebesar Rp 54,47 Milyar, sedangkan sisanya sudah akses ke perbankan untuk pemanfaatan KUR tapi masih belum terealisasi.
- e) Semua SMD WP dan Manajer SPR sudah melakukan sosialisasi Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dengan realisasi sebanyak 13.961 ekor dari total populasi betina produktif binaannya 35.365 ekor.
- f) SMD WP dan Manajer SPR yang sudah menjalin kemitraan usaha, baik kemitraan di hilir maupun kemitraan dalam penyediaan input produksi sebanyak 48 orang. Kemitraan yang telah dijalin antara lain penjualan pupuk, olahan susu, olahan daging dan bibit hijauan.
- g) Jenis usaha kelompok yang dikelola oleh SMD WP dan Manajer SPR adalah pembiakan, penggemukan, pengelolaan/jual beli pakan, pengolahan susu, dan pengolahan limbah menjadi pupuk organik.

d. Pemasaran Hasil Peternakan

1) Pengembangan Ekspor

- a) Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha ekspor komoditas peternakan dalam rangka pelaksanaan pendampingan/pelepasan ekspor komoditas peternakan di tahun 2018 antara lain yaitu: ekspor daging wagyu ke Myanmar, ekspor domba ke Malaysia, ekspor daging olahan ayam ke Jepang, ekspor pakan dan daging olahan ayam ke Timor Leste, dan ekspor DOC unggas lokal ke Myanmar.
- b) Melakukan koordinasi dengan kementerian/instansi terkait sehubungan dengan pengembangan pemasaran ekspor komoditas peternakan antara lain dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Lembaga Pembiayaan Ekspor Nasional, dan Kemenko Perekonomian.
- c) Melakukan kordinasi di lingkup Kementerian Pertanian seperti Biro Kerjasama Luar Negeri dan Badan Karantina dan juga dengan instansi di luar Kementerian Pertanian seperti Kementerian Perdagangan dan Kemenko terkait penyelesaian perundingan kerjasama baik bilateral, regional, dan multilateral di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- d) Melakukan FGD terkait dengan pengembangan pemasaran seperti kordinasi data ekspor dengan pihak BPS dan Bea cukai, FGD pembahasan peta bisnis proses perunggasan, pembahasan langkah kerja Tim Percepatan Ekspor Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen PKH.
- e) Melakukan pendampingan pelaku usaha ekspor untuk promosi produk dalam pameran yang bersifat internasional seperti Indolivestock serta penyebarluasan informasi pameran perdagangan yang dapat diikuti oleh pelaku usaha ekspor.

2) Pengembangan Informasi Pasar

Direktorat Jenderal Peternakan dalam memonitoring dan memberikan masukan terhadap perkembangan dinamika pasar serta menjaga stabilitas harga daging sapi, ayam dan telur diperlukan kebijakan pemerintah. Koordinasi dan pembinaan dalam rangka stabilisasi harga, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga dan peningkatan harga menjelang dan pasca hari-hari besar nasional dan keagamaan. Beberapa upaya


telah dilakukan antara lain: koordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kemendag, Bank Indonesia, Bulog, Satgas Pangan, dan para asosiasi petani/peternak, Operasi Pasar melalui program Gelar Pangan Murah bersama Badan Ketahanan Pangan, PD Pasar Jaya, Food Station Pemprov DKI, Kementerian Perdagangan, Badan Usaha Logistik, dan penentuan harga acuan komoditas bahan pokok dan penting yang setiap 4 bulan sekali bersama Kemendag, Bulog, dan para peternak.

Daging ayam ras dan sapi merupakan bagian dari volatile food yang sangat mempengaruhi inflasi nasional. Keberhasilan dalam stabilisasi harga pangan ini dapat dilihat dari turunnya angka inflasi nasional menjadi sebesar 3,7%. Angka inflasi ini terbaik di dunia, hal ini dapat dilihat dengan inflasi tahunan Indonesia pada urutan nomer satu dunia pada pilar Macroeconomic stability pada Global Competitiveness Index.


Pada tahun 2018 dilakukan pengembangan informasi pasar di 133 lokasi (15 provinsi dan 113 kabupaten). Pelayanan Informasi Pasar dilakukan di 15 provinsi, dengan hasil 15 dokumen laporan yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Kepri, DKI, Banten, Jabar, Jatim, Jateng, DIY, Bali, NTT, NTB, Sulsel dan Kaltim.

Tujuan pengembangan informasi pasar adalah menyediakan informasi pasar yang aktual, akurat dan kontinyu di tingkat produsen sehingga diharapkan dapat mengurangi resiko kerugian usaha ternak, sehingga peternak maupun pedagang mendapatkan keuntungan optimal dengan biaya minimal serta diharapkan akan dimanfaatkan sebagai penyusunan kebijakan yang tepat sesuai dengan perkembangan pasar.


Perkembangan harga komoditas pertanian strategis yang terdiri atas sapi, ayam broiler dan telur ayam ras di tingkat produsen pada tahun 2018, dapat dilihat pada gambar.



Grafik 9. Perkembangan Harga Komoditas Sapi Hidup di Tingkat Produsen Tahun 2018



Grafik 10. Perkembangan Harga Komoditas Ayam Hidup di Tingkat Produsen Tahun 2018



Grafik 11. Perkembangan Harga Komoditas Telur Ayam Ras di Tingkat Produsen Tahun 2018

Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk masing-masing komoditas peternakan diantaranya:

- a) Perkembangan rerata harga sapi hidup di tingkat produsen di tahun 2018 mengalami trend meningkat 0.06%, sedangkan harga bulan desember dibandingkan bulan November 2018 berkisar dari Rp. 44.125,-/Kg/BH sampai Rp. 44.274,-/Kg/BH. Sebagian besar daerah sentra seperti Jabar, Jateng, DIY, dan Jatim cenderung stabil. Peningkatan harga sapi sangat dipengaruhi juga kondisi permintaan pada saat HBKN khususnya pada hari Idul Adha dan banyaknya daging beku berbagai bagian di pasaran.
- b) Perkembangan rerata ayam broiler hidup di tingkat produsen di tahun 2018 mengalami trend meningkat 0.071%, sedangkan harga bulan desember dibandingkan bulan November 2018 berkisar dari Rp. 20.782,-/Kg/BH sampai Rp. 22.610,-/Kg/BH. Sebagian besar daerah sentra seperti Jabar, Jateng, dan Jatim cenderung mengalami peningkatan harga 4 sampai 13%. Kenaikan di tahun 2018 banyak disebabkan oleh kenaikan harga DOC dan pakan, serta demand yang besar menjelang HBKN.
- c) Perkembangan rerata telur ayam ras di tingkat produsen di tahun 2018 mengalami trend meningkat 0.6%, sedangkan harga bulan desember dibandingkan bulan November 2018 berkisar dari Rp. 19.571,-/Kg sampai Rp. 21.482,-/Kg. Sebagian besar daerah sentra seperti Jabar, Jateng, DIY, dan Jatim cenderung mengalami peningkatan harga 13

sampai 16%. Harga telur ayam ras di tahun 2017 cukup berfluktuatif tetapi cenderung ada peningkatan yang disebabkan oleh harga jagung yang terus meningkat sehingga ikut mempengaruhi harga pakan layer serta sebagian besar peternak yang melakukan peremajaan ayam ras petelur sehingga mempengaruhi telur yang beredar di pasar dan menurunnya suplai dari wilayah sentra telur.

Tahun 2018 kinerja Petugas PIP dalam mengirimkan data harga melalui Aplikasi pippeternakan (<http://pippeternakan.pertanian.go.id>) meningkat 8% dari rata-rata kinerja 70.34% di tahun 2017 menjadi 75.67%.

Pengiriman data harga mencapai 149 lokasi simpul informasi dari sejumlah 133 lokasi yang difasilitasi APBN tahun 2018. Hal ini karena ada 5 Provinsi dan Kabupaten yang tidak difasilitasi APBN turut aktif mengirimkan data, yaitu Bengkulu, Sumsel, Kalsel, Maluku dan Papua.

3) Koordinasi tataniaga ternak dan hasil ternak

Koordinasi tataniaga ternak dan hasil ternak dilaksanakan di 3 (tiga) provinsi, yaitu NTT, NTB dan Bali. Direktorat Jenderal PKH telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan dalam upaya penataan tata niaga ternak dengan menggunakan kapal ternak. Pada tahun 2018 penggunaan kapal ternak bertambah dari 5 unit, yang tahun sebelumnya hanya 1 unit sehingga total saat ini ada 6 kapal. Kapal tersebut mulai beroperasi di tahun 2018 yang masing-masing bernama Kapal CN 2, CN 3, CN 4 dan CN 5. Pelabuhan angkut ternak yang sebelumnya hanya melalui Tenau dan Waingapu di Kupang NTT saat ini bertambah 2, yaitu Pelabuhan Badas di Bima NTB, dan Pelabuhan Celukan Bawang di Bali. Tujuan pada tahun 2017 ke Tanjung Priok, pada tahun 2018 Kapal Ternak juga berlabuh di Balikpapan, Pare Pare, dan Banjarmasin. Operasionalisasi kapal khusus ternak tahun 2018 telah berjalan 76 kali round voyage (pelayaran) sejak Februari-Desember 2018 dengan mengangkut ternak sebanyak 30.386 ekor. Loading factor mencapai 88%.

e. Pengolahan Hasil Peternakan

1) Pembinaan/Pendampingan Penerapan CPPOB dan Fasilitasi Izin Edar

Produk olahan hasil peternakan harus memenuhi standar mutu dan keamanan pangan agar dapat dikonsumsi dan dipasarkan. Untuk dipasarkan harus mendapatkan izin edar. Dalam upaya mewujudkan mutu dan keamanan pangan produk peternakan, maka produk tersebut harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan, dimulai dari penyediaan bahan baku sampai pada tahap distribusi dan penyimpanan produk akhir.

Khusus untuk produk pangan olahan hasil peternakan agar dapat dipasarkan harus mempunyai izin edar dari BPOM, terutama untuk produk susu dan olahan produk peternakan basah lainnya (nugget, sosis, dan lain-lain). Sementara itu untuk mendapatkan izin edar tersebut UPH peternakan banyak mengalami kendala, baik dari segi terbatasnya biaya untuk pengurusan, maupun keterbatasan pada sarana dan prasarana yang dimiliki.

Tahun 2018, Ditjen PKH memfasilitasi 2 (dua) UPH hasil verifikasi bersama antara Ditjen PKH, Dinas Provinsi / Kabupaten / Kota dan BPOM di 2 (dua) provinsi, yaitu Kelompok Tani Ternak (KTT) Rantiang Ameh di Sumatera Barat dan Kelompok Tani Ternak (KTT) Garuda di Jawa Tengah.

KTT Rantiang Ameh menghasilkan susu kambing pasteurisasi, telah difasilitasi perbaikan layout rumah produksi, dan pengujian laboratorium produk susu kambing pasteurisasi, serta pengajuan izin edar. Izin edar MD diharapkan dapat keluar pada bulan Januari 2019. KTT Garuda menghasilkan yogurt stik dan susu pasteurisasi rasa durian, stroberi, melon dan plain. Fasilitas digunakan untuk revitalisasi bangunan pengolahan, pengadaan sarana dan prasarana produksi yang mendukung izin edar, pengujian laboratorium produk serta koordinasi dengan BPOM. Telah dilakukan audit ke-2 oleh Balai POM Semarang pada tanggal 4 Desember 2018 dengan hasil penilaian "Baik (B)". Izin edar MD diharapkan dapat keluar pada bulan Januari 2019.

Sejak tahun 2017, Direktorat Jenderal Peternakan juga telah bekerjasama dengan BPOM dalam peningkatan mutu dan keamanan pangan produk olahan peternakan. Kerjasama ini dilakukan dengan fasilitasi sarana pengolahan pada UPH, bimbingan teknis terutama penerapan Good Manufacturing Practices dan sertifikasi izin edar. Selama periode tahun 2016-2018, fasilitasi sarana pengolahan hasil peternakan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 48. Fasilitasi Sarana Pengolahan Hasil Peternakan Tahun 2016 – 2018

No	Unit Usaha	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Sarana Pengolahan susu	15	-	-
2	Sarana Pengolahan daging	13	-	-
3	Sarana Pengolahan limbah ternak	20	1	-
4	Sarana Pengolahan unggas dan aneka ternak	18	-	-
5	Peningkatan Mutu Produk Olahan	-	3	2
Total		66	4	2

Sumber Dit. PPHNak 2018

2) Pengembangan kemitraan persusuan antara industri/importir dengan peternak

Untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dan untuk mewujudkan kemandirian pangan serta meningkatkan kesejahteraan peternak telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 tahun 2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas susu segar dalam negeri. Tujuan tersebut dicapai dengan sinergisme dan dukungan dari Pemerintah (K/L) serta stakeholders terkait. Fokus Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2017 ditekankan pada kemitraan antara industri susu/importir dengan kelompok peternak dan koperasi.

Kemitraan merupakan salah satu fokus pemerintah untuk mendorong percepatan pengembangan peternakan sapi perah sehingga dapat mengakselerasi penyediaan susu melalui produksi dalam negeri yang berkualitas dan berdaya saing untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat dan bahan baku industri yang berkesinambungan. Kemitraan dilakukan antara pelaku usaha dengan kelompok peternak/koperasi. Kemitraan tersebut meliputi kemitraan bagi pelaku usaha yang memproduksi susu olahan (IPS) berupa pemanfaatan SSDN dan kemitraan bagi pelaku usaha yang tidak memproduksi susu olahan (importir) berupa promosi susu (public awarness). Kemitraan pemanfaatan SSDN akan menjamin ketersediaan bahan baku bagi pelaku usaha pengolahan susu dan kepastian pasar bagi peternak. Selain itu, pelaku usaha baik yang memproduksi susu olahan (IPS) maupun yang tidak memproduksi susu olahan (importir) dapat melakukan kemitraan dalam bentuk penyediaan sarana produksi, peningkatan

produksi, dan/atau permodalan/pembiayaan. Penyediaan sarana produksi dapat berupa pembangunan kandang koloni sapi perah, bunker silase (pakan), Milk Collecting Point (MCP), cooling unit serta biodigester untuk pengolahan limbahnya. Kemitraan produksi dalam bentuk pemberian sapi bergulir, pembesaran pedet (rearing unit) dan penyediaan pakan. Kemitraan permodalan/pembiayaan dapat berupa fasilitasi modal usaha dengan bunga terjangkau dan penjaminan untuk mendapatkan kredit usaha.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2017 pada tanggal 17 Juli 2017 hingga saat ini telah masuk 111 proposal kemitraan dari 129 perusahaan yang terdiri dari 30 industri susu dan 99 importir, dengan nilai investasi kemitraan senilai Rp.751.749.272.167,- dengan rincian jenis kemitraan sebagai berikut:

Tabel 49. Jenis Kemitraan dan Nilai Investasi Kemitraan Persusuan 2017-2018

No	Jenis Kemitraan	Nilai Investasi	Prosentase (%)
1	Pemanfaatan SSDN	667.245.458.500,-	88,76
2	Investasi GMS	2.999.338.497,-	0,40
3	Bantuan Prasarana dan Sarana	35.134.425.000,-	4,67
4	Investasi Produksi	15.755.050.170,-	2,10
5	Investasi Permodalan	30.615.000.000,-	4,07
	Jumlah	751.749.272.167,-	100%

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2017, telah dibentuk Tim Analisis Penyediaan dan Kebutuhan Susu berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 790/KP/OT.050/ 11/2017 yang beranggotakan unsur dari Kementerian Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik, Badan Karantina Pertanian serta Direktorat lingkup Direktorat Jenderal PKH. Tim ini antara lain bertugas: (i) mengumpulkan data dan informasi produksi susu, pemasok susu dan IPS; (ii) memberikan saran dan pertimbangan kepada Direktur Jenderal PKH terkait perhitungan kesesuaian produksi SSDN dan kapasitas produksi riil pelaku usaha; (iii) melakukan evaluasi proposal kemitraan pelaku usaha.

Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kemitraan, dilakukan kunjungan ke-5 provinsi yaitu Sumbar, DKI Jakarta, Jabar, Jateng dan Jatim. Dari hasil kunjungan tersebut dapat dianalisis bahwa:

- a) Kesesuaian realisasi kemitraan dengan proposal adalah 80 persen sesuai dan 20 persen tidak sesuai.
- b) Jenis kemitraan yang dilakukan adalah penambahan populasi/ pakan/sarana sebesar 41,38%, pemanfaatan SSDN 34,48% dan permodalan 24,14 %.
- c) Manfaat bagi penerima kemitraan yaitu bermanfaat 60%, dalam proses 26,67 % dan belum merasakan manfaat 13,33%.

3.5.6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya**1. Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan****a. Penyusunan Rencana Kerja**

Rencana Kerja (Renja) Ditjen PKH disusun dengan berpedoman pada Renstra Ditjen PKH dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Beberapa pokok bahasan Finalisasi Renja Tahun 2018 yaitu:

- 1) Review pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 yaitu : (i) hambatan administrasi kegiatan yang disebabkan masalah sumber daya manusia, costing dan penempatan akun serta alokasi kegiatan; (ii) rancangan target kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan dan belum memperhatikan kondisi spesifik dalam mendukung pembangunan peternakan dan keswan daerah; (iii) masih lemahnya kualitas koordinasi Pusat-UPT-Provinsi-Kab/Kota; (iv) potensi kegiatan yang tidak terlaksana; (v) penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan ROK; dan (vi) pelelangan belum dilaksanakan T-1.
- 2) Beberapa hal yang perlu dilakukan guna akselerasi capaian kinerja TA. 2017 : (i) review pedoman pelaksanaan kegiatan tahun 2017, jika diperlukan dilakukan revisi dengan tetap mengacu peraturan perundangan; (ii) revisi atau relokasi kegiatan yang berpotensi tidak bisa dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pencapaian target kinerja utama (UPSUS SIWAB); (iii) Tingkatkan koordinasi : Pusat-Provinsi, Provinsi-Kab/Kota terkait permasalahan dan upaya-upaya pemecahannya.
- 3) Dalam penyusunan Renja Tahun 2018 harus memperhatikan beberapa hal yaitu : (i) Kebijakan Kementerian Pertanian; (ii) Renstra Revisi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan; (iii) Monev Tahun 2016 dan 2017; dan (iv) e-proposal Tahun 2018.
- 4) Kegiatan prioritas sesuai arah kebijakan pembangunan peternakan dan keswan tahun 2018 yaitu : (i) Optimalisasi reproduksi (UPSUS SIWAB); (ii) Pengembangan HPT; (iii) Penanganan gangguan reproduksi; (iv) Penyelamatan sapi betina produktif; (v) Pengembangan ternak ruminasia potong

(indukan impor); (vi) Pengembangan benih dan bibit ternak unggul; (vii) Pencegahan dan pengamanan penyakit hewan.

- 5) Dari sisi alokasi anggaran akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dalam mendukung : (i) pencapaian sasaran program dan (ii) penguatan pelayanan minimal peternakan dan kesehatan hewan.

b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L)

Penyusunan RKA-K/L merupakan sarana dalam mensinergikan kegiatan berbagai unsur tersebut dan menuangkannya dalam RKA-K/L yang akan digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2017. Penyusunan RKA-K/L merupakan rangkaian akhir kegiatan perencanaan yang telah dimulai dari pengajuan e-proposal, Musrenbangda, Pra Musrenbangtan, Musrenbangtan sampai finalisasi renja. Hasil dari penyusunan RKA-K/L yaitu dokumen RKA-K/L Sekretariat dan direktorat serta UPT dan OPD.

c. Penyelesaian dan Revisi Dokumen Anggaran

Tujuan Penyelesaian dan revisi dokumen anggaran adalah melakukan revisi dokumen anggaran (DIPA dan POK).

APBN 2018 Ditjen PKH sebesar Rp.2,087 triliun. Selama tahun 2018 terdapat beberapa revisi DIPA, antara lain revisi BLU, refocusing, peningkatan benih, tunjangan kinerja dan PNBP. Revisi pertama adalah revisi pendapatan BLU UPT Pusvetma Surabaya sebesar 27 milyar, sehingga anggaran Ditjen PKH bertambah menjadi 2,114 triliun. Anggaran tersebut kemudian difokuskan untuk kegiatan bekerja sebesar 376 milyar. Untuk mendukung program Kementan dalam meningkatkan benih dan kenaikan tunjangan kinerja lingkup Kementan, Ditjen PKH merevisi anggaran sebesar Rp. 96 Milyar. Kemudian Ditjen PKH mendapatkan tambahan anggaran dari revisi pendapatan BLU UPT BBIB Singosari sebesar Rp. 6 Milyar, dan revisi PNBP sebesar 5,6 milyar. Sehingga akhir tahun anggaran Ditjen PKH menjadi 2,028 triliun.

d. Kerjasama Luar Negeri Dan Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan Ditjen PKH

- 1) Kerjasama Luar Negeri (Pengelolaan Hibah Luar Negeri, Kerjasama Bilateral/Multilateral dan Regional)

Kinerja Hubungan Kerjasama dengan Luar Negeri Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan peran aktif

Ditjen PKH dalam forum internasional dan perkembangan kerjasama di bidang peternakan dan kesehatan hewan dengan pihak luar negeri baik secara bilateral, multilateral maupun dengan lembaga-lembaga internasional. Kegiatan kerjasama luar negeri bidang peternakan dan kesehatan hewan pada tahun 2018 banyak didominasi oleh kerjasama bilateral dengan negara Belanda, Denmark, Thailand, Republik Demokratik Timor Leste, Australia, New Zealand, dan Malaysia. Telah ditandatangani MoM WGAFFC ke-21 RI-Australia, MoM JAWG ke-3 RI-Denmark.

Pengelolaan Kerjasama luar negeri terdiri dari Penyusunan dan penelaahan usulan dokumen makalah kerjasama/berbantuan luar negeri dan pengembangan hubungan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral bidang PKH.

Pembahasan penyusunan dokumen kerjasama terkait bidang peternakan dan kesehatan hewan yaitu telah dilakukan pembahasan penyusunan draft Subsidiary Arrangement Indonesia-Australia Partnership on Food Security in the Red Meat and Cattle Sector dan Memorandum Saling Pengertian (MSP) kerjasama RI-Mercy USA untuk peningkatan pendapatan petani/peternak di pedesaan melalui pelaksanaan pertanian berkelanjutan.

Pengelolaan Hibah Luar Negeri (PHLN) tahun 2018 telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya penyusunan, perpanjangan, registrasi dan BAST dokumen kerjasama luar negeri.

Perpanjangan dokumen dan penyesuaian data hibah Australia-Indonesia Partnership for Emerging Infectious Disease Animal Helath Program yaitu perubahan nilai hibah yang semula AUD 28.900.000,00 menjadi AUD 29.150.000,00 dan batas penarikan yang semula 31 Desember 2018 menjadi 31 Desember 2019.

Telah dilakukannya BAST dokumen kerjasama luar negeri untuk proyek Indonesia-New Zealand Dairy Excellence Activity dan Australia Indonesia Improved Animal Welfare Program 2012 - 2015 (IAWP)

Kerjasama dengan luar negeri dilakukan dalam beberapa kegiatan yakni Business Trip Program of Suriname Government; Import Risk Analisis (Ira) By Timor Leste's team To Pt. Charoen Phokpand Indonesia, kunjungan Delegasi Brazil yang dipimpin oleh Wakil Menteri Pertanian Republik Federasi Brazil beserta

anggota delegasi yang terdiri dari pejabat pemerintah dan pengusaha Brazil ke Ditjen PKH.

- 2) Pelaksanaan Kehumasan (konferensi pers, Pameran bidang peternakan dan kesehatan hewan, Publikasi, Peliputan, dan Analisa Berita di Media Cetak, Daring dan Eletronik)

Pembangunan sub sektor peternakan dan kesehatan hewan juga perlu ditopang dari sisi kehumasan dengan tujuan mempublikasikan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen PKH. Pelaksanaan kehumasan di tahun 2018 sejatinya dapat memberikan nilai positif bagi kemajuan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam beberapa kegiatan, Humas Ditjen PKH bekerjasama dengan Biro Humas dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian atau Peternakan atau bagian yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di daerah serta pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga termasuk dalam tupoksi humas sebagai perantara antar instansi dan juga masyarakat. Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Humas Ditjen PKH berikut ini:

- a) Pelaksanaan Konferensi Pers

Pelaksanaan Konferensi Pers adalah acara khusus yang dibuat sebagai sarana untuk mengumumkan, menjelaskan, mempertahankan atau mempromosikan kebijaksanaan kepada masyarakat. Tujuan utama konferensi pers adalah untuk mewujudkan keinginan instansi untuk menyampaikan pernyataan atau informasi oleh organisasi atau individu dengan mengundang media massa agar datang dan meliput dengan harapan berita akan disiarkan seluas-luasnya. Publikasi informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan khalayak sasaran.

Kegiatan Konferensi Pers yang telah dilakukan antara lain: a) Konferensi Pers Dalam Rangka HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional), yaitu bulan Puasa dan Idul Fitri Tahun 2018 b) Terkait Pasokan dan Cadangan Asal Ternak, c) Konferensi pers terkait Isu Impor Daging Ayam dari Brazil, d) Konferensi Pers Dalam Rangka Penyampaian Hasil Audit GPS, Produksi Daging Ayam Ras Broiler Tahun 2018, e) Konferensi Pers Kementerian Pertanian Launching Tempat Pematangan hewan Kurban (TPHQ) yang Memenuhi Standar ASUH, f)

Konferensi Pers Ditjen PKH dalam kegiatan Bincang Asia Pertanian Indonesia (BAKPIA) g) Konferensi Pers Ditjen PKH mengenai kesiapan Ketersediaan Daging sapi, Daging Ayam, dan Telur h) Konferensi Pers Ditjen PKH mengenai Target Bali Bebas Rabies dan Jembrana.

b) Pameran

Pameran adalah salah satu sarana untuk menyampaikan informasi mengenai peternakan dari pemerintah kepada masyarakat. Dalam pameran, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi baik mengenai peraturan-peraturan pemerintah bidang peternakan maupun informasi perkembangan dunia peternakan terbaru. Pada tahun 2018 Ditjen PKH juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan pameran yang diadakan baik oleh Ditjen PKH sendiri maupun pihak lain. Kegiatan pameran yang diikuti antara lain: a) Pameran Agro Food Expo 2018, b) Pameran The 13th Indolivestock Expo & Forum 2018, c) Pameran Gelar Pangan Nusantara ke-3 Tahun 2018, d) Pameran Sumatera Selatan Expo Tahun, e) Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-37 tahun 2018.

c) Publikasi

Publikasi yang dilakukan oleh Ditjen PKH ditampilkan dalam website dan media cetak, on-line juga ditayangkan di media elektronik seperti TVRI atau radio. Saat ini, setiap acara yang dilakukan oleh Ditjen PKH telah ditampilkan dalam website, facebook, facebook fanpage, Twitter, Instagram, Youtube Channel Ditjen PKH. Pada tahun ini telah dipublikasikan sebanyak 126 Video dan Infografis.

(1) Facebook Fanpage:Ditjen PKH Kementan RI

<https://www.facebook.com/humaspkh/>

(2) Facebook Personal:Ditjen Peternakan dan Keswan

<https://www.facebook.com/admin.pkh>

(3) Twitter: Ditjen Peternakan dan Keswan

https://twitter.com/ditjen_pkh

(4) Instagram: Ditjen PKH Kementan RI

https://www.instagram.com/ditjen_pkh/

(5) Youtube: Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

<https://www.youtube.com/channel/UCXkn2g9kKUDKzoGkGwpPX1w>

(6) Website:<http://ditjenpkh.pertanian.go.id/index.html>

Akun media sosial Ditjen PKH memiliki 16.233 orang pada Fanpage Facebook, 2.380 orang pengikut pada Twitter, 4.588 pengikut pada Instagram dan 231 Subscriber pada YouTube channel.

d) Peliputan kunjungan kerja

Peliputan kunjungan kerja pejabat terkait pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dalam rangka pembangunan sub sektor peternakan dan kesehatan hewan. Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Menteri Pertanian, Direktur Jenderal PKH atau pejabat Eselon II lingkup Ditjen PKH dimaksudkan agar terjadi koordinasi yang baik antara pusat dan daerah, pimpinan dan bawahan, serta pemerintah dan masyarakat peternak dan petani. Peliputan kunjungan kerja ini melibatkan wartawan baik cetak maupun elektronik. Kegiatan peliputan kunjungan kerja dibuat dalam bentuk pers rilis disampaikan ke Website Ditjen PKH. Tahun 2018 telah terdapat 193 siaran pers.

e) Analisa Pemberitaan Resmi Ditjen PKH

Analisa pemberitaan resmi Ditjen PKH yang telah dimuat di media cetak dan online selama tahun 2018. Selama tahun 2018 terdapat 1.540 pemberitaan terkait sub sektor peternakan dan kesehatan hewan yang dimuat di media cetak dan media elektronik. Pemberitaan tersebut terdiri dari 793 (51.49%) pemberitaan dengan tone positif, 32 (2,08%) pemberitaan dengan tone negatif, dan 715 (46.43%) pemberitaan dengan tone netral.

2. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

a. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan PKH

Telah dibentuk Tim Monev melalui Keputusan Direktur Jenderal PKH Nomor 3325/Kpts/OT.050/F/04/2018 tanggal 6 April 2018 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018.

Pada tahun 2018 Ditjen PKH menyepakati delapan sasaran dengan sepuluh indikator kinerja sebagai berikut: (1) pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak; (2) penurunan

volume impor untuk produk pangan hewani asal ternak; (3) produksi daging sapi dan kerbau; (4) rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen pangan hewani asal ternak); (5) rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis; (6) nilai AKIP Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian; (7) Nilai Kinerja (NK) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (berdasarkan PMK 249 tahun 2011); (8) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; (9) jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia; (10) jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia.

Monev PKH Tahun 2018 diarahkan untuk dapat mengetahui dan mengukur perkembangan kinerja :

- 1) Outcome dan Output Upsus Siwab, yang diukur menggunakan instrumen iSIKHNAS dan matriks Pelaporan kegiatan Upsus Siwab.
- 2) Program dan Kegiatan Utama PKH, yang diukur menggunakan matriks indikator capaian kinerja triwulanan berdasarkan dokumen perjanjian kinerja (PK).
- 3) Implementasi RKAKL Tahun 2018, yang diukur menggunakan instrumen Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) seperti telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 214 Tahun 2017.

b. Pembinaan dan Koordinasi Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Telah dibentuk Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Ditjen PKH Tahun 2018 melalui Keputusan Direktur Jenderal PKH Nomor: 822/Kpts/OT.050/F/01/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Ditjen PKH Tahun 2018, namun dalam perkembangannya telah terjadi mutasi dan alih tugas pada keanggotaan Tim Satlak PI sehingga perlu meninjau kembali Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Nomor : 822/Kpts/OT.050/F/01/2018. Oleh karena itu telah dibuat Keputusan Direktur Jenderal PKH Nomor : 3456Kpts/OT.050/F/04/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 822/Kpts/OT.050/F/01/2018 tentang Tim Satuan Pelaksana

Pengendalian Intern Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2018.

Adapun tugas Tim Satlak PI adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun anggaran dan rencana kerja kegiatan pengendalian intern;
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan PI Program/Kegiatan Lingkup Ditjen PKH;
- 3) Memantau, mengevaluasi, dan membina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Unit Kerja Ditjen PKH dan UPT lingkup Ditjen PKH;
- 4) Melaksanakan penilaian silang PI Kegiatan Lingkup Ditjen PKH; dan
- 5) Membuat laporan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada program/kegiatan yang disampaikan kepada Pimpinan.

c. Forum SPI Nasional

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, SPI diselenggarakan secara menyeluruh dalam Sistem Pengendalian Intern.

Tujuan dilaksanakannya Forum SPI Nasional adalah memberikan pemahaman kepada peserta (Satker Lingkup Ditjen PKH) melalui workshop, tentang penyusunan Pengendalian Intern/PI Program/Kegiatan PKH berupa Identifikasi Risiko dan Rancang Kendali.

d. Pertemuan Verifikasi dan Validasi Data Peternakan Tingkat Nasional

Pertemuan Verifikasi dan Validasi Data Peternakan Tingkat Nasional merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam upaya memperoleh data pokok berupa angka populasi, pemotongan, produksi, pemasukan dan pengeluaran pada 14 jenis ternak merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.040/F/11/2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Penyajian Data Peternakan serta data fungsi peternakan dan kesehatan hewan berupa: perbibitan dan produksi, pakan, keswan, kesmavet, PPHNak dan dukungan manajemen yang merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal

Peternakan Dan Kesehatan Hewan Nomor 925/Kpts/TU.210/F/09/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Penyajian Data Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pada tahun 2018 kegiatan verifikasi dan validasi data peternakan tingkat nasional I dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 9-12 April 2018, bertempat di Hotel Four Points, Makassar dengan output Angka Tetap Tahun 2017 dan Data Fungsi Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tahun 2017. Sementara untuk verifikasi dan validasi data peternakan tingkat nasional ke II dilaksanakan pada tanggal 7s.d 9 Mei 2018, bertempat di Mercure Grand Mirama - Surabaya, dengan output Angka Sementara Tahun 2018.

- e. Sosialisasi dan Workshop Sistem Layanan Rekomendasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sosialisasi dan Workshop Sistem Layanan Rekomendasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Tahun 2018 telah dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu: 1) pada bulan Maret 2018 membahas tentang Evaluasi Penyempurnaan Sistem Layanan Rekomendasi Bidang PKH. Berdasarkan hasil evaluasi, masih banyak pengguna jasa layanan yang belum bersungguh-sungguh untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, misalnya data yang diisikan pada sistem aplikasi berbeda dengan data yang diupload, selain itu dokumen yang diupload bukan dokumen yang dipersyaratkan; 2) pada bulan November 2018 membahas tentang Sistem Pelaporan Realisasi Pemasukan, Penyimpanan dan Pemutasian Rekomendasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan. Penerapan Pelaporan Realisasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan secara daring dilaporkan pada website simrek.ditjenpkh.pertanian.go.id mulai tanggal 4 Desember 2018.

- f. Pengembangan Sistem Layanan Rekomendasi

Pengembangan sistem layanan rekomendasi yang telah dikembangkan pada tahun 2018 yaitu: 1) Pengembangan Sistem Antar Muka Aplikasi SIMREK PKH, 2) Pengembangan Aplikasi Pendaftaran Unit Usaha Pemasukan Produk Hewan, 3) Pengembangan Sistem Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak, 4) Pengembangan Sistem Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak, 5) Pengembangan Sistem Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi, 6) Migrasi Sistem Layanan Rekomendasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan dari Aplikasi SIMREK2 ke Aplikasi SIMREKDITJENPKH, 7) Pengembangan Sistem Pelaporan Realisasi Pemasukan, Penyimpanan dan Pemutasian Rekomendasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan, 8) Perbaikan Manajemen Pelayanan untuk Memenuhi Target Proses Perizinan/Rekomendasi Pengeluaran

dalam Waktu 3 Jam Melalui Penyederhanaan Bisnis Proses pada Sistem Aplikasi Perizinan/Rekomendasi Pengeluaran, 9) Penerbitan Dokumen Rekomendasi Tanpa Tanda Tangan/Cap Basah (paperless), 10) Penambahan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Salah Satu Persyaratan Administrasi Semua Jenis Layanan Rekomendasi.

g. Rekapitulasi Penerimaan dan Penyelesaian Permohonan Rekomendasi

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan pelayanan rekomendasi untuk 21 (duapuluh satu) jenis layanan rekomendasi yaitu : 1) Pemasukan Ternak Ruminansia Besar; 2) Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya; 3) Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan; 4) Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak; 5) Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak; 6) Pendaftaran dan Peredaran Pakan; 7) Izin Usaha Obat Hewan, 8) Pemasukan Obat Hewan; 9) Pengeluaran Obat Hewan; 10) Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan; 11) Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan; 12) Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan (Susu dan Produk Susu); 13) Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan (Telur dan Madu); 14) Pemasukan Produk Hewan Non Pangan (Gelatin); 15) Pemasukan Produk Hewan Non Pangan (Kulit); 16) Pemasukan Produk Hewan Non Pangan (Bulu); 17) Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan dan Produk Hewan Non Pangan; 18) Pemasukan Hewan Kesayangan dan Satwa; 19) Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa; 20) Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan; serta 21) Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi.

Total surat pengajuan permohonan rekomendasi pada tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 sebanyak 30.860. Sedangkan total permohonan rekomendasi pada tahun 2018 yang persyaratannya dipenuhi dan selesai diproses sampai dengan bulan Desember 2018 sebanyak 28.652 buah atau 92,85% dari 30.860 permohonan.

3. Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara

a. Pelaporan keuangan dan workshop TLHP

Selama tahun anggaran 2018 Workshop Laporan Keuangan telah dilakukan sebanyak 2 kali yang dilaksanakan bulan Januari dan Oktober 2018, sedangkan workshop TLHP dilangsungkan sekali dalam tahun di bulan November 2018.

b. Pelaporan aset

Pelaporan Aset/BMN (Barang Milik Negara) terdiri dari: Penatausahaan BMN dan Pengelolaan BMN.

Penatausahaan BMN terdiri dari penyusunan laporan BMN, laporan hasil revaluasi aset, PSP (Penetapan Status Penggunaan) BMN, laporan pengawasan dan pengendalian, laporan Rumah Dinas dan laporan tanah.

Penyusunan Laporan Aset disusun oleh Tim BMN baik dari Pusat, UPT maupun dari SKPD yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di tingkat Provinsi serta akan digabung di tingkat Pusat. Laporan tersebut disusun dan dilaporkan setiap semester ataupun triwulanan yang terdiri dari Laporan BMN Unaudited dan Laporan BMN Audited. Laporan BMN Unaudited adalah laporan yang dibuat di Semester I dan II serta triwulanan sedangkan Laporan Audited dibuat 1 tahun sekali setelah diperiksa oleh BPK RI. Selama tahun 2018 tim BMN telah membuat dan melaporkan laporan tersebut.

Pada tahun 2018 Satker lingkup Ditjen PKH yang mempunyai tanah, bangunan, jalan dan irigasi telah melakukan evaluasi aset tetap yang dilakukan dengan bekerja sama dengan KPKNL setempat. Sedangkan selama tahun 2018 Ditjen PKH telah melakukan PSP (Penetapan Status Penggunaan) BMN, dan melakukan rekap rumah dinas yang berada di UPT lingkup Ditjen PKH.

Data tanah lingkup Ditjen PKH pada tahun 2018 sebagai berikut:

- Terdapat 75 Hamparan dengan total luas tanah 72,424,170 m² dan Total Nilai Rp13,947,649,997,000;
- Belum bersertifikat di BPTUHPT Indrapuri, BPTUHPT Siborongborong, Pusvetma, BET Cipelang, dan BBVet Maros. Dengan total luas 44,602,809 m² dan total nilai Rp7,429,411,167,000;
- Sudah bersertifikat tetapi bermasalah di di BPTUHPT Indrapuri, BPTUHPT Siborongborong, BPTUHPT Padang Mengatas, BPTUHPT Pelaihari, dan BPTUHPT Denpasar. Dengan total luas 16,399,400 m² dan total nilai Rp841,410,082,000;
- Sudah dilakukan upaya komunikasi dan pembahasan tanah di UPT yang tanahnya bermasalah dan akan segera dibentuk tim untuk penyelesaiannya.

Pengelolaan BMN terdiri dari penghapusan BMN tingkat pusat maupun Satker, Hibah 526 UPT dan Satker, Hibah ternak turunan

dan Hibah reguler. Selain hibah BMN 526 Ditjen PKH juga melakukan hibah regular menggunakan mekanisme PMK 111 tahun 2016.

c. Kerugian Negara dan PNPB Tahun 2018

Kerugian Negara Tahun 2017 sebesar Rp. 3,347,743,069.48 selama tahun 2018 bertambah Rp. 364,883,331.00 dan telah diangsur sebesar Rp. 811,826,994.00 sehingga sisa kerugian negara di tahun 2018 sebesar Rp. 2,900,799,406.48.

4. Ketatalaksanaan Organisasi Kepegawaian, Hukum serta Tata Usaha

a. IKM

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 dimaksudkan agar setiap unit pelayanan instansi pemerintah menyusun IKM. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan instansi pemerintah secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Nilai IKM Ditjen PKH Tahun 2017 adalah 3,36, Nilai Persepsi 83,91 sehingga diperoleh nilai mutu pelayanan A (sangat baik). Nilai IKM 2017 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian. Nilai IKM Tahun 2018 adalah 3,34, nilai persepsi 83,49 sehingga diperoleh nilai mutu pelayanan B (Naik). Nilai IKM ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkungan Kementerian Pertanian.

Melihat kondisi perbandingan diatas terjadi penurunan Nilai Mutu Pelayanan Ditjen Peternakan dan Kesehatan hewan. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan aturan. Pada peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian, nilai interval IKM 3,26 – 4 Mutu Pelayanan Berkategori A (Sangat Baik). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkungan Kementerian Pertanian, untuk memperoleh nilai Mutu Pelayanan A dengan kinerja UKPP berkategori Sangat Baik berada pada Nilai Interval 3,532–4,00. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

b. Penyusunan Rancangan Permentan, Kepmentan, Advokasi dan Perjanjian tahun 2018

Pada tahun 2018 telah diterbitkan 12 buah Peraturan/Keputusan Menteri Pertanian bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan rincian Peraturan Menteri sebanyak 5 buah Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian sebanyak 7 buah Keputusan Menteri.

Dalam penyelesaian penyusunan peraturan memerlukan tahapan dan waktu yang tidak sama, karena dalam penyusunan Peraturan perundang-undangan memerlukan kecermatan dalam perumusan dan penyusunan substansi agar dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dinamis.

Advokasi hukum tahun 2018 terkait:

- 1) Permohonan Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 142/PMK.010/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010.2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan PPN di Kementerian Hukum dan HAM.

Pasal yang dimohonkan:

- a) Menghapus Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010.2015;
- b) Pasal II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010.2015, sebagai berikut:

“setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan”

Pemohon: GPMT, yang memberikan kuasa kepada Dr. Hamdan Zoelva (Advokat pada Kantor Hukum Dr. Hamdan Zoelva & Rekan).

Perkembangan: telah mendengarkan keterangan Pemohon pada tanggal 5 Desember 2018 dan diberikan Keterangan Teknis sesuai jadwal minggu Kedua Januari 2018 Putusan.

- 2) Pendampingan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Pengadaan Pakan Tahun 2014 oleh Oknum staf BPTU-HPT Siborong-borong.

Perkembangan: yang bersangkutan telah di tahan di Rutan Kelas I Tanjung Gusta Medan dan akan dilakukan pendampingan pada sidang perdana tanggal 7 Januari Tahun 2019.

- 3) Perkara pengujian PP No. 4 tahun 2016, dengan pemohon Teguh Boediyana, dkk berdasarkan Putusan Pengadilan bahwa gugatan tersebut dimenangkan oleh Ditjen PKH.
- 4) Perkara mengenai obat hewan dengan pemohon Pt. Mensana Aneka Satwa, berdasarkan putusan pengadilan bahwa gugatan tersebut dimenangkan oleh Ditjen PKH.

3.6. Realisasi Anggaran

APBN Akhir Ditjen PKH Tahun 2018 sebesar RP. 2,028 Triliun. Realisasi anggaran sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp 1,84 Triliun (91,15%). Realisasi anggaran per jenis belanja sebesar : belanja pegawai 138,44 milyar (95,09%); belanja barang 1,54 triliun (90,13%); dan belanja modal 166,44 milyar (98,08%). Sedangkan realisasi anggaran per kewenangan sebesar : kantor pusat 205,03 milyar (79,31%); kantor daerah 1,17 triliun (91,03%), dan TP Provinsi 471,93 milyar (97,84%). Realisasi anggaran per kegiatan sebagai berikut : 1) Peningkatan produksi pakan ternak Rp. 83,91 milyar (97,11%); 2) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Rp. 310,86 milyar (96,51%); 3) Penyediaan Benih dan Bibit serta peningkatan produksi ternak Rp. 1,15 triliun (91,23%); 4) Penjaminan produk hewan yang ASUH Rp. 40,24 milyar (96,95%); 5) Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Rp. 247,82 milyar (82,31%); 6) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Rp. 11,61 milyar (97,80%). Selama tahun 2018 mengalami perubahan anggaran yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran per output. Perubahan anggaran output terbesar adalah pengembangan usaha dan aneka ternak, mengalami penambahan anggaran sebesar 376 milyar. Realisasi anggaran per output tersaji pada tabel berikut :

Tabel 50. Realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2018

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	145,584,209,000	138,441,915,217	95.09
2	Belanja Barang	1,713,666,559,000	1,544,572,193,950	90.13
3	Belanja Modal	169,705,974,000	166,446,012,309	98.08
	TOTAL	2,028,956,742,000	1,849,460,121,476	91,15

Tabel 51. Realisasi anggaran per Kewenangan Tahun 2018

No	Jenis Kewenangan	Anggaran	Realisasi	%
1	Kantor Pusat	258,522,238,000	205,029,947,334	79.31
2	Kantor Daerah	1,288,075,948,000	1,172,496,196,613	91.03
3	TP Provinsi	482,358,556,000	471,933,977,529	97.84
TOTAL		2,028,956,742,000	1,849,460,121,476	91.15

Tabel 52. Realisasi anggaran per Kegiatan Tahun 2018

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	86,413,605,000	83,919,615,370	97.11
2	Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan	322,103,155,000	310,860,612,319	96.51
3	Penyediaan Benih Dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	1,265,991,847,000	1,155,006,450,888	91.23
4	Penjaminan Produk Hewan Yang Asuh	41,509,495,000	40,243,713,248	96.95
5	Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	301,069,707,000	247,821,462,801	82.31
6	Pengembangan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Ternak	11,868,933,000	11,608,266,850	97.80
TOTAL		2,028,956,742,000	1,849,460,121,476	91.15

Tabel 53. Realisasi anggaran per output Tahun 2018

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Hijauan Pakan Ternak	34,156,721,000	32,672,654,269	95.66
2	Pakan Olahan dan bahan pakan	43,361,386,000	42,503,483,140	98.02
3	Mutu dan keamanan pakan	8,895,498,000	8,743,477,961	98.29
4	Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	93,518,730,000	92,498,096,201	98.91
5	Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	49,009,945,000	47,966,863,179	97.87
6	Penanggulangan Gangguan Reproduksi	55,384,751,000	54,559,132,870	98.51
7	Pengujian Mutu Obat	7,074,910,000	6,897,129,491	97.49

Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan				
8	Obat Hewan dan Bahan Biologik	16,124,484,000	9,624,255,487	59.69
9	Kelembagaan Veteriner	100,990,335,000	99,315,135,091	98.34
10	Optimalisasi Reproduksi	441,891,774,000	429,800,727,437	97.26
11	Benih Ternak Unggul	76,707,065,000	73,329,214,366	95.60
12	Bibit Ternak Unggul	62,968,887,000	57,302,712,916	91.00
13	Pengembangan ternak ruminansia potong	284,807,899,000	207,855,597,056	72.98
14	Pengembangan unggas dan aneka ternak	399,616,222,000	386,718,199,113	96.77
15	Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	8,818,056,000	8,453,018,566	95.86
16	Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk	23,049,149,000	22,422,000,942	97.28
17	Pengendalian Pemotongan Betina produktif	9,642,290,000	9,368,693,740	97.16
18	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	82,069,352,000	39,976,575,338	48.71
19	Layanan Internal (Overhead)	4,211,830,000	4,054,181,099	96.26
20	Layanan Perkantoran	214,788,525,000	203,790,706,364	94.88
21	Sarana Pengolahan Pangan dan Nonpangan	158,400,000	144,384,116	91.15
22	Kelembagaan dan Usaha Peternakan	11,710,533,000	11,463,882,734	97.89
TOTAL		2,028,956,742,000	1,849,460,121,476	91.15

3.7. Isu-Isu Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tahun 2018

3.7.1. Pengembangan Belgian Blue

Berbagai usaha dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan protein hewani terutama daging sapi yang selama ini sebagian masih diimport. Selain dengan program percepatan peningkatan populasi ternak, pemenuhan kebutuhan daging juga dilakukan dengan introduksi jenis sapi baru yang memiliki prosentase karkas yang tinggi, yaitu sapi Belgian Blue. Sapi ini merupakan rumpun sapi potong kelompok Bos taurus yang berasal dari negara Belgia. Keistimewaan sapi Belgian Blue yaitu mempunyai perototan/perdagangan yang sangat berkembang akibat dari muscular hypertrophy (mh) yakni pembesaran sel-sel otot akibat dari mutasi gen myostatin, atau dikenal dengan double-muscling.

Sapi Belgian Blue mempunyai keunggulan diantaranya memiliki perototan yang besar atau double muscling, kulit yang lebih tipis daripada bangsa sapi lain, sedikit lemak dan pertumbuhan yang lebih cepat serta persentase karkas yang tinggi, kemampuan mengkonversi pakan secara efisien, artinya dengan "feed intake" yang lebih rendah, dan mampu menghasilkan pertambahan bobot badan yang tinggi.

Namun ada beberapa kelemahan yang dimiliki sapi Belgian Blue antara lain sering terjadi kesulitan dalam melahirkan dan memerlukan tindakan operasi sesar, terutama dalam pembibitan bangsa murni Belgian Blue, hal ini bisa terjadi karena berat lahir pedet BB cukup besar antara 43 kg sampai 62,5 kg. Padahal, induk betina BB memiliki ukuran tulang pelvis yang kecil, sehingga untuk mengeluarkan pedet yang akan lahir harus dilakukan dengan cara operasi caesar. Sapi ini juga memerlukan manajemen pemeliharaan dan kualitas pakan yang baik untuk mendukung metabolisme tubuhnya agar pertumbuhan otot dapat berkembang secara optimal. Karena itu diperlukan arah pengembangan yang tepat agar pemanfaatan potensi genetik sapi Belgian Blue menjadi optimal melalui pembibitan galur murni maupun persilangan dalam rangka peningkatan produktifitas sapi potong nasional. Diharapkan sapi ini dapat dikembangkan di Indonesia dan meningkatkan produktifitas ternak potong nasional.

Tujuan Kegiatan pengembangan sapi belgian blue di Indonesia adalah untuk menambah keanekaragaman jenis sapi dan pemenuhan kebutuhan protein hewani. Tahun 2017 merupakan tahap awal dalam pengembangan sapi BB di Indonesia yang dilaksanakan di BET Cipelang dengan progress kegiatan sebanyak 19 ekor TE dan 99 ekor IB, dari 19 ekor TE positif bunting sebanyak 5 ekor dan IB 40 ekor, serta kelahiran 5 ekor TE dan 37 ekor IB sebagaimana dalam tabel. Sampai dengan bulan Desember 2018, perkembangan sapi Belgian blue yang dikembangkan di UPT lingkup Kementerian Pertanian menunjukkan angka yang cukup menggemirakan.

Tabel 54. Perkembangan kegiatan sapi Belgian Blue Tahun 2018

No	UPT	PELAKSANAAN TE + IB BELGIAN BLUE														KETERANGAN
		TARGET				Pelaksanaan Senin, 30 Des. 2018		REALISASI S.D HARI INI		PKB		BUNTING		LAHIR		
		Res	Aks	TE	IB (Res + Aks)	TE	IB	TE	IB	TE	IB	TE	IB	TE	IB	
1	BET CIPELANG	111	100	180	160	1	0	167	157	138	157	30	47	12	42	Kelahiran hasil aplikasi Th. 2017 dan 2018
2	BBPTU-HPT BATURRADEN	64	150	110	200	0	0	117	91	90	35	28	33	11		
3	BPTU-HPT PADANG MANGATAS	135	100	220	150	0	0	161	81	161	60	41	40	33		
4	BPTU-HPT SEMBAWA	85	152	145	265	0	0	140	268	139	225	22	117	11	4	
5	STPP BOGOR	7	5	35	10	0	0	8	4	2	2	1	1	1		
6	STPP MAGELANG	15	20	35	30	0	0	10	21	9	11	4	5	1		
7	BBPP BATU	15	10	35	20	0	0	4	22	4	5	0	1			
8	BBPKH CINAGARA	14	17	35	30	0	0	8	17	8	14	3	10	3		
9	LOLIT GRATI	15	50	35	75	0	0	21	24	12	8	1	5			
10	BALITNAK CIAWI	24	30	35	45	0	0	27	26	21	26	8	17	6		
11	STPP MALANG	15	10	35	15	0	0	13	13	4	2	0	2			
JUMLAH		500	644	900	1000	1	0	676	724	588	545	138	278	78	46	

Sampai dengan Desember 2018, jumlah sapi yang lahir sebanyak 124 ekor dari hasil Transfer Embrio (TE) dan Inseminasi Buatan (IB) dan terjadi kematian sebanyak 10 ekor, hal tersebut diakibatkan terjadinya kelainan pada system pernafasan dan gangguan sistem pencernaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan beberapa kendala yang dihadapi untuk pengembangan sapi Belgian Blue ini adalah :

1. Biaya yang dibutuhkan sangat tinggi,
2. Kelahiran ternak hasil TE harus dilakukan dengan operasi Caesar,
3. Penanganan induk dan anak pasca beranak setelah operasi Caesar,
4. Dibeberapa lokasi pengembangan tenaga ahli untuk pelaksanaan operasi Caesar masih minim sekali atau tidak ada sama sekali,
5. Perbedaan pola pemeliharaan pada ternak
6. Adanya kemungkinan ditemukan kelainan pada system pernafasan yang mengakibatkan tidak berkembangnya paru-paru pada ternak tersebut.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, beberapa hal yang harus menjadi perhatian adalah:

1. Efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan tingkat kebuntingan yang tinggi,
2. Pelatihan penanganan operasi dan pasca operasi bagi para petugas yang menangani kelahiran tersebut,
3. Pembuatan SOP sehingga adanya perlakuan yang sama di masing2 lokasi,
4. Pengamatan dan penanganan terkait kesehatan hewan yang lebih intensif lagi

3.7.2. Pembangunan Kerbau Center

Komponen utama pelaksanaan kegiatan Breeding Center yaitu (i) Pengelola teknis kegiatan; (ii) Konsultasi perencanaan; (iii) Konsultasi pengawasan; (iv) Pembangunan Infrastruktur.

1. Perkembangan Tahun 2018

Telah ditetapkan pemenang yaitu PT. Indo Dhea Intranusa. Komponen pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur mencakup: Pembangunan infrastruktur. Pekerjaan tersebut direncanakan diselesaikan selama 98 hari kerja sampai dengan tanggal 21 September 2018. Batas akhir kontrak adalah 31 Desember 2018, hingga minggu ke 12 progres pelaksanaan pekerjaan sebesar 51 % dan pada akhir kontrak diperkirakan progres fisik mencapai 90,1%.

Tidak tercapainya capaian fisik tersebut dikarenakan adanya faktor alam (cuaca dan hujan) dan adanya proses perbaikan perencanaan yang memakan waktu 1 bulan dari total kontrak 98 hari kerja. Untuk mencapai target fisik yang ditetapkan dalam kontrak penyedia barang telah melakukan upaya untuk menambah : alat-alat konstruksi, dan penambahan tenaga kerja. PT Indo Dhea selaku penyedia barang mempunyai komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan sampai 100% sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Perkembangan lain yang dapat disampaikan yaitu:

- a. BPTU-HPT Sembawa melakukan pekerjaan review Produk hasil perencanaan pada tahun 2017 sesuai kontrak kerja antara PT. Ravino dengan Dinas Ketahanan Pangan dan dihasilkan produk baru hasil review PT. Ravino Citra Mandiri dengan melakukan penyesuaian harga satuan bahan dan upah tahun 2018 dan review DED disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
- b. BPTU-HPT Sembawa melalui anggaran kementan, diberikan anggaran untuk melaksanakan pembangunan pusat pengembangan kerbau rawa, sehingga PT. Ravino selaku penyedia yg berkontrak dengan BPTU untuk melakukan review harga 2018

menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan anggaran pelaksanaan yang tersedia.

- c. Rencana alokasi anggaran tahun 2019 untuk Operasional kerbau center pada kegiatan pengembangan kerbau center di Desa Rambutan, Kecamatan Rambutan, Kab.Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dialokasikan untuk Kebun HPT dan Pakan Konsentrat (2) Pembinaan Kelompok dan seleksi bibit, (3) Pengadaan ternak Kerbau, (4) Peralatan Kandang, (5) Obat-obatan dan vitamin, (6) Upah Tenaga Kerja (satpam, pemelihara kebun HPT dan ternak, teknisi alsintan dan administrasi) (7) Operasional Lainnya.

2. Perkembangan Tahun 2017

- a. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melalui anggaran kementerian pertanian melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung kantor tahap I dan pekerjaan revisi *detail engineering design* (DED) pusat pengembangan kerbau rawa dengan mengacu kepada output dokumen perencanaan pada tahun 2014. Output pekerjaan revisi DED selesai dan telah dibayarkan.
- b. Hasil Output pekerjaan revisi DED pusat pengembangan kerbau rawa antara PT. Ravino Citra Mandiri dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan pada tahun 2017 dengan total perencanaan pelaksanaan telah diserahkan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melalui PPK dan telah di periksa oleh BPK, kejati sumsel dan tipidkor polda.
- c. Penyusunan dokumen dan format tanda tangan di dalam RAB, Gambar kerja, RKS, dan KAK menyesuaikan dengan direksi pekerjaan pada tahun 2017, yaitu PPK, KPA, Pengelola Teknis Dinas, dan penyedia.
- d. Alokasi anggaran untuk kegiatan pengembangan Kerbau Center di Desa Rambutan, Kecamatan Rambutan, Kab.Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang digunakan untuk kegiatan (1.) Pekerjaan Pematangan Lahan, (2) Revisi DED. Alokasi Anggaran APBN Satker UPT BPTU-HPT Sembawa Provinsi Sumatera Selatan untuk Kegiatan Infrastruktur Unit Center Kerbau Tahun 2018.

3. Perkembangan Tahun 2016

Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan melalui anggaran Kementerian Pertanian melaksanakan pekerjaan pembuatan tata kelola air mikro dan pekerjaan pematangan lahan. Output pekerjaan selesai hanya belum 100% karena total anggaran perencanaan dan

total anggaran pelaksanaan tidak sesuai, terkait tata kelola air mikro maupun pematangan lahan.

4. Perkembangan Tahun 2015

- a. Berdasarkan hasil produk perencanaan tahun 2014 sebagai dasar acuan legalitas, Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Pemerintahan melakukan pembebasan lahan seluas 12 Ha untuk dipergunakan sebagai tempat pusat pengembangan Kerbau Rawa. Proses pembebasan telah selesai dan pemilik Lahan telah dibayarkan. Output dokumen pembebasan lahan ada di Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan atau biro pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Kepala Desa Rambutan, Kecamatan Rambutan menghibahkan tanah seluas kurang lebih 15 Ha untuk dipergunakan sebagai areal pusat pengembangan kerbau rawa, dan diserahkan melalui Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan bersama Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, sehingga total luasan areal dari 12 ha menjadi 27 ha kurang lebih.
- c. Dinas Peternakan melakukan perencanaan tata kelola air mikro dengan perencana PT. Intimas Mulia Konsultan. Output dokumen adalah perencanaan tata kelola air mikro pusat pengembangan kerbau rawa Provinsi Sumatera Selatan.
- d. Alokasi anggaran untuk Belanja Modal pada kegiatan pengembangan Kerbau Center di Desa Rambutan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan digunakan untuk kegiatan (1.) Pembebasan Lahan 12 Hektar (2) Pembuatan Pagar Pembatas (3) Pengadaan Kendaraan Operasional (4) Pengadaan Laptop 1 Unit, (5) Komputer PC 2 Unit, (6) Printer 2 Unit. Alokasi anggaran tahun 2016 untuk Pembuatan Sertifikat pada kegiatan pengembangan kerbau center di Desa Rambutan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

5. Perkembangan Tahun 2014

Pada tahun 2014 Dinas peternakan Provinsi Sumatera Selatan melakukan kegiatan pembuatan Feasibility study (FS), Design development (master plan), dan Kajian UKL-UPL pusat pengembangan kerbau rawa Provinsi Sumatera Selatan dengan perencana PT. Intimas

Mulia konsultan dengan hasil produk yaitu dokumen Studi kelayakan (feasibility Study), Master Plan kawasan, DED pematangan lahan, DED pekerjaan gedung kantor, dan Kajian UKL-UPL. Seluruh dokumen sudah diserahkan ke dinas.

3.7.3. Ekspor

Potensi usaha ternak kambing dan domba mulai menarik perhatian para pengusaha karena terindikasi adanya permintaan dari tahun ke tahun yang semakin meningkat, terutama untuk memenuhi kebutuhan hewan Qurban dan Aqiqah mencapai lebih dari 5 juta ekor/tahun serta untuk memenuhi kebutuhan kuliner yang semakin trendi di masyarakat menengah atas. Kambing dan domba menjadi perhatian besar dan patut didukung agar dapat menjadi andalan nasional bagi peningkatan devisa melalui ekspor, dalam melakukan ekspor bukan hanya ternaknya saja yang akan diekspor tetapi juga olahannya untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja. Ekspor diawali tahun 2014 Kambing PE ke Timor Leste sebanyak 110 ekor, serta disusul tahun 2015 ekspor Kambing PE ke Timor Leste sebanyak 500 ekor dan di tahun 2017 ekspor domba ekor tipis sebanyak 210 ekor ke Brunai Darussalam

Ekspor kambing/domba pada tahun 2018 dari permohonan rekomendasi pengeluaran sebanyak 4.200 ekor telah di realisasikan 3.432 ekor ke Malaysia melalui pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Bulan November 2018 telah dikeluarkan juga rekomendasi permohonan pengeluaran domba Garut ke Uni Arab Emirates sebanyak 300 ekor.

Selain domba, pada tahun 2018 Indonesia juga berhasil meningkatkan ekspor telur tetas dengan penandatanganan kontrak ekspor 100.000 butir telur tetas ke Singapura dan telah realisasi 17.250 butir senilai 3.123 US\$. Ekspor produk olahan unggas ke Jepang, Ekspor perdana satu kontainer dengan jumlah sekitar 6,571 Ton pada tanggal 22 Maret 2018, dan telah berkelanjutan. Ekspor DOC unggas lokal 225 ribu telur pada tahun 2018 yang selanjutnya dikirim secara berkelanjutan ke negara Myanmar. Ekspor perdana dilakukan pada tanggal 24 April 2018.

Tahun 2018 juga merupakan tahun terbukanya ekspor unggas dan produk unggas ke Timor Leste, sebelumnya Timor Leste tidak membolehkan masuknya unggas dan produk unggas dari negara yang belum bebas AI. Dengan adanya MoU antara Menteri Pertanian Indonesia dan Timor Leste yang selanjutnya di tindaklanjuti dengan penandatanganan Technical Agreement antara pemerintah Timor Leste dan Direktorat Jenderal PKH pada awal tahun 2018, maka berdasarkan Import Risk Analysis Timor Leste dapat menerima system kompartemensi bebas AI yang secara aturan kesehatan hewan dunia (OIE) telah diakui, sehingga salah satu

perusahaan Indonesia mendapatkan Ekspor Permit ke Timor Leste yang berlaku s.d. Desember 2018, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Import Risk Analysis kedua dan ijin diperpanjang s.d. 31 Desember 2020.

Direktorat Jenderal PKH dalam upaya akselerasi peningkatan ekspor produk peternakan membentuk Tim Percepatan Pengeluaran Benih, Bibit, Hewan, Produk Hewan, Bahan Pakan atau Pakan dan Obat Hewan dari Wilayah RI dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 4542 tahun 2018. Tim ini bertugas untuk membantu kesiapan pelaku usaha calon eksportir dan pelaku usaha eksportir dalam proses ekspor baik secara teknis maupun membantu penyiapan dokumen persyaratan teknis dan kelengkapannya yang dipersyaratkan negara tujuan, dan membantu koordinasi dengan daerah dan kementerian/lembaga.

Beberapa kendala dan tindak lanjut dalam akselerasi ekspor produk peternakan, antara lain adalah :

1. Terhambatnya penyelesaian G to G pada beberapa negara tujuan ekspor, khususnya bagi negara yang mempersyaratkan Indonesia bebas dari penyakit tertentu. Direktorat Jenderal PKH telah membentuk tim percepatan ekspor, Tim percepatan secara berkala melakukan koordinasi untuk memantau perkembangan progres penyelesaian pemenuhan persyaratan kesehatan hewan di negara tujuan ekspor, serta membantu penyiapan persyaratan teknis dan kelengkapannya.
2. Terbatasnya informasi market acces dari para pelaku ekspor; dan masih kurang intens nya dukungan dari antar Kementerian/Lembaga untuk percepatan ekspor. Upaya tindak lanjutnya adalah memberikan peluang mengikuti pameran perdagangan kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi market acces antara pelaku usaha dengan calon buyer, serta meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, untuk melakukan percepatan ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan, beberapa permasalahan dalam pelaksanaan ekspor hingga saat ini antara lain :
 - a) Sistem rekomendasi masih semionline sehingga membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya,
 - b) Pemahaman pelaku usaha dalam menggunakan aplikasi rekomendasi, mengingat terdapat 2 aplikasi pengeluaran

3.7.4. Perunggasan

Industri perunggasan memiliki peran sangat penting dalam perekonomian. Hal ini dimungkinkan karena industri perunggasan mampu menghasilkan

swasembada daging unggas maupun telur. Selain itu, sektor ini ikut berperan dalam meningkatkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat. Produk unggas berupa daging ayam dan telur adalah sumber protein yang berkualitas dengan harga terjangkau. Saat ini, 66% daging yang dikonsumsi masyarakat Indonesia berasal dari daging ayam. Dari sisi ekonomi, perunggasan telah menyerap 2,5 juta tenaga kerja langsung dengan total omzet berkisar Rp120 triliun per tahun. Lapangan kerja di perdesaan dapat berkembang dengan adanya usaha peternakan unggas. Di samping itu, perunggasan juga merupakan faktor penggerak industri terkait lainnya di bidang pertanian, antara lain usaha budidaya jagung, dedak padi dan sebagainya.

Salah satu upaya untuk menciptakan iklim usaha agar peternakan rakyat dapat berkembang secara mandiri adalah perlunya penguatan kelembagaan peternakan melalui usaha pembibitan dan budidaya peternakan yang stabil. Dengan demikian secara bertahap dapat menjadi jalan keluar untuk mengurangi atau meminimalkan kesenjangan antara perusahaan peternakan dengan usaha peternakan rakyat.

Namun disamping kelebihan-kelebihan tersebut swasembada daging ayam ini juga memiliki kekurangan, antara lain sebagian dari komponennya berasal dari impor, Seperti GPS ayam ras sangat tergantung dari impor negara lain, begitu juga bahan pakannya seperti jagung, kedelai dan lainnya. Sehingga arti swasembada unggas ini masih belum sesuai dengan keinginan pemerintah. Hal ini juga yang sering menyebabkan ketidakstabilan harga ayam maupun daging ayam di tingkat peternak dan pasar. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan diperunggasan sangat tergantung dengan kebijakan impor yang dilaksanakan setiap tahunnya. Kebijakan impor yang dilakukan harus melalui pertimbangan dan kajian oleh tim-tim ahli yang sudah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan menggunakan data-data supply dan demand tahun sebelumnya. Realisasi anggaran kajian rekomendasi kajian pemasukan unggas hingga saat ini sudah mencapai 90%. Realisasi impor GPS Layer dan Broiler tahun 2018 dapat dilihat pada infografis berikut:



Infografis 5. Realisasi Impor GPS 2016-2018 (sampai bulan Oktober 2018)

3.7.4. Pakan Indonesia Go International

Salah satu komoditas subsektor peternakan yaitu pakan ternak memiliki potensi ekspor yang sangat menjanjikan. Produksi pakan ternak di Indonesia tersebar di 11 provinsi dengan jumlah 82 pabrik. Capaian produksi pakan ternak tahun 2017 berada di angka 18,2 juta ton dan diperkirakan mencapai 19,4 juta ton pada tahun 2018 atau meningkat 6,6% dari tahun sebelumnya. Selain memenuhi kebutuhan pakan di dalam negeri, beberapa pabrik pakan telah melakukan ekspor ke beberapa negara diantaranya Timor Leste, Myanmar dan Korea Selatan. Hingga saat ini terus dilakukan peninjauan ke negara tujuan ekspor yang lain seperti Brunei Darussalam, Jepang, dan Australia.

Beberapa pabrik pakan yang telah melakukan ekspor dan sedang berupaya menjajaki negara tujuan ekspor diantaranya :

PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk telah meluncurkan ekspor perdana pakan ayam ras petelur sebanyak 120 ton senilai US\$ 60.870 yang dilepas oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman tanggal 20 April 2018 di Jakarta. Selanjutnya direncanakan ekspor pakan ayam ras petelur dan pakan babi sebanyak 40 ton senilai US\$ 18.937 pada awal November 2018.

Tidak ketinggalan perusahaan pakan asal Korea Selatan, PT. Cheil Jedang Superfeed, sejak akhir tahun 2017 telah mengirimkan pakan ayam ras petelur ke negara Myanmar sejumlah 18 shipment (135 ton/shipment) dengan total 2.430 ton senilai US\$ 985.784, untuk memenuhi permintaan di negara tersebut hingga pabrik pakan yang didirikan dapat berproduksi.

PT. Yongbee Indonesia merupakan pabrik pakan ruminansia yang berlokasi di Kabupaten Jember, sejak tahun 2010 secara rutin telah mengekspor pakan komplit sapi perah ke Korea Selatan dengan jumlah 700 hingga 900 ton/bulan atau sekitar 9.600 ton/tahun, dan akan terus dilanjutkan ke Jepang yang direncanakan sebanyak 200 – 300 ton/bulan tahap pertama.

PT. Wirifa Sakti Mojokerto merencanakan ekspor pakan sapi potong pada akhir tahun 2018 dengan tujuan Brunei Darussalam sebanyak 500 ton. Dokumen pengajuan yang telah dikirimkan melalui PDS Abattoir Sdn. Bhn. telah diapprove oleh Pemerintah Brunei. Komunikasi Bussines to Bussines antara PT. Wirifa Sakti dengan PDS Abattoir Sdn. Bhn. sebagai eksportir asal Brunei masih terus berlanjut dan saat ini masih dalam tahapan negosiasi harga.

PT. Sierad Produce Tbk, yang terbentuk tahun 2001, akan menjajal peluang ekspor pakan unggas ke negara tetangga, Australia

3.7.5. Ekspor Bahan Pakan Asal Tumbuhan dari Indonesia pada tahun 2018

Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah. Indonesia yang merupakan negara dengan sumber daya alam melimpah ruah menjadi potensi produksi bahan pakan asal tumbuhan baik untuk konsumsi peternakan lokal maupun komoditas ekspor.

Berdasarkan data rekomendasi pengeluaran hingga bulan Oktober 2018, Indonesia telah berhasil mengekspor bahan pakan asal tumbuhan sebanyak 693.830 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 372.990 ton (53,8%) berupa jagung, sebanyak 320.740 ton (46,3%) dari produk turunan kelapa sawit (bungkil sawit, protected fat dan palmitic acid) serta sisanya biji kapuk.

Dari volume ekspor bahan pakan asal tumbuhan tersebut, sebanyak 640.865 ton (92,4%) di ekspor ke negara-negara Asia Pasifik (Filipina, Tiongkok, Korea Selatan, Vietnam, Pakistan, Thailand, Myanmar, Iran dan Selandia Baru), sementara sisanya sebanyak 52.965 ton (7,6%) diekspor ke negara-negara di Eropa (Jerman, Spanyol, Belanda dan Turki) serta Amerika Serikat.

Volume ekspor bahan pakan asal tumbuhan ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2015 capaian volume ekspor sebesar 2.728 ton sedangkan tahun 2016 meningkat menjadi 199.516 ton dan pada tahun 2017 sebesar 323.110 ton. Jika dibandingkan volume ekspor bahan pakan asal tumbuhan tahun 2017 dan 2018 (Oktober) maka terjadi peningkatan sebesar 114,7%.

Tembusnya ekspor bahan pakan asal tumbuhan ke 14 negara tersebut membuktikan bahwa kualitas produksi bahan pakan asal tumbuhan Indonesia mempunyai daya saing tinggi terhadap perdagangan internasional. Potensi devisa yang dihasilkan pun mencapai nilai 175.429.299 US\$ atau setara dengan Rp.2,456 triliun pada tahun 2018. Diharapkan realisasi ekspor ini mampu menambah semangat dan motivasi pelaku usaha untuk terus #bekerja dalam rangka mendorong peningkatan dan percepatan ekspor produk Indonesia ke pasar mancanegara.



Infografis 6. Akreditasi SNI ISO 1705:2015 Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi bagi Laboratorium Pakan Daerah

3.7.6. Penataan Tata Niaga Menggunakan Kapal Ternak

Direktorat Jenderal PKH telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan dalam upaya penataan tata niaga ternak dengan menggunakan kapal ternak. Pada tahun 2018 penggunaan Kapal ternak bertambah dari 5 unit, yang tahun sebelumnya hanya 1 unit sehingga total saat ini ada 6 Kapal. Kapal tersebut mulai beroperasi di tahun 2018 yang masing-masing bernama Kapal CN 2, CN 3, CN 4 dan CN 5. Pelabuhan angkut Ternak yang sebelumnya hanya melalui Tenau dan Waingapu di Kupang NTT saat ini bertambah 2, yaitu Pelabuhan Badas di Bima NTB, dan Pelabuhan Celukan Bawang di Bali. Tujuan pada tahun 2017 ke Tanjung Priok, pada tahun 2018 Kapal Ternak juga berlabuh di Balikpapan, Pare Pare, dan Banjarmasin.

Operasionalisasi kapal khusus ternak tahun 2018 telah berjalan 76 kali round voyage (pelayaran) sejak Februari-Desember 2018 dengan mengangkut ternak sebanyak 30.386 ekor. Loading factor mencapai 88%.

Rute pelayaran dan rekapitulasi Muatan Ternak yang didistribusikan setiap pelayaran dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 55. Rute Pelayaran dan Rekapitulasi Muatan Ternak Tahun 2018

No.	Pangkalan/ Provinsi & Operator	Tahun	Nama Kapal	Jaringan Trayek	Jumlah Pelayaran	Jumlah Ternak yg diangkut (ekor)	Keterangan
1	Kupang, NTT (PELNI)	2018	CN-1	Kupang -201- Waingapu -867- Tanjung Priok -150- Cirebon -1038- Kupang	19	8.803	
2	Kupang, NTT (PELNI)	2018	CN-3	Kupang -1054- Waingapu -876- Tanjung Priok -150- Cirebon -281- Surabaya - 943- Dumai -714- Cirebon -1038- Kupang	13	5883	
3	Kupang, NTT (ASDP)	2018	CN-2	Kupang -99- Wini -26- Atapupu -1121- Tanjung Priok -1054- Kupang	11	4.484	
4	Bima, NTB (Subsea Lintas Globalindo)	2018	CN-4	Bima -107- Badas -304- Parepare -275- Palu -193/172- Balikpapan/Samarinda - 450/505- Bima	13	3.830	Deviasi, ke DKI Jakarta untuk kebutuhan Qurban
5	Bima, NTB (Luas Line)	2018	CN-6	Bima/Kupang -139/201- Waingapu - 867- Tanjung Priok -743/1054- Bima/Kupang -429/720- Banjarmasin - 429/720- Bima/Kupang	11	3.786	Deviasi, ke DKI Jakarta untuk kebutuhan Qurban
6	Celukan Bawang, Bali (ASDP)	2018	CN-5	Celukan Bawang -541- Tanjung Priok - 1054- Kupang -99- Wini -26- Atapupu - 1041- Samarinda -494- Celukan Bawang	9	3.600	Deviasi, NTB ke DKI Jakarta untuk kebutuhan Qurban
Total Tahun 2018 (s/d November 2018)					76	30.386 ekor	
TOTAL Tahun 2015 s/d 2018					118	50.506 ekor	
Rata-rata Loading Factor (88%)							

Hasil monitoring pemanfaatan Kapal Ternak dari Bulan Februari sampai Desember 2018, sebagai berikut :

a. Kapal CN1

Trayek dari Tenau dan Waingapu NTT tujuan Tanjung Priok DKI Jakarta Sejumlah 17 kali pelayaran (10 Feb s.d. 26 Okt 2018). Tercatat sudah mengangkut 8.250 ekor sapi dengan detil 5.242 ekor sapi Bali (64%) dari Tenau, dan 3.008 ekor sapi SO (36%) dari waingapu. Loading factor mencapai 92%.

b. Kapal CN 2

Trayek dari Tenau, Wini, Atafufu NTT tujuan Tanjung Priok DKI Jakarta Sejumlah 7 Kali Pelayaran (15 Juli s.d. 20 Okt 2018). Tercatat sudah mengangkut 3.309 ekor sapi dengan detil 2.859 ekor (86%) dari Tenau, 200 ekor (6%) dari Wini, 250 (8%) ekor dari Atapupu. Loading factor mencapai 95%. Jumlah angkutan terendah terjadi pada pelayaran ke 7 (354 ekor).

c. Kapal CN 3

Trayek dari Tenau NTT tujuan Tanjung Priok DKI Jakarta Sejumlah 10 Kali Pelayaran. Tercatat sudah mengangkut 4.781 ekor sapi dari Tenau. Loading factor mencapai 96%. CN3 dipersiapkan untuk mengakomodir trayek Surabaya – Dumai mengangkut kambing/domba.

d. Kapal CN 4

Trayek dari Bima dan Badas NTB tujuan Pare-pare Sulsel dan Balikpapan Kaltim sedangkan Palu Sulteng tujuan ke Balikpapan Kaltim, total 13 Kali Pelayaran (15 Mei s.d. 25 Sept 2018) tercatat sudah mengangkut 3.830 ekor sapi dan kerbau dari Bima (67%) dan Badas (11%). Sedangkan dari Palu menuju Balikpapan berkontribusi 22%. Loading factor mencapai 59%. Jumlah angkutan ternak terbanyak terjadi hanya pada saat Deviasi trayek dari Bima ke Jakarta utk kebutuhan Idul Adha tgl 22 Juni s.d. 16 Agustus (6 kali pelayaran) sebanyak 2.789 ekor sapi. Untuk meminimalisir kekurangan angkutan dari NTB diajukan Deviasi dari Pelabuhan Wani Palu Sulteng menuju ke Balikpapan Kaltim sejumlah 771 ekor sapi dan 69 ekor kambing.

e. Kapal CN 5

Trayek dengan pangkalan Celukan Bawang Bali-Tg Priok-NTT-Samarinda Kaltim, tidak berfungsi karena terdapat penolakan dari Dinas Provinsi Bali berdasarkan kesepakatan Para pedagang ternak yang selama ini mengangkut ternak ke DKI Jakarta melalui Truk. Alasan karena tariff trayek yang dianggap terlalu mahal (Tarif kapal Rp. 429.100 ditambah biaya truk ke kandang Rp. 300.000/ekor). Tarif truk ekspedisi mengangkut ternak Rp 450.000/ekor dari Denpasar sampai lokasi kandang di Jabodetabek. Kemenhub diharapkan mempertimbangkan pemberian diskon tarif dimaksud. Potensi Pelabuhan Celukan Bawang yang berada di Kabupaten Buleleng sesungguhnya merupakan sentra ternak sapi, dimana pelaku usaha setempat diharapkan bisa langsung memanfaatkan kapal ternak, rantai distribusi lebih efisien tidak harus melalui pedagang pengumpul di Pasar Bringkit baru dibawa ke Jakarta dengan trucking (Ships promote the trade). Trayek dilakukan Omisi dari Bima NTB dan Tenau, Wini, Atapupu NTT menuju Tanjung Priok DKI Jakarta sejumlah 7 kali pelayaran (14 Juli s.d. 18 Okt 2018). Tercatat sudah mengangkut 2.760 ekor sapi dengan detil 600 ekor dari Bima (22%), 737 ekor dari Tenau (27%), 600 ekor dari Atapupu (22%) dan 823 ekor dari Wini (30%). Loading factor mencapai 79%.

f. Kapal CN 6

Trayek dari Bima, Badas NTB dan Tenau, Waingapu NTT tujuan Tg Priok DKI Jakarta Sejumlah 6 Kali Pelayaran (11 Juli s.d. 19 Okt 2018) Tercatat mengangkut 2.456 ekor sapi dengan detil sebanyak 1.741 ekor dari Bima (71%), 500 ekor dari Tenau (20%), dan 215 dari Waingapu (9%). Muatan terbanyak terutama terjadi pada saat kebutuhan Idul Adha (Juli – Agustus). Loading factor 82%.

Permasalahan yang dihadapi

- a. Sepanjang tahun 2018 muatan masih didominasi dari NTT, sedangkan muatan dari NTB hanya untuk penyediaan kebutuhan Idul Adha, sedangkan untuk Bali praktis tidak ada muatan sehingga belum tercipta kondisi dimana Kapal Ternak dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan ekonomi wilayah melalui perdagangan antar pulau.
- b. Masih kurangnya koordinasi antara Operator Kapal dengan Dinas terkait serta para pemangku kepentingan, salah satunya terkait penetapan jadwal pelayaran.
- c. Belum tersedia pedoman tata cara pengangkutan ternak sesuai kesrawan.
- d. Ongkos angkut ternak dianggap masih tinggi oleh beberapa pelaku usaha.
- e. Sistem pelaporan perlu ditingkatkan.

Upaya tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi

- a. Perlu mengevaluasi trayek kapal khususnya untuk trayek yang kurang optimal (CN4, CN5) sehingga subsidi dapat dimanfaatkan dengan baik.
- b. Keberadaan kapal khusus Ternak selain mendukung perdagangan yang sudah terbentuk antar wilayah (Ships follow the trade), juga membangun jaringan perdagangan antar daerah (Ships promote the trade). Untuk itu perlu komitmen dari pemda, K/L terkait serta para pelaku usaha.
- c. Operator Kapal Ternak agar menyusun penjadwalan trayek pelayaran dan meningkatkan koordinasi dengan Dinas peternakan Provinsi, KSOP, dan Kantor Karantina serta para pemanfaat kapal, sehingga persiapan penyiapan muatan ternak dapat dilakukan dengan baik.
- d. Tahun 2019 penyelenggaraan kapal khusus ternak perlu memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi dengan Direktorat terkait Standard Penerapan Kesrawan didalam tatacara pengangkutan ternak.
 - 2) Tersedianya asuransi (kesehatan/kecelakaan/kematian) ternak selama perjalanan.
 - 3) Biaya angkut ternak yang lebih kompetitif sehingga mendukung upaya ships promote the trade.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka tata kelola pemanfaatan kapal ternak sesuai pedoman.

- f. Meningkatkan sosialisasi pemanfaatan dan penyampaian laporan kepada pelaku usaha dan dinas terkait dalam penyampaian laporan melalui sistem online kapal ternak.

3.7.7. Pengembangan Peternakan Organik

Saat ini permintaan produk organik dunia terus tumbuh. Selama periode 2001-2016, penjualan makanan dan minuman organik dunia tumbuh pesat dengan pencapaian penjualan tahun 2016 sebesar US\$89,7 Milyar. Penjualan retail produk organik terbesar dunia tahun 2016 dikuasai oleh pasar Amerika Serikat (46%), kemudian diikuti oleh Jerman (11%), Prancis (8%) dan Tiongkok (7%). Pasar organik dunia untuk produk-produk organik berkembang dengan sangat cepat berhubung besarnya permintaan (IFOAM 2018). Nilai transaksi untuk komoditas organik di dunia mencapai angka US\$ 100 Milyar per tahun. Pasar terbesar dari komoditas organik saat ini adalah Amerika Serikat (AS). Kebutuhan AS akan produk organik mencapai 46% diikuti oleh Eropa sebesar 36%. Sementara pasar Eropa terbesar diduduki oleh Jerman sebesar 28% dan Perancis 20%. Sementara untuk pasar Asia pun dinilai masih memiliki potensi untuk dimasuki oleh produk organik Indonesia. Pada pasar Asia, Indonesia bisa ekspor ke China, Jepang, dan Korea Selatan.

Peningkatan kesadaran akan pentingnya makanan sehat, meningkatkan permintaan pasar akan produk organik. Masyarakat kelas menengah kini semakin sadar untuk menerapkan pola hidup sehat termasuk mengkonsumsi produk pangan organik. Kesadaran tersebut muncul antara lain karena dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penderita penyakit degeneratif di usia produktif semakin meningkat pada kalangan perkotaan. Selain stress akibat jadwal kerja yang padat dan polusi lingkungan, penyakit degeneratif seperti kanker, darah tinggi, dan kolesterol juga dipicu oleh pola konsumsi makanan yang tidak sehat. Trend gaya hidup sehat ini mulai berkembang baik di masyarakat, masyarakat menyesuaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Kondisi pertanian organik di Indonesia saat ini belum berkembang dengan baik, dimana masih terbatas jumlah supplier produk organik terutama produk peternakan. Beberapa kendala pengembangan produk organik antara lain, masih kurangnya pemahaman filosofi organik di kalangan petani, secara umum masih dikelola secara tradisional dan skala kecil, keaslian produk organik (belum disertifikasi), supply tidak konsisten baik dari kualitas, kuantitas dan kontinuitas, penanganan pasca panen yang kurang baik (mutu turun dan kehilangan sifat organik), kurangnya kerjasama antara supplier dan supermarket (resiko waste), serta kurangnya pengetahuan tentang produk organik oleh buyer di supermarket.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam pengembangan peternakan sebagai berikut :

- a. Identifikasi lokasi/desa yang telah ditetapkan sebagai desa organik.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berperan sebagai supporting input terutama di penyediaan pupuk organik, untuk itu telah dilakukan identifikasi pada 1000 desa organik yang dikembangkan kementerian Pertanian.

- b. Identifikasi potensi pengembangan ternak organik dan identifikasi potensi pengembangan pupuk organik. Identifikasi mencakup beberapa komponen produksi ternak, yaitu benih/bibit ternak organik, pakan dan nutrisi organik, obat hewan organik, serta tempat pemeliharaan, kandang, serta peralatan yang memenuhi kaidah organik. Identifikasi potensi pengembangan pupuk organik meliputi identifikasi produk dan Unit Pengolahan Hasil (UPH) yang berpotensi besar untuk disertifikasi organik

- c. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pendampingan Penerapan dan Sertifikasi Produk Ternak Organik dan Pedoman Pelaksanaan Pendampingan Penerapan dan Fasilitasi Sertifikasi serta Pendaftaran Izin Edar Pupuk Organik.

IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BERKELANJUTAN

Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019

Program Bekerja merupakan sinergi dari program pada Direktorat Jenderal dan Badan Lingkup Kementerian Pertanian dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan melalui kegiatan pertanian yang terintegrasi dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin yang diselaraskan dengan Program Nasional Padat Karya Tunai di Desa. Pedoman Program Bekerja ini tertuang dalam Permentan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian tahun Anggaran 2019.

Ruang lingkup program bekerja ini meliputi : 1) kriteria lokasi dan penerima bantuan; 2) jenis bantuan dan kegiatan; 3) pelaksanaan program bekerja; 4) pembinaan dan pengendalian; 5) pemantauan dan pelaporan; 6) pendanaan; dan 7) ketentuan lain.

Tabel 56. Lokasi, Jumlah RTM dan Penanggung Jawa Program Bekerja TA 2019

No	Provinsi	Kabupaten	Jumlah RTM	Penanggung Jawab
1	Jawa Timur	Probolinggo	23.000	Ditjen Horti
		Malang	30.100	Ditjen Horti
		Bangkalan	180	BKP
		Bondowoso	180	BKP
		Jember	180	BKP
		Kediri	360	BKP
		Lamongan	210	BKP
		Nganjuk	210	BKP
		Pamekasan	180	BKP
		Sampang	180	BKP
		Sumenep	180	BKP
		Trenggalek	210	BKP
2	Jawa Tengah	Blora	12.000	Ditjen PKH
		Grobogan	25.000	Ditjen PKH
		Banyumas	210	BKP
		Brebes	210	BKP
		Cilacap	210	BKP
		Demak	210	BKP
		Kebumen	210	BKP
		Klaten	210	BKP
		Pekalongan	360	BKP
		Pemalang	210	BKP
		Purbalingga	210	BKP
Wonosobo	210	BKP		
3	Jawa Barat	Karawang	21.500	Balitbang
		Majalengka	14.000	Balitbang

		Bandung	150	BKP
		Bandung Barat	180	BKP
		Bogor	240	BKP
		Cianjur	240	BKP
		Cirebon	180	BKP
		Garut	180	BKP
		Indramayu	180	BKP
		Kuningan	210	BKP
		Subang	180	BKP
		Sukabumi	240	BKP
		Sumedang	210	BKP
		Tasikmalaya	210	BKP
4	Sumatera Utara	Simalungun	7.451	BPPSDMP
		Padang Lawas	9.214	BPPSDMP
		Kota Gunungsitoli	180	BKP
		Langkat	210	BKP
		Nias Utara	120	BKP
5	Lampung	Tanggamus	15.000	Ditjen PKH
		Lampung Selatan	180	BKP
		Lampung Tengah	210	BKP
		Lampung Timur	210	BKP
6	Sulawesi Selatan	Enrekang	6.000	Ditjen Bun
		Bone	360	BKP
7	Sumatera Selatan	Muara Enim	10.000	Ditjen PKH
		Ogan Komering Ilir	180	BKP
8	NTT	Belu	4.000	Ditjen Horti
		Malaka	9.000	Ditjen Horti
		Alor	150	BKP
		Ende	360	BKP
		Flores Timur	360	BKP
		Manggarai Barat	360	BKP
		Nagekeo	360	BKP
		Sikka	360	BKP
		Kupang	360	BKP
		Lembata	240	BKP
		Manggarai	240	BKP
		Manggarai Timur	120	BKP
		Ngada	270	BKP
		Rote Ndao	210	BKP
		Sabu Raijua	120	BKP
		Sumba Barat	120	BKP
		Sumba Barat Daya	120	BKP
		Sumba Tengah	120	BKP

		Sumba Timur	120	BKP
		Timor Tengah Selatan	150	BKP
		Timor Tengah Utara	210	BKP
9	Sulawesi Tengah	Paridi Moutong	8.000	Ditjen Bun
		Banggai	5.092	Ditjen Bun
10	NTB	Lombok Barat	18.000	Balitbang
		Lombok Timur	20.000	Balitbang
		Lombok Utara	16.000	Balitbang
		Bima	360	BKP
		Dompu	180	BKP
		Sembawa Barat	360	BKP
		Lombok Tengah	180	BKP
		Sumbawa	180	BKP
11	Banten	Lebak	15.000	Ditjen PKH
		Pandeglang	210	BKP
12	Aceh	Aceh Timur	5.825	BKP
		Pidie	7.955	Ditjen PKH
		Aceh Tengah	210	BKP
13	Papua	Keerom	3.320	Ditjen PKH
		Dogiyai	270	BKP
		Intan Jaya	360	BKP
		Jayawijaya	240	BKP
		Asmat	360	BKP
		Biak Nimfor	330	BKP
		Boven Digeol	360	BKP
		Deiyai	360	BKP
		Kep. Yapen	360	BKP
		Mamberamo Raya	360	BKP
		Mamberamo Tengah	360	BKP
		Nabire	360	BKP
		Paniai	360	BKP
		Pegunungan Bintang	360	BKP
		Puncak	360	BKP
		Puncak Jaya	360	BKP
		Supiori	330	BKP
		Yahukimo	360	BKP
		Yalimo	360	BKP
		Lanny Jaya	180	BKP
		Nduga	360	BKP
		Tolikara	360	BKP
14	Kalimantan	Sintang	17.000	Balitbang

Barat					
		Sambas		6.000	Balitbang
		Ketapang		180	BKP
15	Riau	Kampar		7.559	Ditjen PKH
		Rokan Hulu		180	BKP
16	DIY	Kulon Progo		8.000	Ditjen PKH
		Bantul		7.290	Ditjen PKH
17	Sumatera Barat	Pasaman		10.000	Ditjen PKH
		Pasaman Barat		17.000	Ditjen PKH
		Kota Solok		180	BKP
18	Jambi	Tanjung Timur	Jabung	3.335	BPPSDMP
		Kerinci		7.500	Balitbang
19	Sulawesi Tenggara	Kolaka		4.056	Ditjen PKH
		Buton		4.389	Ditjen PKH
20	Kalimantan Selatan	Tanah Bumbu		2.414	Ditjen PKH
		Hulu Sungai Utara		300	BKP

Bantuan tersebut diberikan kepada RTM (Rumah Tangga Miskin) yang tinggal di desa pada kecamatan atau kelompok masyarakat. Data RTM mengacu pada data terpadu program penanganan fakir miskin yang telah ditetapkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Jenis bantuan yang diberikan berupa : 1) ayam, Itik, ruminansia kecil dan aneka ternak; 2) kandang ayam/itik serta prasarana dan sarana lainnya; 3) bibit tanaman sayuran dan buah-buahan; dan 3) bibit tanaman perkebunan. Bantuan pemerintah untuk program bekerja ini dilaksanakan oleh : 1) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; 3) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian; 4) Ditjen Hortikultura; 5) Ditjen Perkebunan; 6) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan 6) Badan Ketahanan Pangan.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan bantuan ternak unggas dan ruminansia kecil serta sarannya dalam rangka peningkatan produksi ternak unggas dan ruminansia kecil guna memenuhi konsumsi protein hewani dan pendapatan rumah tangga miskin.

Badan Pengembangan dan Pengembangan Pertanian memberikan bantuan ternak unggas beserta sarannya dalam rangka peningkatan produksi ternak unggas melalui pemsyaraktan inovasi teknologi pertanian.

Direktorat Jenderal Hortikultura memberikan bantuan tanaman hortikultura dan sarananya dalam rangka peningkatan tanaman hortikultura.

Direktorat Jenderal Perkebunan memberikan bantuan tanaman perkebunan dan sarananya dalam rangka peningkatan produksi tanaman perkebunan.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian memberikan bantuan ternak unggas dan sarananya dalam rangka peningkatan produksi ternak unggas untuk penguatan kelembagaan petani melalui pengabdian masyarakat serta penerapan hasil pelatihan.

Badan Ketahanan Pangan memberikan bantuan ternak unggas dan sarananya dalam rangka peningkatan produksi ternak unggas melalui pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan konsumsi pangan dan gizi.

Semua bantuan pemerintah untuk program bekerja diarahkan untuk : 1) menjamin ketahanan pangan untuk kesehatan dan kecukupan gizi RTM melalui pengadaan pangan dari hasil produksi sendiri; 2) menciptakan sumber pendapatan baru RTM melalui pembentukan usaha pertanian multi komoditas bernilai tinggi; 3) meningkatkan produksi, nilai tambah, dan daya saing usaha pertanian melalui inovasi; 4) meningkatkan kapasitas dan daya tawar RTM dengan mendirikan dan memberdayakan kelembagaan ekonomi petani; 5) menumbuhkembangkan perekonomian lokal melalui pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Bekerja diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan Kepala Badan Lingkup Kementerian Pertanian.

Pelaksanaan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting Tahun 2019

Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan ketahanan nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani/peternak. Ketersediaan pangan asal hewan termasuk daging sapi yang mudah diakses dari sisi produksi dan harganya sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan konsumsi protein hewani bagi masyarakat. Peningkatan konsumsi pangan asal hewan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan bangsa yang kuat, cerdas dan inovatif dalam menyongsong era globalisasi yang mengedepankan daya saing dalam segala bidang.

Peningkatan populasi ternak sapi dan produksi daging menjadi hal utama untuk memenuhi kebutuhan daging nasional yang mudah akses oleh konsumen baik kualitas maupun kuantitasnya. Permintaan terhadap daging sapi diyakini akan

mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, peningkatan pendapatan, tingginya kesadaran untuk mengkonsumsi pangan bergizi tinggi dan berkembangnya industri kuliner yang menyajikan bahan baku berbasis daging sapi.

Lambatnya pertumbuhan populasi sapi dalam negeri secara umum disebabkan oleh belum optimalnya manajemen reproduksi ternak sapi ditingkat peternak dan adanya gejala penurunan performa ternak yang berdampak terhadap penurunan produksi daging. Manajemen reproduksi yang tidak optimal berimplikasi pada banyaknya kejadian IB berulang atau *service per conception* masih tinggi rata-rata 2-3 sehingga jarak beranak menjadi lebih panjang dari normalnya. Selain itu masih banyak terjadi perkawinan sedarah (*inbreeding*) terutama di daerah dengan pemeliharaan ternak secara ekstensif yang berpengaruh terhadap rendahnya mutu genetik yang akan berdampak pada rendahnya produktivitas ternak. Belum optimalnya manajemen reproduksi sapi potong menyebabkan kerugian bagi peternak baik secara materi maupun imaterial.

Mencermati hal tersebut dalam upaya percepatan peningkatan populasi sapi, pemerintah menjalankan Upaya Khusus sapi indukan/kerbau wajib bunting (Upsus Siwab) yang diamanatkan dalam Permentan Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016. Melalui program upsus siwab diharapkan dapat memperbaiki sistem pelayanan peternakan kepada masyarakat, perbaikan manajemen reproduksi dan produksi ternak serta perbaikan sistem pelaporan dan pendataan reproduksi ternak melalui sistem aplikasi iSIKHNAS. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Upsus Siwab, maka pelaksanaannya dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan pendukung lainnya yaitu pendistribusian semen beku dan N2 cair, penanggulangan gangguan reproduksi, penyelematan pematangan betina produktif dan pengautan pakan serta peningkatan SDM melalui pelatihan IB, PKb dan ATR.

Berdasarkan Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 jumlah populasi sapi dan kerbau tahun 2018 sebanyak 18.956.537 ekor. Secara nasional perkiraan total populasi sapi/kerbau betina dewasa (umur 2-8 tahun) pada tahun 2018 sebesar 8.032.748 ekor. Upsus Siwab sebagai upaya percepatan peningkatan populasi sapi/kerbau dilakukan sejak tahun 2017, yang merupakan fasilitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan reproduksi secara terintegrasi dan berkelanjutan. Dari jumlah potensi akseptor 2018 sebanyak 8.032.748 ekor, yang dijadikan akseptor sebanyak 3 juta ekor, dengan target kebuntingan 70% (2,1 juta ekor) dan target kelahiran sebesar 80% (1,68 juta ekor). Secara lebih rinci Direktorat Jenderal Peternakan telah menerbitkan Keputusan Dirjen PKH Nomor 1892/KPTS/PK.210/F/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting Tahun Anggaran 2019.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Fungsi Perbibitan dan Produksi Ternak

- 1) Realisasi pengadaan semen beku Tahun 2018 sebesar 4.599.340 dosis atau 100,5% dari target 4.576.700 dosis.
- 2) Realisasi produksi embrio sebesar 859 embrio (107,37%) dari target 800 embrio. Realisasi produksi lebih tinggi dari target disebabkan antara lain : Donor yang digunakan dalam umur produktif, sehingga produksi embrio melebihi target program produksi yang ditentukan dan Produksi embrio diluar BET Cipelang (ex-situ) yang sesuai dengan standar meningkat.
- 3) Realisasi populasi dan produksi bibit ternak tahun 2018 untuk sapi/kerbau sebanyak 7.693 ekor dari target 5.807 ekor (132,47 %), Kambing/Domba sebanyak 1.307 ekor dari target 1.050 ekor (124,47 %), Babi 448 ekor dari target 730 ekor (61,36 %) dan unggas 858.233 ekor dari target 574.794 ekor (149,31 %).
- 4) Penambahan indukan impor di laksanakan di UPT Ditjen PKH diantaranya : BPTU HPT Baturraden, BPTU HPT Sembawa, dan BBVet Maros.
 - a) BPTU HPT Baturraden : telah terdistribusi sapi indukan ke Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, dan Kalimantan Barat dengan total sapi yang didistribusikan sebanyak 1.225 ekor dari 1.270 ekor (97%).
 - b) BPTU HPT Sembawa : telah terdistribusi indukan impor sebanyak 840 ekor sapi. Untuk 590 ekor sisanya akan sampai di Pelabuhan Panjang pada tanggal 24 Desember 2018.
 - c) BBVet Maros : tidak terealisasi
- 5) Pengembangan populasi ternak lokal :
 - a) Ternak Sapi Lokal terealisasi 1.600 ekor (86%) dari target 1.860 ekor.
 - b) Ternak Kerbau Lokal terealisasi 218 ekor (30%) dari target 738 ekor.
 - c) Ternak Kambing Lokal terealisasi 4.405 ekor (99%) dari Target 4.410 ekor.
- 6) Tahun 2018 pengajuan sertifikat benih dan bibit ternak makin bertambah mencapai 19 klien baik dari UPT PKH dan pelaku unggas.

b. Fungsi Pakan

- 1) Realisasi Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas (Gerbang Patas) tahun 2018 telah tertanam dan dikembangkan pada lokasi Upsus SIWAB seluas 313,5 Ha di 11 Provinsi.

- 2) Pengembangan padang Penggembalaan di provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah sebesar 200 ha.
- 3) Pemeliharaan padang penggembalaan terealisasi sebesar 600 Ha di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, NTB, Jawa Tengah, dan Papua Barat.
- 4) Penguatan Pakan Konsentrat di UPT terelisasi sebesar 6.044,10 Ton.
- 5) Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pakan pada tahun 2018 dilaksanakan pada 24 provinsi teralisasi sebesar 1.792 sampel.

c. Fungsi Kesehatan Hewan

- 1) Status kesehatan hewan Tahun 2017 adalah sebesar 77,6% dari target 79%.
- 2) Penetapan BBPTU-HPT Baturraden sebagai kompartemen bebas brucellosis (Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311/Kpts/PK.400/4/2018 tanggal 27 April 2018);
- 3) Penetapan Pulau Tarakan, Nunukan dan Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah bebas rabies (Keputusan Menteri Pertanian Nomor 776/Kpts/PK.320/11/2018 tanggal 6 November 2018);
- 4) Penetapan Pulau Tabuan, Provinsi Lampung bebas rabies (Keputusan Menteri Pertanian Nomor 783/Kpts/PK.320/11/2018 tanggal 12 November 2018);
- 5) Rekomendasi penetapan bebas rabies Provinsi Papua untuk kemudian diproses dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- 6) Rekomendasi penetapan bebas rabies di Pulau Makalehi, Buhias, Pahepa, Tagullandang, Ruang dan Biaro, Provinsi Sulawesi Utara untuk kemudian diproses dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- 7) Rekomendasi penetapan bebas brucellosis di Provinsi Banten untuk kemudian diproses dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- 8) Rekomendasi penetapan bebas brucellosis di Pulau Simeulue, Provinsi Aceh untuk kemudian diproses dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian
- 9) Realisasi kegiatan gangguan reproduksi sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 sebanyak 189.034 ekor (99,2%). Tingkat kesembuhan mencapai 74,2% Tindak lanjut kesembuhan telah dilakukan IB sebanyak 10.973 ekor (63,9%) dan telah dilaporkan bunting sebanyak 2.066 ekor (30%) dan lahir sebanyak (34,5%).
- 10) Jumlah Puskesmas aktif saat ini sebanyak 1.351 unit. Fasilitas Puskesmas melalui dana DAK tahun 2018 dialokasikan sebanyak 54 unit berupa pembangunan Puskesmas dan rehabilitasi di 26 Provinsi.

- 11) Tahun 2018 jumlah rekrutmen Tenaga Harian Lepas sebanyak 1.098 orang, terdiri dari 612 dokter hewan dan 486 paramedik veteriner.

d. Fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner

- 1) Pemotongan sapi dan kerbau betina produktif secara Nasional pada periode Januari sampai November 2018 sebanyak 11.043 ekor. Jumlah pemotongan tersebut menurun 49,16% jika dibandingkan dengan pemotongan sapi dan kerbau betina produktif pada rentang waktu yang sama pada Tahun 2017.
- 2) Sampai dengan Desember 2018, sebanyak 172 unit usaha yang telah mendapatkan sertifikasi NKV dari target 134 unit usaha.
- 3) Dalam tahun ini beberapa upaya kolaborasi dalam rangka pengawasan keamanan produk hewan telah dilakukan dan dikoordinasikan Direktorat Kesmavet, diantaranya pengawasan pemotongan ternak di RPH, Pengawasan peredaran produk hewan dalam Rangka HBKN (Bulan Ramadhan dan Menjelang Idul Fitri), pengawasan unit usaha pemasukan produk hewan, pengawasan distribusi dan peredaran daging impor, pengawasan distribusi kulit industri, serta pengawasan peredaran produk ilegal di daerah rawan dan perbatasan.
- 4) Realisasi sampel tahun 2018 adalah 23.024 sampel (97,72%) dari target 23.562 sampel yang telah dikoleksi dan diuji oleh UPT dan beberapa Provinsi.
- 5) Untuk pelaksanaan Kurban pada tahun 1439 H/ tahun 2018 ini, khususnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten akan diturunkan sebanyak 2.698 Petugas. Para petugas ini diantaranya akan bertugas melakukan pemantauan di Wilayah Jabodetabek. Adapun Tim pemantauan hewan kurban ini terdiri dari Kementerian Pertanian, Kementerian Agama (BPJPH), Dinas Provinsi/Kab/Kota lingkup DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Banten, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia serta Fakultas Kedokteran Hewan IPB.

e. Fungsi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

- 1) Fasilitasi SMDWP dan Manager SPR, yaitu 95 orang SMDWP di 67 kabupaten/kota 10 provinsi dan 48 orang Manajer SPR di 47 kabupaten/kota di 17 provinsi.
- 2) Percontohan pengembangan kawasan sapi potong di Kabupaten Subang.
- 3) Tersusunnya naskah kebijakan kemitraan usaha peternakan dalam upaya peningkatan tata kelola kemitraan lintas sektoral.

- 4) Terfasilitasinya asuransi ternak sapi dan kerbau sebanyak 120.195 ekor yang tersebar di 26 provinsi.
- 5) Pengembangan investasi dengan penyiapan kebijakan fasilitasi pengurangan pajak penghasilan bagi investasi pembibitan dan pembiakan sapi potong dan budidaya sapi perah, rancangan peraturan perijinan usaha pertanian pengganti Kepmentan Nomor 404 Tahun 2002 dan bahan rancangan Permentan 29 tahun 2018 tentang tata cara perijinan sector pertanian.
- 6) Fasilitasi bahan NSPK Kredit Usaha Rakyat bidang peternakan, sehingga pada tahun 2018 jumlah debitur KUR untuk usaha peternakan meningkat 186,9% dari tahun 2017, yaitu dari 77.091 debitur menjadi 221.206 debitur; dengan nilai kredit meningkat 148,0%, yaitu dari Rp. 2,02 Triliun menjadi Rp. 5,01 Triliun.
- 7) Pengembangan kemitraan dibidang persusuan pada 129 perusahaan yang terdiri dari 30 industri susu dan 99 importir, dengan nilai investasi kemitraan senilai Rp.751.749.272.167,-
- 8) Fasilitasi sarana pengolahan pangan dan non pangan sebanyak 3 UPH, dan peningkatan mutu dan keamanan pangan produk olahannya.
- 9) Peningkatan jumlah pelaku usaha yang siap melakukan ekspor komoditas peternakan 4 pelaku usaha dan peningkatan ekspor daging wagyu ke Myanmar, ekspor domba ke Malaysia, ekspor daging olahan ayam ke Jepang, ekspor pakan dan daging olahan ayam ke Timor Leste, dan ekspor DOC unggas lokal ke Myanmar.
- 10) Pengembangan pelayanan informasi pasar di 133 lokasi (15 provinsi dan 113 kabupaten). Pelayanan Informasi Pasar dilakukan di 15 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Kepri, DKI, Banten, Jabar, Jatim, Jateng, DIY, Bali, NTT, NTB, Sulsel dan Kaltim.
- 11) Peningkatan fasilitasi kapal ternak menjadi 6 kapal, penambahan pelabuhan angkut ternak menjadi 3 pelabuhan, yaitu Tenau dan Waingapu di Kupang NTT, Pelabuhan Badas di Bima NTB, dan Pelabuhan Celukan Bawang di Bali. Tujuan pada tahun 2017 ke Tanjung Priok, pada tahun 2018 Kapal Ternak juga berlabuh di Balikpapan, Pare Pare, dan Banjarmasin. Operasionalisasi kapal khusus ternak tahun 2018 telah berjalan 76 kali round voyage (pelayaran) sejak Februari-Desember 2018 dengan mengangkut ternak sebanyak 30.386 ekor. Loading factor mencapai 88%.
- 12) Jumlah distribusi semen beku yang telah diterima oleh provinsi dari BIB dan BIBD adalah sebanyak 4.795.440 dosis atau 95,397% dari target hibah 5.027.278 dosis. Jumlah semen beku yang telah didistribusikan oleh

provinsi ke kabupaten/kota sebanyak 4.916.299 dosis atau 96,20% dari target distribusi 5.110.401 dosis, dan jumlah pengadaan N2 cair yang telah terealisasi adalah sebanyak 1.376.029 liter atau 100,15% dari target pengadaan 1.373.943 liter. Jumlah N2 cair yang telah didistribusikan oleh provinsi ke kabupaten/kota sebanyak 1.390.750 liter atau 94,13% dari target distribusi 1.477.436 liter.

f. Fungsi Dukungan Manajemen

- 1) Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan: a) APBN 2018 Ditjen PKH sebesar Rp.2,087 triliun. Selama tahun 2018 terdapat beberapa revisi DIPA, antara lain revisi BLU, refocusing, peningkatan benih, tunjangan kinerja dan PNBPN. Revisi pertama adalah revisi pendapatan BLU UPT Pusvetma Surabaya sebesar 27 milyar, sehingga anggaran Ditjen PKH bertambah menjadi 2,114 triliun. Anggaran tersebut kemudian difokuskan untuk kegiatan bekerja sebesar 376 milyar. Untuk mendukung program Kementan dalam meningkatkan benih dan kenaikan tunjangan kinerja lingkup Kementan, Ditjen PKH merevisi anggaran sebesar Rp. 96 Milyar. Kemudian Ditjen PKH mendapatkan tambahan anggaran dari revisi pendapatan BLU UPT BBIB Singosari sebesar Rp. 6 Milyar, dan revisi PNBPN sebesar 5,6 milyar. Sehingga akhir tahun anggaran Ditjen PKH menjadi 2,028 triliun; b) Review pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 yaitu : (i) hambatan administrasi kegiatan yang disebabkan masalah sumber daya manusia, costing dan penempatan akun serta alokasi kegiatan; (ii) rancangan target kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan dan belum memperhatikan kondisi spesifik dalam mendukung pembangunan peternakan dan keswan daerah; (iii) masih lemahnya kualitas koordinasi Pusat-UPT-Provinsi-Kab/Kota; (iv) potensi kegiatan yang tidak terlaksana; (v) penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan ROK; dan (vi) pelelangan belum dilaksanakan T-1.
- 2) Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan : a) Telah dibentuk Tim Monev melalui Keputusan Direktur Jenderal PKH Nomor 3325/Kpts/OT.050/F/04/2018 tanggal 6 April 2018 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 b) Telah dibentuk Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Ditjen PKH Tahun 2018 melalui Keputusan Direktur Jenderal PKH Nomor: 822/Kpts/OT.050/F/01/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Ditjen PKH Tahun 2018; c) Pada tahun 2018 kegiatan verifikasi dan validasi data peternakan tingkat nasional I dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 9-12 April 2018, bertempat di Hotel Four Points, Makassar dengan output Angka Tetap

Tahun 2017 dan Data Fungsi Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tahun 2017. Sementara untuk verifikasi dan validasi data peternakan tingkat nasional ke II dilaksanakan pada tanggal 7.s.d 9 Mei 2018, bertempat di Mercure Grand Mirama - Surabaya, dengan output Angka Sementara Tahun 2018; d) Total surat pengajuan permohonan rekomendasi pada tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 sebanyak 30.860. Sedangkan total permohonan rekomendasi pada tahun 2018 yang persyaratannya dipenuhi dan selesai diproses sampai dengan bulan Desember 2018 sebanyak 28.652 buah atau 92,85% dari 30.860 permohonan; e Penyusunan Laporan Ditjen PKH Tahun 2018 (Laporan Tahunan, LAKIN Ditjen PKH, LAKIN Sekretariat Ditjen PKH, Laporan Triwulan Sekretariat Ditjen PKH).

- 3) Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara. Output kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara diantaranya : a) Terdapat 75 Hamparan dengan total luas tanah 72,424,170 m² dan Total Nilai Rp13,947,649,997,000; b) Belum bersertifikat di BPTUHPT Indrapuri, BPTUHPT Siborongborong, Pusvetma, BET Cipelang, dan BBVet Maros. Dengan total luas 44,602,809 m² dan total nilai Rp7,429,411,167,000; c) Sudah bersertifikat tetapi bermasalah di di BPTUHPT Indrapuri, BPTUHPT Siborongborong, BPTUHPT Padang Mengatas, BPTUHPT Pelaihari, dan BPTUHPT Denpasar. Dengan total luas 16,399,400 m² dan total nilai Rp841,410,082,000; d) Kerugian Negara Tahun 2017 sebesar Rp. 3,347,743,069.48 selama tahun 2018 bertambah Rp. 364,883,331.00 dan telah diangsur sebesar Rp. 811,826,994.00 sehingga sisa kerugian negara di tahun 2018 sebesar Rp. 2,900,799,406.48.
- 4) Kegiatan ketatalaksanaan, organisasi, kepegawaian, hukum, serta tata usaha dan rumah tangga diantaranya: a) Nilai IKM Ditjen PKH Tahun 2017 adalah 3,36, Nilai Persepsi 83,91 sehingga diperoleh nilai mutu pelayanan A (sangat baik). Nilai IKM 2017 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian. Nilai IKM Tahun 2018 adalah 3,34, nilai persepsi 83,49 sehingga diperoleh nilai mutu pelayanan B (Naik). Nilai IKM ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkungan Kementerian Pertanian; b) Pada tahun 2018 telah diterbitkan 12 buah Peraturan/Keputusan Menteri Pertanian bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan rincian Peraturan Menteri sebanyak 5 buah Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian sebanyak 7 buah Keputusan Menteri Pertanian.

2. Permasalahan

a. Fungsi Perbibitan dan Produksi Ternak

- 1) Permasalahan kegiatan produksi benih dalam pelaksanaan kegiatan adalah masih rendahnya produksi semen beku sapi lokal dibanding dengan semen beku sapi pejantan eksotik disebabkan sulitnya mendapatkan pejantan sapi lokal yang bebas penyakit hewan menular strategis yang dipersyaratkan;
- 2) Tidak tercapainya produksi babi dikarenakan indukan yang sudah tua sehingga menurunkan tingkat produktivitas dari ternak tersebut guna mengatasi hal tersebut salah satu yang harus dilakukan adalah penggantian indukan (replacement);
- 3) Permasalahan kegiatan penambahan indukan impor adalah : Tidak terpenuhinya jadwal distribusi indukan impor ke titik bagi dari batas kontrak yang telah ditetapkan antara lain disebabkan: (i) eksportir yang ditunjuk semula bangkrut (Breedex); (ii) isu animal welfare; (iii) perubahan lokasi pelabuhan masuk; dan (iv) perubahan lokasi distribusi. PT Berdikari selaku penyedia barang indukan impor mempunyai komitmen untuk penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan.
- 4) Permasalahan kegiatan pengembangan Populasi Ternak Lokal adalah : pengadaan sapi potong di BPTU HPT Denpasar tidak tercapai 100% akibat penyedia tidak dapat membayar uang jaminan. Realisasi ternak kerbau yaitu 30%. Hal ini dikarenakan realisasi di Dinas Sumut dan BVET Maros tidak tercapai. Realisasi pengadaan kambing lokal yaitu 99%. Untuk Pengadaan Kambing Gembrong di Dinas Bali terealisasi 7 ekor dari target 10 ekor yang disebabkan ketersediaan kambing gembrong yang sangat terbatas.
- 5) Salah satu penyebab ketidakberhasilan pengembangan komoditi unggas dan aneka ternak yaitu rendahnya sumber daya manusia. Oleh karena itu, pelatihan keterampilan dan manajemen perbibitan/budidaya yang baik sangat diperlukan dalam meningkatkan kemampuan peternak serta membuka wawasan peternak dalam agribisnis peternakan, agar kegiatan yang dilakukan tidak hanya sebagai sampingan tetapi menjadi kegiatan utama.

b. Fungsi Pakan

- 1) Penanaman HPT sangat dipengaruhi dengan kondisi musim sehingga pada saat musim kemarau, pelaksanaan kegiatan akan terhambat. Sebagian besar daerah yang melaksanakan baru dapat melaksanakan setelah hujan mulai turun atau sekitar bulan Oktober, sehingga realisasi keuangan tidak optimal;

- 2) Pelaksanaan pekerjaan Gerbang Patas yang tertunda karena adanya penyesuaian anggaran pada detail kegiatan Gerbang Patas yang disebabkan oleh refocusing anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan harus menunggu proses revisi anggaran selesai;
- 3) Koordinasi antara lintas sektor di kabupaten yang merupakan lokasi padang penggembalaan masih terbatas sehingga dukungan instansi lain terhadap pengembangan padang penggembalaan belum optimal;
- 4) Pelaksanaan pekerjaan pengembangan padang penggembalaan yang belum sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- 5) Permasalahan pemeliharaan padang penggembalaan diantaranya : Satker kurang tepat dalam merencanakan/mejadwalkan kegiatan pelaksanaan di lapangan, tidak mengantisipasi/prediksi cuaca, karena kegiatan padang selalu terkait dengan musim hujan/ketersediaan air yang cukup pada saat penanaman HPT; serta Untuk Satker Provinsi Sulawesi Tenggara diperlukan surat keterangan dari Dinas Kehutanan setempat bahwa lahan tersebut tidak masuk dalam kawasan hutan.
- 6) Pengadaan pakan konsentrat dilaksanakan melalui lelang atau e-katalog dengan mempertimbangkan laporan hasil pengujian laboratorium, hal tersebut untuk menjamin agar kualitas pakan sesuai dengan standar. Namun karena terbatasnya laboratorium pemerintah yang terakreditasi untuk pengujian mutu pakan menyebabkan dropping pakan terlambat.
- 7) Dropping pakan dilaksanakan secara bertahap mengingat lama penyimpanan pakan sangat terbatas, dan pembayaran dilaksanakan satu bulan setelah barang (pakan konsentrat) diterima, sehingga realisasi keuangan belum update, disarankan sebaiknya pembayaran diproses secara langsung pada bulan pakan tersebut diterima;
- 8) Kendala dalam pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pakan adalah : Kurangnya sumber daya manusia fungsional pengawas mutu pakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan petugas pengambil contoh (PPC) yang melakukan pengambilan sampel ke lapangan; serta belum semua pabrik pakan mendaftarkan pakan yang beredar serta masih banyak pabrik yang belum memahami peraturan mengenai pendaftaran pakan

c. Fungsi Kesehatan Hewan

- 1) Adanya refocusing anggaran untuk kegiatan bekerja sehingga terdapat perubahan lokasi kegiatan pengendalian penyakit hewan menular.

- 2) Keterbatasan tenaga kesehatan hewan dan masih kurangnya fasilitasi dari daerah terkait sarana prasarana kesehatan hewan mengakibatkan beberapa Puskesmas tidak aktif.
- 3) Petugas pelaksana pelayanan keswan di seluruh wilayah Indonesia belum mencukupi
- 4) Hambatan Dalam Capaian Kinerja Pengawasan Obat Hewan antara lain : a) Maraknya peredaran obat hewan ilegal; Kurangnya tenaga pengawas obat hewan; b) Belum semua produsen obat hewan bersertifikasi CPOHB; c) Penggunaan antimikrobia yang tidak bijaksana dan tidak bertanggungjawab; d) Data obat hewan yang beredar belum tersedia secara baik.

d. Fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Permasalahan dalam pemotongan betina produktif antara lain : a) Tidak adanya dana talangan untuk menampung sapi bunting/betina produktif serta penyediaan sapi jantan pengganti; b) Harga sapi betina lebih murah daripada ternak jantan; c) Kebutuhan ekonomi masyarakat yang sangat mendesak sehingga peternak terpaksa menjual sapi betina produktif; d) Kebutuhan daging sapi di pasaran sangat tinggi, dan pelaku usaha hanya ingin mendapatkan keuntungan, sehingga jagal tidak dapat menolak pemotongan betina produktif; e) Masih adanya pemotongan ternak di TPH sehingga pengawasan menjadi kurang optimal; f) Tingkat kesadaran peternak masih rendah tentang pentingnya keberlangsungan reproduksi sapi betina produktif; g) Beberapa RPH merupakan Perusahaan Daerah sehingga Dinas Peternakan tidak memiliki kewenangan dalam pengaturannya; h) Kurangnya keterampilan petugas RPH dalam mendeteksi kebuntingan; i) Kurangnya kepedulian pemangku kebijakan terhadap pengendalian pemotongan betina produktif maupun pentingnya keberadaan RPH sebagai penyedia pangan asal hewan yang ASUH; j) Kondisi RPH yang kurang representatif menyebabkan pelaksanaan SOP di RPH belum dapat diterapkan secara optimal; k) Adanya refocusing anggaran di tahun 2018 sehingga pelaksanaan pengendalian pemotongan betina produktif di lapangan kurang optimal

e. Fungsi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Pada kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dilakukan upaya dan tindak lanjut yang harus dilakukan ke depan untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, antara lain:

- 1) Peningkatan kerjasama dengan BPOM dalam upaya peningkatan UPH yang mendapatkan ijin edar;

- 2) Memonitor perkembangan revisi Permentan 70/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah, dan melakukan upaya untuk melengkapi pedoman pelaksanaan diperlukan explanatory notes, terutama unggas dan susu, sehingga diperlukan Tim Teknis yang kompeten dibidangnya;
- 3) Dalam upaya peningkatan nilai tambah komoditas peternakan, maka akselerasi peningkatan volume ekspor untuk produk olahan baik pangan maupun non pangan perlu difokuskan pada penanganan yang lebih komprehensif pada sub sistem hilir, antara lain melalui : a) peningkatan mutu dan keamanan pangan produk; b) peningkatan promosi; c) perluasan akses pasar ekspor (market intelligence); d) peningkatan diversifikasi produk yang berorientasi ekspor; e) peningkatan efektivitas dan efisiensi proses produksi melalui penggunaan teknologi pengolahan dan pemasaran yang
- 4) tepat guna;
- 5) Perlu koordinasi yang lebih intensif dengan stakeholders terkait dalam upaya memanfaatkan KUR Khusus, dan meningkatkan pemanfaatan program kemitraan bina lingkungan (PKBL) BUMN serta mencari sumber pembiayaan lain;
- 6) Perlu impor sapi betina produktif dalam upaya akselerasi peningkatan populasi sapi potong dan sapi perah;
- 7) Untuk mewujudkan berkembangnya kemitraan dari hulu sampai hilir, sinergitas dan koordinasi lintas sektor kementerian/lembaga sangat diperlukan, untuk itu perlu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak;
- 8) Peningkatan investasi dengan penerapan Permentan 29 tahun 2018 dalam perijinan usaha dengan sistem OSS, memastikan fasilitasi tax allowance untuk pembibitan/pembiakan sapi potong dan budidaya sapi perah, dan mengawal revisi Kepmentan No. 404 tentang pendaftaran dan perijinan usaha peternaka;
- 9) Tim percepatan ekspor secara berkala melakukan kordinasi untuk memantau perkembangan progres penyelesaian pemenuhan persyaratan kesehatan hewan di negara tujuan ekspor, serta membantu penyiapan persyaratan teknis dan kelengkapannya;
- 10) Memberikan peluang mengikuti pameran perdagangan kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi market akses antara pelaku usaha dengan calon buyer, serta meningkatkan kordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai,

untuk melakukan percepatan ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan;

- 11) Dalam upaya perbaikan penataan tata niaga menggunakan kapal ternak perlu ditindaklanjuti dengan : a) Evaluasi trayek kapal khususnya untuk trayek yang kurang optimal (CN4, CN5) sehingga subsidi dapat dimanfaatkan dengan baik; b) Komitmen dari pemerintah daerah, K/L terkait serta para pelaku usaha dalam optimalisasi pemanfaatan kapal ternak; c) Operator Kapal Ternak agar menyusun penjadwalan trayek pelayaran dan meningkatkan koordinasi dengan Dinas peternakan Provinsi, KSOP, dan Kantor Karantina serta para pemanfaat kapal, sehingga persiapan penyiapan muatan ternak dapat dilakukan dengan baik; d) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka tata kelola pemanfaatan kapal ternak sesuai pedoman; e) Meningkatkan sosialisasi pemanfaatan dan penyampaian laporan kepada pelaku usaha dan dinas terkait dalam penyampaian laporan melalui sistem online kapal ternak; f) Koordinasi dengan Direktorat terkait Standard Penerapan Kesrawan didalam tatacara pengangkutan ternak; g) Tersedianya asuransi (kesehatan/kecelakaan/kematian) ternak selama perjalanan; h) Biaya angkut ternak yang lebih kompetitif sehingga mendukung upaya ships promote the trade

f. Fungsi Dukungan Manajemen

Koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah masih harus terus ditingkatkan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada.



Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian